

**DIKTAT MATA KULIAH
ILMU MUSTHALAH HADIS**

(UNTUK KALANGAN SENDIRI)



OLEH:
Makhrus, MA.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah swt., tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul Studi Hadis, sebuah buku dasar yang diperuntukkan bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Studi Hadis yang juga dikenal dengan Ilmu Hadis, Ilmu Mustalah al-Hadis atau Ilmu Usul al-Hadis. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam dalam rangka menebar kemaslahatan bagi alam semesta.

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran, hadis menempati posisi yang sangat urgen dalam struktur kajian keislaman. Karena itu, mempelajari hadis dan studi hadis juga penting sebagai upaya untuk mengkaji dan menelusuri hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan umat manusia. Studi hadis, yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua; studi hadis riwayat dan riwayat, merupakan disiplin keilmuan yang tidak hanya menjelaskan bagaimana seseorang berhadapan dengan hadis-hadis Nabi sebagai teks agama, tetapi juga bagaimana menyikapi otentisitas hadishadis itu secara kritis dan ilmiah sehingga kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan.

Melalui diktat ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami materi-materi studi hadis baik berkenaan dengan studi hadis riwayat dan studi hadis riwayat itu. Karenanya, penyusunannya dimaksudkan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Studi Hadis mengingat posisi mata kuliah ini di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta merupakan Mata Kuliah Dasar Umum yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa dari berbagai jurusan ataupun program studi.

Semoga buku ajar ini bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu hadis dan semoga segala kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini menjadi amal saleh yang mendapat rid}a Allah Swt. Amin.

Jember, 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I HADIS DAN RUANG LINGKUPNYA	
A. Pengertian Hadis	1
B. Pengertian Sunnah	2
C. Pengertian Khabar	5
D. Pengertian Khabar	5
E. Perbedaan Hadis, Sunnah, Khabar, dan Athar	6
F. Struktur Hadis	7
BAB II BENTUK-BENTUK HADIS	
A. <i>Hadi>th</i> Qawli	9
B. <i>Hadi>th</i> Fi'li	9
C. <i>Hadi>th</i> Taqriri.....	9
D. <i>Hadi>th</i> Hammi	9
E. <i>Hadi>th</i> Ahwali	10
BAB III KEDUDUKAN SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM	
A. DALIL KEHUJAHAN HADIS.	11
B. FUNGSI <i>HADI>TH</i> TERHADAP ALQURAN	13
BAB IV SEJARAH PERKEMBANGAN PEMELIHARAAN HADIS	
A. Pro dan Kontra Penulisan Hadis	19
B. Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah dan Para Sahabat	21
C. Penulisan Hadis pada Masa Kodifikasi	23
D. Penulisan Hadis pada Masa pasca Kodifikasi	25

BAB V	SEPUTAR KAJIAN ILMU HADIS	
	A. Pendahuluan	29
	B. Pengertian Ilmu Hadis	30
	1. Pengertian Ilmu Hadis <i>Riwayah</i>	31
	2. Pengertian Ilmu Hadis <i>Dirayah</i>	33
	3. Objek Kajian Ilmu Hadis <i>Riwayah</i> dan <i>Dirayah</i>	35
	4. Tujuan Ilmu Hadis <i>Riwayah</i> dan <i>Dirayah</i>	36
	5. Urgensi atau pentingnya Ilmu Hadis <i>Riwayah</i> dan <i>Dirayah</i>	38
BAB VI	TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN ILMU HADIS	
	A. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadis	40
	B. Sejarah Perkembangan Ulumul Hadis di Indonesia	42
BAB VII	CABANG-CABANG ILMU HADIS	
	A. Ilmu Rija>l al-Hadi>s	43
	B. Ilmu Jarh Wat Ta'dil	46
	C. Ilmu Gharib al-Hadis	48
	D. Ilmu Asbab Wurud al-Hadis	50
	E. Ilmu Mukhtalaf al-Hadi>s	51
	F. Ilmu Na>sikh wa Mansu>kh al-Hadi>s	53
	G. Ilmu 'Ilal al-HadiS	55
BAB VIII	PEMBAGIAN HADIS	
	A. Pembagian Hadis Dilihat Dari Tempat Penyandaran	58
	B. Hadis Ditinjau Dari Segi Persambungan Sanadnya	58
	C. Pembagian Hadis Dilihat Dari Jumlah Periwatnya	59
	D. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas	62
BAB IX	KAJIAN KESHAHIHAN HADIS	
	A. Permasalahan Hadis Sahih	70
	B. Tingkatan Hadis Sahih	75
	C. Teori Pemaknaan Hadis	76

BAB X PROSES PERIWAYATAN HADIS (TAHAMMUL DAN ‘ADA AL HADIS)

A. TAHAMMUL DAN ‘ADA AL-HADIS.....	77
B. Syarat-Syarat Tahammul Dan Ada’ Al-Hadis	79
C. Syarat Ada’ al-Hadis	80
D. Model Periwiyatan Hadis.....	88
E. Istilah dalam Periwiyatan Hadis.....	91

BAB XI ILMU AL-JARH WA AL-TA’DI>L

A. Pengertian al-Jarh wa al-Ta’di>l	92
B. Urgensi Ilmu Al-Jarh wat-Ta’dil.....	94
C. Bentuk dan Tingkatan Lafal al-Jarh wa al-Ta’di>l.....	95
D. Kitab-kitab al-Jarh wa al-Ta’di>l.....	97

BAB XI ILMU TAKHRIJ HADIS

A. Pengertian Takhrij al-Hadis.....	99
B. Tujuan Dan Manfaat Takhrij Hadis	100
C. Sejarah Dan Latar Belakang Takhrij Hadis	101
D. Proses dan Metode Takhrij al-Hadis	101
E. Kitab-Kitab Tahkhrij Hadis	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I HADIS DAN RUANG LINGKUPNYA

Kompetensi dasar:

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hadis dan sinonimnya, bentuk-bentuk hadis, unsur-unsur pembentuk hadis, metode periwayatan, serta istilah-istilah yang digunakan dalam meriwayatkan hadis.

A. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (*isim*) dari kata *al-tahdi>th* yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti; yaitu “*jadi>d*” (baru), sebagai lawan dari kata “*qadi>m*” (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi saw.¹ Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Alquran disebut wahyu yang *matluw* karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang *ghayr matluw* sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Jika keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada.²

1. “*Qarib*”, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama,
2. “*Khabar*”, yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan *anba’ana*, *akhbarana*, dan *haddathana* (megabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami. Dari makna inilah diambil perkataan “hadis Rasulullah” yang jamaknya “*ahadits*.”³
3. Allah-pun, memakai kata hadis dengan arti khabar dalam firman-Nya:
Artinya: “Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang sepertinya jika mereka orang benar”.(QS.52:34).

Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadis dengan ahli ushul. Ulama ahli hadis ada yang memberikan

¹Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus,1995), 22

²Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), 2

³Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut, Dar al-‘Ilm li al- Malayin, 1969), 4

pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas di antaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud al-Tahhan adalah: “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat”.⁴ Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut :“Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaanya.”

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan *taqrir* beliau (hadis *marfu*'), juga meliputi sabda, perbuatan dan *taqrir* para sahabat (hadis *mawquf*), serta dari tabi'in (hadis *maqtu*').⁵

Sedang menurut ahli ushul, hadis adalah: “Segala perkataan, segala perbuatan dan segala *taqrir* Nabi SAW yang bersangkutan paut dengan hukum”.⁶

Dari pengertian yang diberikan oleh ahli ushul fiqh di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis. Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu *sunnah*, *khobar* dan *athar*.

B. Pengertian Sunnah

Secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, sunnah berarti “*preseden*” yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya; tidak dipersoalkan apakah sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa sunnah diartikan dengan “*tradition*” atau “adat istiadat dalam bahasa Indonesia”.⁷ Jamaknya adalah “*sunan*”. Sebagaimana sabda Nabi SAW.:

“Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk maka atasnya dosa membuat orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat.” (H.R. al-Bukhari Muslim).

⁴Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mushthalah al-hadis*, (Beirut : Dar al-Thaqafah al-Islamiyah, tth.), 15

⁵M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Thoha Putra, 1994), 4

⁶Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta : LESFI, 2003), 3

⁷ibid, 21-21

Pengertian sunnah secara terminologi menjadi beragam di kalangan para pengkaji syari'at, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadis, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadis. Sunnah menurut istilah *muh}addithi>n* (ahli-ahli hadis) pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah :“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya”.⁸

Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, karena mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai uswatun hasanah atau *qudwah* (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat yang diberitakan oleh Allah SAW serta sebagai teladan dan figur bagi kita. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ahzab ayat 21, sebagai berikut :

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”. (Q.S. Al-Ahzab : 21)

Ulama Hadis membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW., baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat Islam maupun tidak. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya. Sementara itu ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ulama hadis. Pengertian sunnah menurut ulama hadis adalah : “Segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., selain

⁸Abbas Mutawali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi atTasyri'*, (Kairo : Dar al-Qauniyah, t.t), 23

Alquran al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirinya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara".⁹

Ulama ushul fiqh memberikan pengertian sunnah sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan ulama ushul fiqh membahas segala sesuatu dari Rasul SAW. dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk *shari'at* atau *musarri'*, artinya pembuat undang-undang di samping Allah, yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Firman Allah dalam Alquran surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

".....Apa yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah atau kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah".

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut:

Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya" (H.R. Al-Hakim).

Ulama fiqh, memandang sunnah ialah "perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib. Atau dengan kata lain sunnah yang merupakan antonim dari wajib adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan, dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. . Mereka membahas segala sesuatu dari nabi SAW yang menunjukkan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia baik dari segi wajib, mubah, atau yang lain.¹⁰

Menurut para ulama sunnah adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah, menurut bahasa memiliki beberapa makna, yaitu; penemuan terbaru, sesuatu yang sangat indah, dan lelah. Sedang menurut pengertian agama, *bid'ah* adalah : "Apapun yang terjadi setelah Rasulullah wafat berupa kebaikan atau sebaliknya, dan tidak mempunyai dalil syara' yang jelas".

Menurut 'Ajjaj al-Khatib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik

⁹Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Mushtalahuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1975, 19

¹⁰ Mustafa al-Siba'I, *Al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tashri'*, (Kairo : Dar al-Qaumiyah, 1949), 61

berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah Alquran dan Hadis.¹¹

Perbedaan hadis dan sunnah, jika penyandaran sesuatu kepada Nabi walaupun baru satu kali dikerjakan bahkan masih berupa azam menurut sebagian ulama disebut hadis bukan sunnah. Sunnah harus sudah berulang kali atau menjadi kebiasaan yang telah dilakukan Rasul. Perbedaan lain, hadis menurut sebagian ulama ushul fiqh identik dengan sunnah *qauliyah* saja, karena melihat hadis hanya berbentuk perkataan sedangkan sunnah berbentuk tindakan atau perbuatan yang telah mentradisi.

C. Pengertian Khabar

Khabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya: "*akhbar*". Secara istilah menurut ulama hadis merupakan sinonim dari hadis yakni segala yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Keduanya mencakup yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*.¹²

Sebagian ulama mengatakan hadis adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedang khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang sibuk dengan sunnah disebut "*muhaddith*", sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut "*akhbariy*".¹³ Dikatakan bahwa antara hadis dan khabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadis adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.

D. Pengertian Athar

Athar menurut bahasa adalah "bekas sesuatu atau sisa sesuatu" berarti nukilan. Jamaknya athar atau utsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan khabar dan hadis. Para fuqaha memakai perkataan athar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Ada yang mengatakan athar lebih umum daripada khabar.¹⁴ Imam Nawawi menerangkan: bahwa fuqaha khurasan menamai perkataan sahabat (mauquf) dengan athar dan menamai hadist Nabi (marfu') dengan kabar.

¹¹Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, 'Ulumuh wa Musthalahuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 18

¹²M. Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, 8

¹³Jalaludin as-Suyuti, Tadrib al-Rawy, (Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956), 6

¹⁴M. Hasby ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, 15

E. Perbedaan Hadis, Sunnah, Khabar, dan Athar

Dari keempat istilah yaitu Hadis, Sunnah, Khabar, dan Athar, menurut jumhur ulama Hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khabar atau athar. Begitu pula halnya sunnah, dapat disebut dengan hadis, khabar dan athar. Maka Hadis Mutawatir dapat juga disebut dengan Sunnah Mutawatir atau Khabar Mutawatir. Begitu juga Hadis Shahih dapat disebut dengan Sunnah Shahih, Khabar Shahih, dan Athar Shahih.

Tetapi berdasarkan penjelasan mengenai Hadis, Sunnah, Khabar, dan Athar ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadis dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik ulama hadis maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadis dengan khabar dan athar dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Hadis dan Sunnah : Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, taqrir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. (b) Hadis dan Khabar : Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadis, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadis khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. “Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadis, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai Athar”. (c) Hadis dan Athar : Jumhur ulama berpendapat bahwa Athar sama artinya dengan khabar dan Hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Athar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi'in. “Al Zarkasyi, memakai kata athar untuk hadis mauquf. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW.

Dari penjelasan di atas maka tampaklah ada persamaan dan perbedaan antara pengertian hadis dan sinonimnya. Perbedaannya sebagai berikut :

1. Hadis adalah: segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan (*qauliy*), perbuatan (*fi'ly*), maupun ketetapan (*taqriry*).

2. Sunnah: segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali..
3. Khabar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi
4. Athar adalah sesuatu yang berasal dari sahabat Nabi.

F. Struktur Hadis

1. *Mukharrij* adalah perawi terakhir yang meriwayatkan hadis. Atau dengan kata lain, *mukharrij* adalah perawi terakhir sekaligus perawi yang berhasil menghimpun berbagai macam hadis dalam sebuah kitab hadis. Misalnya al-Bukhari, Muslim, al-Turmudzi, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibn Majah dan lain sebagainya adalah ulama yang menghimpun suatu hadis dalam karya-karya mereka. Istilah *mukharrij* juga identik dengan istilah *mukhrij*. Kedua istilah tersebut terkait erat dengan kegiatan *takhrij al-hadis*.
2. Perawi atau rawi hadis adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis.
3. Perawi pertama, adalah orang pertama yang meriwayatkan hadis. Dalam hal ini diperselisihkan oleh ulama, ada yang memahami guru pertama *mukhrij*, ada yang memahami murid pertama *shahib al-matan* (dalam hal ini sahabat kalau hadisnya *al-marfu'* yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dan tabi'in kalau hadisnya *al-mawquf*, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat). Namun pendapat pertama yang lebih masyhur.
4. Perawi terakhir adalah lawan dari perawi pertama.
5. Sanad secara bahasa berarti ,sandaran yang kita bersandar padanya'. Juga berarti yang dapat dipegangi, dipercayai, kaki bukit, atau gunung juga disebut sanad. Jamaknya adalah *asan id* atau *sanadat*. sedangkan secara istilah adalah jalan menuju matan. Yaitu mata rantai perawi dari mukhrij sampai *shahib al-matan* yang pertama. Dalam istilah ilmu hadis, selain istilah sanad lazim juga disebut isnad.
6. *Shahib al-matan* adalah yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Bisa jadi Rasulullah yang disebut hadis *marfu'*, sahabat yang disebut hadis *mawquf* atau generasi sesudahnya yang disebut hadis *maqtu'*.

7. Matan secara bahasa berarti punggung jalan (muka jalan); tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah, matan adalah teks-teks hadis, baik yang bersumber kepada Nabi, sahabat, maupun tabiin

Evaluasi

1. Jelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar!
2. Mengapa ulama hadis dan ulama ushul berbeda dalam mendefinisikan hadis dan sunnah?
3. Jelaskan apa saja yang termasuk dalam struktur hadis!



BAB II

BENTUK-BENTUK HADIS

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk hadis nabi saw

A. BENTUK-BENTUK HADIS

Ada beberapa bentuk *hadi>th* antara lain :

1. ***Hadi>th Qawli.*** *Hadi>th qawli* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, ucapan, ataupun sabda yang memuat berbagai maksud syara', peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, atau lainnya. Contohnya, *hadi>th* yang diriwayatkan oleh 'Ubadah ibn al-Shamith bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "*Tidak (sah/sempurna) shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah*".¹⁵
2. ***Hadi>th Fi'li.*** *Hadi>th fi'li* ialah *hadi>th* yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad saw yang sampai kepada kita. Misalnya *hadi>th* riwayat al-Bukhari dari Jabir ibn 'Abd Allah: "*Rasulullah saw pernah shalat di atas tunggangannya, ke mana pun tunggangannya menghadap. Apabila ia mau melaksanakan shalat fardhu, ia turun dari tunggangannya, lalu menghadap ke kiblat*".
3. ***Hadi>th Taqriri.*** Maksud *hadi>th taqriri* ialah Penetapan (*Taqririyyah*) yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan beliau, namun beliau diam dan tidak menyanggahnya dan tidak pula menampakkannya persetujuannya atau malahan menyokongnya. Hal semacam ini dianggap sebagai penetapan dari Nabi Muhammad walaupun beliau dalam hal ini hanya bersifat pasif atau diam. Sebagai contoh, pengakuan Nabi Muhammad terhadap ijtihad para sahabat berkenaan dengan shalat Ashar di perkampungan Bani Quraydzah, sebagaimana diriwayatkan dari 'Abd Allah Ibn Umar: "*Janganlah salah*

¹⁵Shahih al-Bukhari, III: 204, *hadi>th* 714

seorang (di antara kamu) mengerjakan shalat Ashar, kecuali (setelah sampai) di perkampungan Bani Quraizhah. Lalu sebagian mereka mendapati (waktu) 'Ashar di perjalanan. Sebagian mereka mengatakan, kita tidak boleh shalat sehingga sampai di perkampungan, dan sebagian lainnya mengatakan, tetapi kami shalat (dalam perjalanan), tidak ada di antara kami yang membantah hal itu. Hal itu lalu dilaporkan kepada Nabi saw, ternyata beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka”.

4. **Hadi>th Hammi.** Hadi>th hammi adalah hadi>th yang menyebutkan keinginan Nabi saw yang belum sempat beliau realisasikan, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura sebagai diriwayatkan dari 'Abd Allah ibn 'Abbas: “Sewaktu Rasulullah saw berpuasa pada hari 'Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani”. Rasulullah saw menjawab, ”Tahun yang akan datang, insya Allah kita akan berpuasa pada hari kesembilan(nya)”. 'Abd Allah ibn 'Abbas mengatakan, “Belum tiba tahun mendatang itu, Rasulullah saw pun wafat”.¹⁶
5. **Hadi>th Ahwali.** Hadi>th ahwali adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi saw yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Contohnya, pernyataan al-Barra' ibn 'Azib berikut ini: “Rasulullah saw adalah manusia memiliki sebaik-baik rupa dan tubuh. Kondisi fisiknya, tidak tinggi dan tidak pendek”. Shahih al-Bukhari, XI: 384, hadi>th 3285

Evaluasi

Jelaskan bagaimana bentuk-bentuk hadis nabi SAW

¹⁶Shahih Muslim, V: 479, hadi>th 1916

BAB III

KEDUDUKAN SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kedudukan sunnah dalam ajaran agama islam

A. DALIL KEHUJJAHAN HADIS

Kata kehujjahan merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata hujjah. Secara etimologi, hujjah berarti alasan. Sedangkan secara terminologi, hujjah berarti “*alasan yang harus dikemukakan dalam rangka menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan*”. Kata hujjah disebut juga dengan dasar penetapan hukum.¹⁷

Dengan kata lain, kehujjahan berarti dapat tidaknya alasan yang dikemukakan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujjahan *hadi>th* maksudnya adalah dapat tidaknya *hadi>th* dijadikan alasan (dasar) dalam penetapan hukum (islam).¹⁸

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa segala perbuatan, sabda dan taqirir Rasulullah adalah pedoman dan sumber hukum kedua bagi umat muslim setelah Alquran yang harus diikuti dan ditaati, dan harus dengan sanad (sandaran) yang jelas dan shahih sehingga timbul keyakinan yang kuat.

Untuk membuktikan kebenaran *hadi>th* sebagai sumber hukum islam, para ulama *hadi>th* mengemukakan beberapa pernyataan baik dilihat dari segi rasionalitas dan teologis, Alquran, sunnah, maupun ijma'.¹⁹

1. Argumentasi Rasional/Teologis

Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu dari enam rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Alquran agar manusia beriman dan menaati Nabi. Bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya

¹⁷ Ahmad Zuhri, dkk. *Ulumul Hadi*, (Medan:Manhaji,2014),17

¹⁸ ibid

¹⁹ Ibid.18

menerima segala sesuatu yang datang darinya berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syari'at-Nya kepada umat manusia. Dengan demikian, menerima *hadi>th* sebagai *hujjah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima *hadi>th* sebagai *hujjah*, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah dan tergolong kafir²⁰.

2. Argumentasi Alquran

Di dalam Alquran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat penting dalam kaitan dengan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Alquran, sebagai suri teladan yang wajib diikuti umat Islam. Di samping itu, umat Islam wajib mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Diantaranya firman Allah dalam surat : ²¹ Q.S An-Nisa ayat 80: *“Barangsiapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah...”*

Q.S An-Nisa ayat 59 : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

3. Argumentasi *Hadi>th*

Banyak *hadi>th* yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad Saw. Di antaranya adalah pesan Rasul agar menjadikan *hadi>th* sebagai pedoman hidup di samping Alquran. Bila umat Islam berpegang teguh kepada dua sumber hukum ini, maka mereka akan selamat. Nabi bersabda : ²²*“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”.*

²⁰ Ahmad Zuhri, dkk. *Ulumul Hadi*, (Medan:Manhaji,2014), . 18

²¹ Ibid

²² Ibid. 19

Hadi>th yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, Tirmizi: “maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, (HR. Ibnu Majah Nomor 42)

4. Dasar Ijma’

Semua umat Islam sepakat untuk mengamalkan Sunah Nabi. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah berjongkok di depan Hajar Aswad seraya berkata: “Sungguh aku tahu bahwa engkau (hajar aswad) hanyalah sebuah batu, seandainya aku tidak melihat kekasihku (Rasulullah) menciummu dan mensalamimu pasti aku tidak akan mensalamimu dan menciummu.”

Pernah suatu ketika Ibnu Umar ditanya, sebagai mana yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, kenapa tidak ditemukan tentang ketentuan shalat bagi musyafir dalam Qur’an, lalu beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad kepada kita yang sebelumnya kita tak tahu apa-apa. Kita melakukan perbuatan sebagaimana beliau lakukan”. Dalam riwayat lain Ibnu Umar menambahkan, “Kita sebelumnya dalam kesesatan kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita maka dengan petunjuk itulah ita berpegang.”

Perkataan Imam Syafi’i yang diungkap oleh Al-Sya’roni dalam muqodimah Al-Mizanul Kubro, semuanya memberi pengertian bahwa segala pendapat Ulama harus kita tinggalkan jika berlawanan dengan suatu *hadi>th* yang shohih. Dan kita harus sadar, walaupun Alquran dan *Hadi>th* semuanya berasal dari Allah tapi kedudukan keduanya berbeda.

B. FUNGSI *HADI>TH* TERHADAP ALQURAN (TAQRIR, TAQYID, TAFSHIL, TAKHSIS, DAN TASYRI’)

Fungsi *Hadi>th* terhadap Alquran meliputi tiga fungsi pokok, yaitu :

1. Memperkuat dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Alquran.
2. Menguraikan dan merincikan yang global (mujmal), mengkaitkan yang mutlak dan mentakhsiskan yang umum (‘am), Tafsil, Takyid, dan Takhsis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Alquran. Rasulullah

mempunyai tugas menjelaskan Alquran sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 44: “*Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan*” (QS. An-Nahl : 44)

3. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Alquran. Hukum yang terjadi adalah merupakan produk *Hadi>th*/Sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Alquran. Contohnya seperti larangan memadu perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Fungsi Rasulullah sebagai penjelas atau bayan Alquran bermacam-macam. Imam Malik bin Anas menyebutkan ada lima macam fungsi, yaitu bayan at-taqrir, bayan at-tafsir, bayan at-tafshil, bayan al-basth, dan bayan at-tasryi'. Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu bayan at-tafshil, bayan at-takhsish, bayan at-ta'yin, bayanat-tasryi', dan bayan an-nasakh.²³

1. Bayan Taqrir

Bayan Taqrir disebut juga dengan *bayan at-ta'kid* dan *bayan al-isbat*, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Alquran. Mengungkapkan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat dalam Alquran, tanpa menambah atau menjelaskan apa yang terdapat dalam ayat tersebut. Fungsi *hadi>th* dalam hal ini hanya memperkuat dan memperkokoh isi Alquran. Contohnya hadist Nabi : “*Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan maka berpuasalah, dan juga apabila melihat (ru'yah) bulan maka berbukalah, lalu jika kalian terhalangi (tidak dapat melihatnya) maka ukurlah.*”

Hadi>th ini datang untuk mentaqrir ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi : “*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu,*

²³ Ahmad Zuhri, dkk. *Ulumul Hadi*, (Medan:Manhaji,2014), 22

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Surat al-Baqarah ayat 185 tersebut menjelaskan tentang keharusan menjalankan puasa Ramadhan bagi yang telah menyaksikan bulan (ru'yah). Ketentuan dalam ayat ini diperkuat oleh *hadi>th* Nabi yang menyuruh untuk menjalankan puasa Ramadhan apabila telah terlihat bulan (ru'yah).²⁴

2. Bayan Tafshil

Bayan Tafshil atau juga disebut *bayan at-tafsir* berfungsi untuk merinci ayat-ayat yang mujmal (bersifat global). Fungsi bayan tafshil ini, yaitu penjelasan dengan merinci kandungan ayat-ayat yang mujmal, yakni ayat-ayat yang bersifat ringkas atau singkat, sehingga maknanya kurang atau bahkan tidak jelas kecuali ada penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapan ayat masih bersifat global sehingga memerlukan mubayyin (penjelasan). Misalnya *hadi>th* tentang tata cara mendirikan shalat : “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*” (HR. Al-Bukhari no. 628, 7246 dan Muslim no. 1533).

Nabi Saw, telah mempraktekan tata cara shalat di hadapan para sahabat, mulai dari hal yang sekecil kecilnya seperti cara mengangkat tangan ketika bertakbir, sampai kepada hal-hal yang harus dilakukan dan merupakan rukun shalat seperti membaca surat al-Fatihah, rukuk, sujud, dan lain-lain.

Hadis fi'li tersebut menjelaskan kandungan ayat Alquran yang bersifat global tentang shalat, yaitu : “*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan*

²⁴ Ahmad Zuhri, dkk. *Ulumul Hadi*, (Medan:Manhaji,2014), 23

berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.'²⁵

3. Bayan Takhsis

Bayan Takhsis berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, yaitu penjelasan Nabi dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Alquran yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat pengecualian. Contohnya hadist Nabi tentang masalah waris di kalangan para Nabi :*'Kami tidak mewariskan dan apa yang kami tinggalkan semuanya sebagai shadaqah.*

Hadis di atas merupakan pengecualian dari keumuman ayat Alquran yang menjelaskan tentang disyariatkannya waris bagi umat Islam. Ayat Alquran tersebut adalah :*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

25 Ahmad Zuhri, dkk. *Ulumul Hadi*, (Medan:Manhaji,2014), hal. 25

Allah mensyariatkan kepada umat Islam agar membagi warisan kepada ahli waris; dimana anak laki-laki mendapat satu bagian dan anak perempuan separuhnya. Syariat waris seperti ini tidak berlaku bagi para Nabi sebagaimana penjelasan hadist. Oleh sebab itu, keumuman ayat tersebut dikhususkan oleh hadist. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara umum, mewariskan harta peninggalan ada wajib kecuali para Nabi yang tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

4. Bayan Taqyid

Bayan Taqyid berfungsi memberikan batasan (*taqyid*) terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlaq. Fungsi *hadi>th* seperti ini disebut juga dengan *bayan taqyid*, yaitu penjelasan *hadi>th* dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlaq maksudnya adalah kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang jumlah dan sifatnya. Penjelasan Nabi yang berupa *taqyid* terhadap ayat Alquran yang mutlak antara lain :

“Nabi SAW. Mendatangi pencuri dan memotong pergelangan tangannya”

“Tangan pencuri dipotong jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.

Hadis di atas membatasi kadar tangan dan kaadar curian yang menyebabkan pelakunya terkena potongan tangan yang tidak dijelaskan dalam Alquran tentang ini : Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. (QS. Al-Maidah : 38)

Ayat di atas tidak menjelaskan berapa kadar curian yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman potong tangan, dan sampai batas mana ukuran tangan yang harus dipotong. Ayat tersebut hanya mengharuskan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, *hadi>th* datang menjelaskan bahwa yang wajib dikenai potongan tangan adalah pencuri yang mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih, dan ukuran tangan yang harus dipotong adalah sampai batas pergelangan tangan.

5. Bayan Tasyri'

Bayan Tasyri' adalah penjelasan yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati misalnya nashnya dalam Alquran. Bayan ini disebut juga dengan *bayan za'id 'ala al-kitab al-karim*. Dalam hal ini, Nabi SAW. Menetapkan suatu hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul saat itu dengan sabdanya sendiri tanpa didasarkan pada ketentuan ayat-ayat Alquran. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya. Misalnya *hadith* Nabi : Seorang perempuan tidak boleh dikumpulkan (dipoligami) bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya

Ketentuan *hadith* ini tidak ditemukan dalam Alquran. Ketentuan yang ada hanyalah larangan terhadap suami untuk mengumpulkan istrinya dengan saudara perempuan sang istri, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi : Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara. Alquran tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita secara bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah maupun ibunya. Memang dalam Alquran dijelaskan beberapa kerabat (keluarga) yang haram untuk dikawini, seperti ibu kandung, anak, saudara, bibi baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, dan lain-lain. Namun, tidak ada larangan untuk mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini hadis datang menetapkan hukum tersendiri yaitu haram hukumnya bagi seorang suami untuk mempoligami istrinya bersama bibinya.

Evaluasi

1. Jelaskan bagaimana dalil-dalil keujjahan hadis nabi
2. Bagaimana hubungan hadis nabi dengan al Quran

BAB IV

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMELIHARAAN HADIS

Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab ini adalah: 1. Mahasiswa memahami pro dan kontra pendapat tentang penulisan hadis. 2. Mahasiswa mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. 3. Mahasiswa mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa kodifikasi. 4. Mahasiswa mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi.

1. Pro dan Kontra Penulisan Hadis

Hadis Nabi saw sampai kepada kita melalui proses sejarah cukup panjang, dimulai sejak masa Nabi saw awal abad I H. sampai dengan masa penyempurnaan penyusunan kitab-kitab hadis, sekitar abad IV-V H. Pengetahuan tentang sejarah perjalanan hadis Nabi saw ini sangat penting bagi studi hadis itu sendiri. Dengan pengetahuan ini seseorang akan memahami dengan sesungguhnya bagaimana hadis Nabi dituturkan dan disebarkan dengan pengawalan ekstra hati-hati sehingga menghasilkan berbagai ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah periwayatan dan penerimaan hadis.

Selanjutnya pada saat yang sama, diketahui betapa besar tantangan yang dihadapi dalam perjalanan pemeliharaan hadis tersebut, dan betapa besar jasa para ulama hadis yang telah berjuang mengawal hadis, termasuk mereka yang telah berhasil merintis dan mengembangkan keilmuan di bidang hadis Nabi.

Jika periwayatan dan penuturan al-Qur'an harus disampaikan dengan menjaga kesamaan dan ketepatan redaksinya (riwayat bi al-lafdzi), maka penuturan hadis Nabi boleh diriwayatkan bi al-ma'na (ditekankan pada kebenaran maknanya, bukan redaksinya). Oleh karena itu, keragaman redaksi hadis Nabi saw. tidak dapat dielakkan dan bahkan bisa dipalsukan. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang sejarah perkembangan dan pembukuan hadis Nabi akan membantu memahami usaha yang dilakukan Nabi bersama para sahabat dan para ulama dalam menjaga otentisitas hadis Nabi saw.

Dari beberapa catatan tentang hadis pada masa Nabi saw., ada dua hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Pada awalnya, Nabi saw. melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudzri disebutkan: 'Janganlah kalian tulis dariku (selain al-Quran) dan barang siapa yang menulis dariku selain al-Quran, maka hapuslah. Riwayatkan hadis dariku tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku – Himam berkata, aku menyangka beliau bersabda – maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka' (HR. Muslim).

Larangan ini dilakukan karena Rasulullah khawatir hadis tercampur dengan al-Qur'an yang saat itu masih dalam proses penurunan. Namun demikian, harus pula dipahami bahwa larangan itu tidak bersifat umum. Larangan penulisan hadis itu terkait dengan daya hafal masing-masing sahabat. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan yang ditulis oleh 'Abd Allah ibn Amr ibn al-As} tentang apa yang ia dengar dari Nabi saw. Catatan 'Amr ini dikenal dengan nama al-S}a>hifah alS}a>diqah. Demikian pula beberapa sahabat lain juga mempunyai catatan tentang hadis Nabi.

Pada kesempatan yang lain, Nabi justeru memerintah agar hadis-hadisnya ditulis, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abd Allah ibn 'Umar katanya : 'Aku pernah menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah, aku ingin menjaga dan menghafalkannya. Tetapi orang-orang Quraisy mela-rangku melakukannya. Mereka berkata, 'Kamu hendak menulis (hadis) padahal Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang'. Kemudian aku menahan diri (untuk tidak menulis hadis) hingga aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda: 'Tulislah, maka demi Dzat yang aku berada dalam kekuasaan-Nya tidaklah keluar dariku selain kebenaran' (HR. Ahmad ibn Hanbal).

Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis. Hal ini, menurut M. Syuhudi Ismail disebabkan oleh beberapa alasan: 1. Hadis disampaikan tidak selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis hadis, 2. Perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada al-Qur'an, 3. Meskipun Nabi mempunyai beberapa sekretaris tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi, 4. Sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, taqirir,

dan hal ihwal orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain apalagi dengan peralatan yang sangat sederhana.²⁶

Menghadapi dua hadis yang tampak bertentangan di atas, ada beberapa pendapat berkenaan dengan ini. Pertama, larangan menulis hadis terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya di-berikan pada periode akhir kerasulan. Kedua, larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan al-Qur'an. Izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah serta bercampur dengan al-Qur'an. Ketiga, larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. Keempat, larangan menulis hadis dicabut (di-mansukh) oleh izin menulis hadis karena tidak dikhawatirkan tercampurnya catatan hadis dengan al-Qur'an. Kelima, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus kepada para sahabat yang dijamin tidak akan mencampurkan catatan hadis dan catatan al-Qur'an. Keenam, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal sedangkan izin ditujukan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri. Ketujuh, larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Sedangkan ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan.²⁷

2. Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah dan Para Sahabat

Pada masa Rasulullah, kodifikasi hadis belum mendapatkan perhatian yang khusus dan serius dari para sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat al-Qur'an, meskipun dengan itu lebih banyak dihafal dan diamalkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ada sebagian sahabat Nabi yang mempunyai hafalan dan periwayatan hadis yang sangat banyak. Konsepnya sederhana, yaitu mereka menghafalkan dan langsung mengamalkannya.

²⁶M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 101 - 102

²⁷Muh. Zuhri, *Hadis Nabi : Sejarah dan Metodologinya* (Yogya-karta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 34, M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, 89

Meskipun penulisan hadis belum mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat, Rasulullah saw. menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Muhammad 'Ajjaj al-Khathib dalam bukunya al-Sunnah qabl al-Tadwin menyebutkan tentang sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan. Sikap ini sejalan dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu surat al-'Alaq ayat 1-5 yang intinya adalah perintah untuk membaca.²⁸

Di antara sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan adalah seruannya untuk mencari ilmu, seruannya untuk menyampaikan ilmu, kedudukan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan ('ulama), kedudukan orang yang mencari ilmu, dan wasiat atau pesan Rasulullah saw. untuk menyebarkan ilmu pengetahuan.²⁹

Penulisan hadis sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah saw, walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh 'Abd Allah ibn Umar. Itulah sebabnya ditemukan kesaksian dari pernyataan Abu Hurairah bahwa Ibn Umar telah memiliki tulisan hadis, namun Abu Hurayrah sendiri saat itu belum mulai menulisnya. Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurayrah yang mengangkat Hammam sebagai sekretaris pribadinya.

Para sahabat tidak menulis semua hadis. Hanya hadishadis yang dipandang terlalu panjang dan spesifik. Itulah sebabnya ketika Abu Bakar mengintruksikan untuk memerangi kaum murtad, Umar menginterupsinya: ,Menurut catatan saya, Nabi hanyalah diperintah untuk memerangi umat sampai mereka berikrar tiada tuhan selain Allah. Apabila mereka telah mengatakannya, maka terjagalah darahnya, hartanya dan harga dirinya'. Maka Abu Bakar berkomentar: ,Catatan anda belum sempurna. Kelanjutannya adalah: kecuali dengan haknya'.

Hadis yang panjang-panjang selalu ditulis oleh para sahabat, seperti hadis tentang ketentuan zakat yang hendak dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari yang pada waktu itu didelegasikan oleh Nabi ke negara Yaman, memohon agar ketentuan zakat itu dituliskan. Maka sebelum tulisan hadis zakat itu dikirim ke Yaman oleh Umar

²⁸Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, al-Sunnah qabl al-Tadwi>n (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 36

²⁹Ibid., 37-45

dinukil kembali untuk diarsip terlebih dahulu, sehingga Umar ibn Khattab dikenal dengan bapak pengarsipan dokumen.

Di samping itu, pola dakwah Rasulullah di akhir hayatnya berubah, tidak lagi secara lisan sebagai medianya, melainkan berganti pola tulisan. Hal ini terbukti ajakan Rasulullah untuk masuk Islam kepada para penguasa Romawi, Ilayah, Bizantium, Persia, Najasi dan lainnya. Atas usul Abu Sufyan, maka surat-surat itu diberi stempel. Maka Nabi pun minta dibuatkan stempel (khatam).

Pendek kata, setelah para sahabat mulai pandai tulis menulis, dan dapat membedakan antara firman Allah dengan sabda Nabi, maka gerakan penulisan begitu marak, sehingga pada akhirnya Nabi berwasiat: „Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni Kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (hadis) (HR. Malik ibn Anas).

Meskipun secara khusus hadis belum mendapatkan perhatian yang serius, namun kegiatan periwayatan hadis sudah mulai berkembang meskipun dengan jumlah yang masih sedikit. Hal ini karena Abu Bakar, Umar juga dua khalifah terakhir (Usman dan Ali) sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan sahabat lain, termasuk periwayatan dari Abu Hurayrah yang dalam hal periwayatan hadis dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.³⁰

Sikap hati-hati ini dilakukan untuk mencegah beredarnya hadis-hadis palsu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya pada saat mulai terjadinya friksi dalam tubuh Islam, sejak tahun ke tujuh masa pemerintahan khalifah Utsman ibn ‘Affan. Dengan demikian jumlah periwayatan hadis pada masa sahabat masih sangat sedikit, meskipun tergolong banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penulisan hadis pada periode Nabi saw. Dapat dikatakan bahwa hadis dalam periode ini adalah membatasi periwayatan.

3. Penulisan Hadis pada Masa Kodifikasi

Seiring dengan program khalifah Umar ibn Khaththab meluaskan peta dakwah Islam, membuat para sahabat terpencar ke berbagai wilayah. Mereka membawa hadis baik yang dihafal maupun yang sudah dituliskannya ke tempat penugasan masing-masing. Sehingga di berbagai wilayah bermunculan pusat-pusat

³⁰ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 84

kajian Islam termasuk pusat kajian al-Qur'an dan hadis. Pasca wafatnya Umar ibn Khaththab, kebijakan itu dilanjutkan oleh khalifah Utsman ibn 'Affan dan 'Ali ibn Abi T}alib sehingga untuk menguasai hadis-hadis Nabi pada waktu itu tidaklah mudah. Seseorang harus melakukan rihlah (perjalanan) ke berbagai wilayah untuk menemui para sahabat dan kader-kadernya.

Sentra-sentra hadis, sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zahw adalah: 1. Madinah, dengan tokoh dari kalangan sahabat : 'Aisyah, Abu Hurayrah, Ibn 'Umar, Abu Sa'id al-Khuz}ri, dan lainlain. Tokoh dari kalangan tâbi'în: Sa'id ibn Musayyib, 'Urwah ibn Zubayr, Nafi' mawla Ibn 'Umar, dan lainlain. 2. Mekkah, dengan tokoh hadis dari kalangan sahabat : Ibn 'Abbas, 'Abd Allah ibn Sa'id, dan lain-lain. Dari kalangan tabi'in, tokoh hadis antara lain: Mujahid ibn Jabr, 'Ikrimah mawla Ibn 'Abbas, 'Atha' ibn Abi Rabah, dan lain-lain. 3. Kufah, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Abd Allah ibn Mas'ud, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Salman al-Farisi, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in : Masruq ibn al-Ajda', Syuraikh ibn al-Haris, dan lain-lain. 4. Basrah, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Utbah ibn Gahzwan, 'Imran ibn Husayn, dan lain-lain. Dari kalangan tabi'in dikenal tokoh: al-Hasan al-Basri, Abu al-'Aliyah, dan lain-lain. 5. Syam, dengan tokoh dari kalangan sahabat : Mu'adz ibn Jabal, Abu al-Darda', 'Ubbadah ibn Shamit, dan lainlain. Tokoh dari kalangan tabi'in : Abu Idris, Qabishah ibn Zuaib, Makhul ibn Abi Muslim, dan lain-lain. 6. Mesir, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Abd Allah ibn Amr ibn al-'Ash, 'Uqbah ibn Amir, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in: Yazid ibn Abi Hubayb, Abu Bas}rah al-Ghifari, dan lain-lain.³¹

Kegiatan kodifikasi hadis dimulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh khalifah 'Umar ibn 'Abd al- 'Aziz (99-101 H.), (khalifah kedelapan Bani Umayyah), melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm (gubernur Madinah) dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya. Khalifah meng-instruksikan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hazm (w. 117 H) agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada 'Amrah binti 'Abd al-Rahman alAns}ari, murid kepercayaan 'Aisyah, dan al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr (w. 107 H). Instruksi yang sama ia

³¹Muhammad Muhammad Abu Zahw, al-Hadi>s| wa al-Muhaddis|u>n (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1984 M.), 101-107

tunjukkan pula kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H), yang dinilainya sebagai orang yang lebih banyak mengetahui hadis dari pada yang lainnya.³²Dari para ulama inilah, kodifikasi hadis secara resmi awalnya dilakukan.

4. Penulisan Hadis pada Masa pasca Kodifikasi

Satu hal yang perlu dicatat dari upaya pembukuan hadis tahap awal adalah masih bercampurnya antara hadis Nabi saw. dengan berbagai fatwa sahabat dan tabi'in. Hanya catatan Ibn Hazm (Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, gubernur kota Madinah di masa pemerintahan Umar bin Abd. Aziz) yang secara khusus menghimpun hadis Nabi saw. karena khalifah Umar ibn 'Abdul Aziz menginstruksikan kepadanya untuk hanya menulis hadis Nabi. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa manuskrip Ibn Hazm tersebut tidak sampai kepada generasi sekarang. Namun demikian, pada masa ini pula lahir ulama hadis kenamaan seperti Imam Malik, Sufyan al-Tsauri, al-Auza'i, al-Syafi'i, dan lainnya. Di antara kitab-kitab hadis yang terkenal pada abad ini adalah: Muwat}a' karya Imam Malik, Musnad dan Mukhtalif Hadi>s| karya al-Syafi'i. Kitab-kitab ini terus menjadi bahan kajian sampai sekarang.

Selanjutnya, pada permulaan abad ke-3 H, para ulama berusaha untuk memilah atau menyisahkan antara hadis dengan fatwa sahabat atau tabi'in. Ulama hadis berusaha untuk membukukan hadis-hadis Nabi saw. secara mandiri, tanpa mencampurkan fatwa sahabat dan babi'in. Karena itulah, ulama' hadis banyak menyusun kitab-kitab musnad yang bebas dari fatwa sahabat dan tabi'in. Meskipun demikian, upaya untuk membukukan hadis dalam sebuah kitab musnad ini bukan tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan yang dapat diungkap adalah belum disisihkannya hadis-hadis yang dhaif, termasuk hadis palsu yang sengaja disisipkan untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu.

Melihat kelemahan di atas, ulama hadis tergerak untuk menyelamatkan hadis dengan membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menilai kesahihan suatu hadis. Dengan adanya kaidah dan syarat-syarat tersebut, lahir apa yang disebut dengan ilmu dira>yah hadis yang sangat banyak cabangnya, di samping juga ilmu riwayat hadis. Di samping itu, sebagai konsekwensi dari upaya pemilahan hadis

³²Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, Us}u>l al-Hadi>s|, 187

s}ahih, hasan, d}a'i>f dan palsu tersebut, maka disusunlah kitab-kitab himpunan khusus hadis s}ahi>h dan kitab-kitab al-Sunan.

Abad ke- 3H ini lazim disebut dengan abad atau periode seleksi dan penyusunan kaidah serta syarat periwayatan hadis yang melahirkan sejumlah karya monumental dalam bidang hadis, seperti S}ahi>h al-Bukha>ri>, S}ahi>h Muslim, Sunan Abi> Da>wud, Sunan al-Tirmuzi>, Sunan al-Nasa>'i, dan lainnya. Hal lain yang patut dicermati dari perkembangan studi hadis pada abad ini adalah mulai berkembangnya ilmu kritik terhadap para perawi hadis yang disebut ilmu Jarh wa Ta'di>l. Dengan ilmu ini dapat diketahui siapa perawi yang dapat diterima riwayatnya, dan siapa yang ditolak.

Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir pada abad ini ialah: 'Ali ibn al-Madani, Abu Hatim al-Razi, Muhammad ibn Jarir al-T}abari, Muhammad ibn Sa'ad Ishaq ibn Rahawaih, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Abu Dawud, alTurmuzi, Ibn Majah, Ibn Qutaybah al-Dainuri. Sedangkan kitab-kitab hadis di antaranya yang muncul pada abad ini adalah al-Kutub al-Sittah (kitab enam yang pokok), yaitu S}ahi>h al-Bukha>ri>, S}ahi>h Muslim, Sunan al-Nasa>'i, Sunan Abi Da>wud, Sunan al-Tirmuzi> dan Sunan Ibn Ma>jah.

Kalau pada abad pertama, kedua dan ketiga, hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, maka hadis yang telah dibukukan oleh ulama' mutaqaddimu>n (ulama abad I sampai III H) tersebut mengalami sasaran baru, yakni dihafal dan diselidiki sanadnya oleh ulama' muta'akhhiru>n (ulama abad keempat dan seterusnya). Mereka berlombalomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis sehingga tidak mengherankan apabila sebagian di antara mereka mampu menghafal beratus-ratus ribu hadis. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis seperti al-ha>kim, al-ha>fiz}, dan sebagainya.

Pada abad selanjutnya merupakan abad pemisah antara periode ulama' mutaqaddimu>n dengan ulama' mutaakhiru>n ini melahirkan sejumlah kitab-kitab hadis populer. Di antaranya adalah al-Mu'jam al-Kabi>r, al-Mu'jam al-Awsa>t}, al-Mu'jam al-Shaghi>r (ketiganya adalah karya al-T}abrani), Sunan alDa>raqu<ni>, S}ahi>h Abu 'Uwa>nah, dan S}ahi>h Ibn Khuzaymah. Hasbi ash-Shidieqy

menyebut abad ini sebagai abad tahdzi>b, istidra>k, istikhra>j, menyusun jawa>mi', zawa>'id dan at}ra>f.³³

Usaha ulama hadis pada abad selanjutnya sampai sekarang adalah mengklasifikasikan hadis-hadis yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab. Di samping itu, mereka banyak memberi syarah dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Pada masa ini lahirlah kitab hadis-hadis hukum, seperti Sunan al-Kubra> karya al-Bayhaqi, Muntaqa alAkhba>r karya al-Harawi, dan Nayl al-Aut}a>r karya alSyawkani. Juga lahir kitab hadis-hadis al-targhi>b wa al-tarhi>b seperti al-Targhi>b wa al-Tarhi>b karya al-Mundziri, Dali>l al- Fa>lihi>n karya Ibn 'Allan al-Siddiqi yang merupakan syarah kitab Riya>d} al-S}a>lihi>n karya al-Nawawi.¹⁸ Di samping itu, usaha lain yang dilakukan oleh ulama hadis pada abad ini dan seterusnya adalah menyusun ma'a>jim hadis untuk mengetahui dari kitab hadis apa sebuah hadis dapat ditemukan. Misalnya, kitab al-Ja>mi' al-Saghi>r fi Aha>di>s| al-Basyi>r al-Naz}i>r karya al-Suyut}i. Kitab ini disusun memuat hadis-hadis yang terdapat dalam al-Kutub al-Sittah dan kitab hadis lainnya, dan disusun secara alfabetis, dan kitab Dakhair al-Mawa>ris| fi al-Dala>lah 'ala Mawa>d al-Aha>di>s| karya alMaqdisi yang di dalamnya terkumpul kitab at}raf tujuh ulama, yaitu S}ahi>h al-Bukha>ri>, S}ahi>h Muslim, Sunan empat dan Muwat}t}a' karya Imam Malik ibn Anas.

Pada masa modern, ditulis kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Hadi>s| al-Nabawi> karya A.J. Wensinck dan J.F. Mensing, keduanya orietalis asal Prancis. Kitab index hadis ini memuat hadis-hadis yang terdapat dalam Kutub Sittah, Muwat}t}a' Ma>lik, Musnad Ahmad ibn Hanbal dan Sunan alDa>rimi>. Kemudian muncul kitab Miftah Kunu>z al-Sunnah karya A.J. Wensinck. Kitab index tematik hadis ini memuat 14 macam kitab hadis. Baik Mu'jam al-Mufahras maupun Miftah Kunu>z al-Sunnah ini telah disalin ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.

Evaluasi

1. Jelaskan Bagaimana metode Nabi saw dalam menyebarkan hadis-hadisnya 2. sejak kapan penulisan dimulai, dan sejak kapan pula usaha pembukuan dilakukan. Jelaskan

33 Hasbi ash-Shidiqiey, Sejarah, 114

dan siapa yang mengagasnya 3. Kemukakan bagaimana ciri pembukuan hadis pada abad II H 4. Apa saja upaya para ulama dalam menjaga kemurnian dan kelestarian hadis Nabi 5. Apa saja bentuk kitab hadis yang dihasilkan pada abad III dan IV H



BAB V
SEPUTAR KAJIAN ILMU HADIS
(Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah)

Kompetensi Dasar

1. Memahami seputar kajian ilmu hadis Riwayah dan ilmu hadis dirayah
2. Memahami perbedaan antara ilmu hadis Riwayah dan ilmu hadis dirayah
3. Memahami Objek Kajian Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*
4. Memahami Tujuan Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*
5. Memahami Urgensi atau pentingnya Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*

Indikator

1. Menjelaskan seputar kajian ilmu hadis Riwayah dan ilmu hadis dirayah
2. Menjelaskan perbedaan antara ilmu hadis Riwayah dan ilmu hadis dirayah
3. Menjelaskan Objek Kajian Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*
4. Menjelaskan Tujuan Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*
5. Menjelaskan Urgensi atau pentingnya Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*

A. Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum bagi umat muslim, berperan sebagai pedoman yang ke dua setelah al-Quran. Untuk memahami hadis harus didukung oleh dengan pengetahuan atau ilmu yang berkaitan yang disebut dengan ilmu hadis.

Secara mendasar menurut bahasa Indonesia "hadis" artinya *khobar*, berita, dan baharu. Hadis bisa juga disebut dengan "*sunnah*" artinya kelakuan, perjalanan, pekerjaan atau cara. Sedangkan menurut istilah Islam, hadis dan *sunnah* kepada: *Qaul* Nabi (perkataan Nabi), *fi'il* Nabi (perbuatan Nabi), *taqrir* Nabi (segala ucapan atau perbuatan para sahabat oleh nabi tidak ditegur). Hadis berarti segala ucapan, perbuatan, dan *taqrir* Nabi, sedangkan *sunnah* yaitu suatu yang dikerjakan dan lazim diulang oleh Nabi.³⁴ Ilmu hadis secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu ilmu *riwayah* dan *dirayah*, pentingnya mempelajari ilmu hadis ini. Karena manfaat ilmu hadis *riwayah* adalah untuk menjaga keaslian hadis-hadis Rasul dan menghindarkan dari kekeliruan, sedangkan manfaat ilmu *dirayah* adalah untuk

³⁴Abu Jamin Roham, *Hadi>th Teladan Amal*, (Jakarta : Media Da'wah, 1992), h.17

membedakan hadis *sahih* dan *dai>f*, dengan kata lain hadis *dirayah* dapat dipahami ilmu mengenai aturan dan permasalahan untuk mengetahui perawi, dari segi diterima atau tertolaknya hadis. Begitu juga penting mempelajari sejarah hadis dan perkembangan hadis dari masa Rasulullah, masa sahabat Rasul, di masa *tabi'in*, dan masa pembukuan dan pengumpulan hadis (*tadwin*), hingga masa seleksi dan penyempurnaan serta sistem penyusunan kitab hadis.

Maka penulis mencoba memaparkan materi yang berkaitan pengertian dan sejarah ilmu hadis, dari pengertian ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah*, objek kajian, tujuan serta urgensi ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah*, dan sejarah dan perkembangan *ulum al-hadith* atau ilmu hadis untuk memperoleh pengetahuan yang radikal, sistematis sebagai ilmuan muslim. Diharapkan materi ini tidak hanya sebatas pengetahuan saja, terlebih lagi untuk implementasi ilmu hadis sebagai sumber hukum Islam.

B. Pengertian Ilmu Hadis

Ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah saw. Ilmu hadis disebut dengan '*Ulum al-Hadi>th*' yang terdiri dari dua kata, yaitu *ulum* dan *al-hadi>th*. Kata '*ulum*' dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari '*ilm*', yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan *al-hadi>th* di kalangan ulama hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, *taqrir* atau sifat".³⁵

Jadi para ulama menggunakan lafaz jamak '*Ulum al-Hadi>th*' namanya di antaranya Imam al-Hakim al-Naisaburi (405H/1014M),³⁶ ulama kontemporer seperti Zharafar Ahmad ibn Lathif al-'Utsmani al-Tahanawi (1394 H/1974 M),³⁷ Al-'Iraqi (806H/1403M) dan Al-Suyuthi (911H/1505M) di dalam berbagai karya mereka.³⁸ Demikian juga '*Ulum al-Hadi>th*' istilah nama lain *Mushthalah al-Hadi>th*, *Qawa'id al-Hadi>th* dan *Ushul al-Hadi>th*.³⁹ Menurut Mudasuir mengutip pendapat ulama

³⁵Yusuf al- Qardhawi, *Pengantar Studi Hadi>th*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.20

³⁶Karya *Ma'rifat 'Ulum al-Ha dits*, ed. Al-Sayyid Mu'azzam Husain. Madinah : Al-Maktabat al-'Ilmiyah, cet. II, tahun 1397 H/1997 M.

³⁷Karyanya '*Ulum AL-Hadi>th*', ed. Nur al-Din 'Atr. Madinah: Al-Maktabat al-'ilmiyyah, cet ke II, 19972

³⁸Nur al-Din 'Atr, *Al-Madkhal ila 'Ulum al-hadi>th*

³⁹'*Ulum al-Hadi>th*, karena di dalamnya terkumpul berbagai ilmu yang berhubungan dengan hadis. Disebut *Musthalah al-Hadi>th*, karena dalam ilmu ini sangat banyak istilah dalam

mutaqaddimin, Ilmu *Hadi>th* adalah Ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan *hadi>th* sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya, yang menyangkut *kedabitan* dan keadilannya dan dari segi bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya.⁴⁰

Ilmu *hadi>th* memiliki banyak cabang, ada yang berpangkal pada sanad hadis, pada matan hadis, dan pada kedua aspek tersebut.⁴¹ Dalam tataran sanad, tidak banyak studi yang dikembangkan ulama modern, kecuali beberapa penelitian yang berusaha menolak teori-teori orientalis tentang keberadaan hadis. Salah seorang ulama modern yang sangat terkenal dalam meruntuhkan pendapat para orientalis adalah Muhammad Musthafa al-'Azami. Hal ini seperti dikatakan oleh Ali Mustafa Yakub dalam karyanya *Kritik Hadis*. Menurut al-'Azami, tidak ada bukti-bukti historis yang memperkuat pendapat para orientalis, bahkan sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan tuduhan mereka bahwa al-Zuhri adalah pemalsu hadis. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang kelahiran al-Zuhri, antara 50 sampai 58 H. Al-Zuhri juga belum pernah bertemu dengan Abdul Malik bin Marwan sebelum tahun 81 H. Pada tahun 68 H orang-orang dari Dinasti Umayyah berada di Makkah pada musim haji. Dari sini al-'Azami berkesimpulan bahwa Marwan baru berpikir untuk membangun Qubba Sakhra yang konon akan dijadikan pengganti Ka'bah itu pada tahun 68 H. Al-'Azami menyimpulkan jika demikian halnya, maka al-Zuhri pada saat itu baru berumur 10-18 tahun. Karenanya tidak logis seorang anak belasan tahun sudah populer sebagai seorang intelektual dan memiliki reputasi ilmiah di luar daerahnya sendiri.⁴²

Secara garis besar ilmu *hadi>th* terbagi menjadi dua yaitu ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah*.

1. Pengertian Ilmu Hadis *Riwayah*

Secara bahasa, *riwayah* berarti menceritakan, menggambarkan, cerita, atau kabar. Dalam ilmu hadis, *riwayah* adalah suatu pemberitaan yang

pembahasannya. Disebut *Ushul al-Hadi>th* karena di dalamnya dibicarakan tentang dasar-dasar atau pokok-pokok ilmu hadis. Disebut *Qawa'id al-Hadi>th* karena di dalamnya terdapat banyak kaedah-kaedah yang berhubungan dengan hadis.

40Mudasuir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia.1999), h. 41

41Yusuf al- Qaradhawi, *Pengantar Studi Hadi>th*, 117

42Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadi>th*, cet. IV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004) ,h. 16

disandarkan kepada nabi muhammad saw.⁴³Maksudnya ilmu *riwayah* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, *tabi'at*, maupun tingkah lakunya.⁴⁴

Adapun lafal pengertian riwayat lebih spesifik, antara lain: a. *Riwayah Aqran* artinya orang-orang yang sebanding atau orang yang setara, b. *Riwayah Mukhtalith* artinya sesuatu yang rusak akalunya, pikirannya, atau hafalannya, c. *Riwayah tawaqquf* artinya terhenti atau tertahan, d. *Riwayah ahli bid'ah* artinya sesuatu yang diada-adakan atau diciptakan, atau sesuatu yang baru kenal, e. *Riwayah al-akabir an al-shaghir*. Menurut bahasa, *kabir* artinya yang lebih besar, lafal '*an* artinya dari *shaghir* artinya kecil, d. *Riwayah sabiq wa lahiq*. Menurut bahasa, *sabiq* artinya yang mendahului, terdahulu, atau telah lewat, e. *Riwayah hadith bi al-ma'na*. Menurut istilah hadis yang diriwayatkan secara maknawi, f. *Riwayah thiqah*. Menurut bahasa, bermakna riwayat dari orang kepercayaan.⁴⁵ Contoh *hadi>th* dengan riwayat yang baik, yaitu :Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia menurunkan pula obat penawarnya”.

Sabda Rasulullah saw-Abu Hurairah-‘Atha ‘bin Abi Rabih-Umar bin Sa’id-Abu Ahmad-Muhammad bin Al Mutsna-al-Bukhari. Imam al-Bukhari sendiri mengumpulkan 600.000 hadis secara keseluruhan, sementara yang beliau pilih bukukan sebanyak 9.082,⁴⁶ berbeda dengan Al-Muwat}ta karangan Imam Malik adalah kitab tertua, berisi 1820 *hadi>th*.⁴⁷

Upaya penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan *Hadi>th* secara besar-besaran terjadi pada abad ke-3 H yang dilakukan oleh para ulama, seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam al-Tarmidzi, dan lain-lain. Dengan telah dibukukannya hadis-hadis Nabi SAW oleh para Ulama di atas, dan buku-buku mereka pada masa selanjutnya telah menjadi

⁴³Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap : Ilmu Hadis*, (Medan :Perdana Publishing, 2011), h. 207

⁴⁴Daniel Juned, *Ilmu Hadis : Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Medan : Erlangga, 2010), h. 97, lihat juga kutipan Ajja Al-Khatib, *Ushul Al-Hadi>th ‘Ulumu wa Mustalahuhu*,(Beirut : Dar Al-fikr, 1981), h.7

⁴⁵Ramli Abdul Wahid & Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap: Ilmu Hadis*, h.208-210

⁴⁶Nawir Yuslem, *Sembilan Kitab Induk Hadis*, (Jakarta : Hijri Pustaka Utama,2006), h.53

⁴⁷*Ibid*,h. 24

rujukan bagi para Ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya *Ilmu Hadi>th Riwayah* tidak banyak lagi berkembang.⁴⁸

2. Pengertian Ilmu Hadis *Dirayah*

Dirayah bermakna ilmu atau *ma'rifah* yang diperoleh dari usaha manusia (pengetahuan).⁴⁹ Maksudnya ilmu *dirayah* adalah ilmu untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, mengetahui perawi, syarat-syarat, dan jenis-jenis yang diriwayatkan, serta hal-hal lain yang berkaitan.⁵⁰ Menurut Subhi al-Shalih memiliki definisi '*Ilmu Hadi>th Dirayah* sebagai suatu pembahasan masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan yang diriwayatkan, untuk mengetahui apakah bisa diterima atau ditolak.⁵¹

Fatchur Rahman, mendefinisikan '*Ilmu Hadi>th Dirayah* sebagai berikut: "kaedah-kaedah atau aturan untuk mengetahui hal *ihwal sanad, matan*, cara-cara menerima dan menyampaikan *hadi>th*, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya".⁵² Yang dimaksud dengan:

- a. Hakikat periwayatan adalah penukilan *hadi>th* dan penyandarannya kepada sumber *hadi>th* atau sumber berita.
- b. Syarat-syarat periwayatan adalah penerimaan perawi terhadap *hadi>th* yang akan diriwayatkan dengan bermacam-macam cara penerimaan, seperti melalui Al-Sima (pendengaran), Al-Qiro'ah (pembacaan), Al-Washiyah (berwasiyat), Al-Ijazah (pemberian izin dari perawi).
- c. Macam-macam periwayatan adalah memicarakan sekitar bersambung dan terputusnya periwayatan, dan lainnya.
- d. Hukum-hukum periwayatan adalah pembicaraan sekitar diterima atau ditolaknya suatu *hadi>th*.
- e. Keadaan para perawi adalah pembicaraan sekitar keadilan, kecacatan para perawi dan syarat-syarat mereka dalam menerima dan meriwayatkan *hadi>th*.

48Nawir Yuslem, *Ulumul Hadi>th*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. 2001), h. 3

49Al-Munawiy, *At-Tauqif Muhammad al-Ta'arif*, cet 1 (Dar al-Fikr. Beina, 1416), h.335

50Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap : Ilmu Hadis*, h. 38

51Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadi>th*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 101

52Fatchur Rahman, *Iktisar Mushthalahul Hadi>th* (Bandung: al-Ma'arif, t. t), h. 74

- f. Macam-macam *hadi>th* yang diriwayatkan meliputi *hadi>th-hadi>th* yang dapat dihimpun pada kitab-kitab *tashnif*, kitab *tasnid*, dan kitab *mu'jam*.⁵³

Penjelasan selanjut di atas, mengenai keadaan rawi (*hal ar-rawi*) memberikan defenisi hal-hal berkaitan dengan perawi, sifat-sifatnya seperti baik dan jelek, cara menerima dan menyampaikan hadis, kekuatan hafalan dan menyakung pribadinya. Seorang rawi dapat diterima riwayatnya apabila ia memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti '*adil dan dhabith*. Sebaliknya, riwayatnya akan ditolak bila ternyata ia tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, seperti buruk hafalannya, fasiq, dan riwayatnya menyalahi atau menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* darinya. Begitu juga dengan maksud dari keadaan yang diriwayatkan (*hal al-Marwiyah*) ialah mengetahui segala sesuatu yang menyakut dengan sanad, 'illah yang tersembunyi, dengan kata-kata yang gharib (aneh) yang kesumannya dapat mempengaruhi kualitas hadis. Dengan demikian jelas bahwa pokok objek kajian ilmu hadis *dirayah* adalah *sanad* dan *matan* hadis. Pengkajian sanad itu sudut keadaan masing-masing perawi dan pertalian antara satu dengan yang lain. Kajian *mantan* berarti peninjauan dari sudut cacat atau '*illah* yang mempengaruhi nilai hadis tersebut dari sudut redaksinya.

Untuk meneliti kebenaran dan kesahihan hadis serta persyaratannya, maka para ulama ahli hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima hadis nabi muhammad saw dengan baik, tiga point a-b berkenaan dengan *sanad* (mata rantai para perawi), dan c-d berkenaan dengan *mantn*(materi hadis), anatara lain :a. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia meriwayatkan setelah itu, tepat sepertinya, b. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang baik dari kepribadiannya dan bertakwa kepada allah swt, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan, c. Kedua sifat tesebut dari butiran 1 dan 2 harus dimiliki oleh masing-masing

53Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2002), h.76-77

perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis. Jika hal itu tak terpenuhi pada diri seorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *shahih*, d. Mengenai *matan* (materi) hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syadz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatan dengan perawi lainnya dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya), e. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qadimah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian mereka menolaknya).⁵⁴

Hal ini di atas menunjukkan metode dalam memahami hadis-hadis, menurut muhammad al-Ghazali untuk mempraktikkan kriteria-kriteria tersebut, maka perlu kerja sama antara *muhaddits* dengan berbagai ahli bidangnya termasuk fuqarah, ahli ushul fiqih, ahli kalam, dan lain-lain, mengingat *matan* materi hadis ada yang berkenaan dengan akidah, ibadah, dan mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dari berbagai ahli.⁵⁵

3. Objek Kajian Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*

a. Objek Kajian Ilmu Hadis Riwayah

Menurut Al-Suyuthi atau Imam Jalal Al-Din Abd Al-Rahman ibn Abi Bakar Al-Suyuthi mengenai objek Kajian Ilmu hadis *riwayah* adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan hadis kepada orang lain yang mempelajari.⁵⁶ Hadis nabi saw dari segi periwayatan dan pemeliharannya, hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis baik segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampainnya dari seorang perawi kepada perawi lainnya, serta cara pemeliharaan hadis dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembekuannya.

Dalam menyampaikan atau membukukan hadis hanya disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan *matan* maupun *sanadnya*, ilmu ini tidak membicarakan tentang *syadz* (kejanggalan) atau *'ilat* (kecacatan)

⁵⁴Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi kritik Atas Hadis Nabi Saw : Antara pemahaman tekstual dan kontekstual*, diterjemahkan dari buku *As-Sunnah An-Nabawiyah : Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadi>th*, (Dar Asy-Syuruq : Kairo, 1998), 26

⁵⁵Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi : Persepektif muhammad al-ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi* (Yogyakarta :Teras, 2008), 78 lihat juga kutipan Muhammad Al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, h. 19-21

⁵⁶Al-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawy Fi Syarh Taqrib Al-Nawawi* , (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988),. 7

matan hadis, dan juga tidak membahas kualitas perawi baik dalam keadilan, maupu kefasikan nya. Adapun faedah mempelajari ilmu *Hadi>th* Riwayah adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama yaitu nabi muhammad saw.⁵⁷

Analisis tentang tata cara penerimaan riwayat hadis, dan mengeluarkan riwayat hadis di anggap penting karena ahli hadis atau ulama sebagai para periwayat dan penghimpunan hadis mengenai ucapan, perbuatan, *taqrir*, atau hal ihwal nabi muhammad saw yang biasanya disebut dengan *sanad*.

b. **Objek Kajian Ilmu Hadis *Dirayah***

Objek pembahasan *Ilmu Hadi>th Dirayah* adalah keadaan para perawi dan *marwinya* (sanad dan mantanya), Keadaan para perawi, yaitu penyangkut pribadinya, seperti akhlak, *tabiat*, dan keadaan pahalannya sanad. Adapun keadaan *marwi*, yaitu dari sudut *kesasihannya* dan *kedaifannya*, maupun dari sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan. objek kajian atau pokok bahasan *Ilmu Hadi>th Dirayah* ini berdasarkan definisi di atas, adalah *sanad* dan *matan hadi>th*.⁵⁸

4. Tujuan Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*

Tujuan ilmu hadis *Riwayah* ni adalah pemeliharaan terhadap *Hadi>th* Nabi SAW agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Dengan demikian, *hadi>th-hadi>th* nabi saw dapat terpelihara kemurniannya dan dapat di amalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung didalamnya, yang hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT agar menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan ini.⁵⁹ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang

⁵⁷Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. 25

⁵⁸Mudasuir, *Ilmu Hadis*. 45

⁵⁹Nawir Yuslem *Ulumul Hadi>th*, h. 5

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (Q.S Al-Hazab:21)⁶⁰

Ilmu *hadi>th Riwayah* ini sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan mulainya periwayatan *Hadi>th* itu sendiri. Para Sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap *Hadi>th* Nabi SAW. Mereka berupaya untuk memperoleh *Hadi>th-Hadi>th* Nabi SAW dengan cara mendatangi majelis Rasul SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasehat yang disampaikan beliau. Sedemikian besar perhatian mereka, sehingga kadang-kadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk secara bergantian menghadiri majelis Nabi SAW tersebut, manakala diantara mereka ada yang sedang berhalangan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh ‘Umar r.a., yang menceritakan, “Aku beserta seorang tetanggaku dari kaum Ansar, yaitu Bani Umayyah Ibnu Zaid, secara bergantian menghadiri majelis Rasul SAW. Apabila giliranku yang hadir, maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Rasul SAW pada hari itu; dan sebaliknya, apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama.”⁶¹

Sedangkan ilmu *hadi>th* dirayah bertujuan ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis yang *maqbul* (dapat diterima), dan yang *mardud* (tertolak). Ilmu hadis dirayah inilah yang pada masa selanjutnya secara umum dikenal dengan *Ulumul hadi>th*, *Mushthalah al-Hadi>th*, *Qawa'id al-Hadi>th*, dan *Ushul al-hadi>th*. Yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui perawi (sanad) dan marwi (matan) dari segi diterima atau tertolak.

Para ulama hadis membagi ilmu hadis dirayah atau ulumul hadis menjadi beberapa macam berdasarkan permasalahan yang di bahas, di antaranya”

- a. Pembahasan tentang pembagian *hadis sahhahih*, *hasan*, dan *dha'if*.
- b. Pembahasan tentang tata cara penerimaan (tahammul) dan periwayatan hadis.
- c. Pembahasan al-jarh dan at-ta'dil serta tingkatan-tingkatannya.

60 Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), h. 420

61 *Ibid*, H. 6

- d. Pembahasa tentang perawi, latar belakang kehidupannya, dan klasifikasinya antara *tsiqat* dan *dha'if*⁶²

Dari beberapa faedah atau ketentuan diatas dapat disimpulkan faedah yang mempelajari ilmu *hadi>th* dirayah adalah untuk mengetahui kualitas sebuah *hadi>th*, apakah ia maqbul (diterima) dan mardud(ditolak), baik dilihat dari sudut sanad maupu matannya.

5. Urgensi atau pentingnya Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*

Realita hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah al-quran menjadi persoalan yang sangat urgen untuk diangkat dalam memahami hadis. Persoalan internal dari figur sentral yaitu nabi muhammad saw yang berlaku bagi umat Islam, sementara hadis turun dalam kondisi sosial-kultural masa rasulullah, di mana tidak semua hadis memiliki *asbab al-wurud* yang bersifat umum atau khusus, terkadang hadis dipahami secara tekstual dan kontekstual.⁶³

Ditinjau pada masa rasul terhadap penulisan hadis, sahabat dan khulafa alrasyidin dilarang untuk menuliskan hadis, disisi lain rasul memperbolehkan untuk menuliskan hadis. Adapun alasan nabi rasul melarangan penulisan *hadi>th* sebagai berikut:

- a. Dikhawatirkan akan terjadi pencampuradukan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan *hadi>th*, karena turunnya Al-Qur'an dan keluarnya *hadi>th* itu sendiri dalam masa bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan perubahan (*tahrif*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, karena hal ini merupakan suatu kesalahan fatal. Alasan ini tidak disetujui oleh Abu Riyyah, menurutnya alasan itu seakan keindahan ayat-ayat Al-Qur'an (mukjizat) keindahannya menyamai bahasa *hadi>th*. Padahal menurutnya sudah dijamin keasliannya oleh Allah sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an (Surah al-Hijri: 9).
- b. Nabi bermaksud menjaga perintah-perintah (hukum-hukum) syariah dalam batas-batas yang ketat, sehingga Nabi tidak menyukai berbagai pertanyaan yang diajukan kepada dirinya, tentunya jawaban yang diberikan akan menimbulkan *hadi>th*. Hal ini dapat mengalihkan perhatian sahabat yang

62Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. h. 26-27

63Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi : Persepektif muhammad al-ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi*, h. 4

hadir yang semula sibuk menghafal Alquran beralih menjadi memelihara *hadi>th*. Alasan ini juga dipandang lemah, karena nabi saw tidak mungkin menghendaki kebekuan hadisnya sendiri.⁶⁴

Beranjak dari pemahaman di atas jelas bahwa penting ilmu hadis, maka pada ilmu hadis *riwayah dan dirayah* ini, pada perkembangan munculah cabang-cabang ilmu hadis lainnya, seperti ilmu *rijal al-hadi>th*, ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, ilmu *tarikh al ruwah*, ilmu *'ilal al-hadi>th*, ilmu *al-nasikh wa al-mansukh*, ilmu *asbab wurud al-hadi>th*, dan ilmu *mukhtalif al-hadi>th*.⁶⁵

Evaluasi

- a. Jelaskan seputar ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah
- b. Jelaskan perbedaan antara ilmu hadis Riwayah dan ilmu hadis dirayah
- c. Jelaskan Objek Kajian Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*
- d. Jelaskan Tujuan Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*
- e. Jelaskan Urgensi atau pentingnya Ilmu Hadis *Riwayah* dan *Dirayah*

IAIN JEMBER

⁶⁴Damanhuri, "Penelusuran Akar *Hadi>th*" Peuradeun : Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama Dan Budaya, vol. II, . 99

⁶⁵Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. 30

BAB VI

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN ILMU HADIS

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan seputar sejarah muncul ilmu hadis dan perkembangannya.

A. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadis

Melihat definisi dan kegunaan ilmu hadis Dirayah dan Ilmu Hadis riwayat di atas, nampak sekali adanya korelasi antara keduanya, ilmu Hadis Diroyah lahir dari pemikiran karena perlunya pemeliharaan dan pemurnian hadis dari kehilangan dan pemalsuan, sehingga tidak boleh ada satu hadis Shahih pun yang tercecer. Ilmu Hadis Riwayat dalam perjalanan dan peredarannya sangat memerlukan kaidah-kaidah pendukungnya. Oleh karena itu, maka keduanya berjalan bersama-sama.

Pengertian dan pemahaman di atas diperlukan untuk melihat kapan Ilmu Hadis itu mulai tumbuh dan sejak kapan pula mengalami perkembangannya. Di sini dapat dikatakan, bahwa benih-benih ilmu hadis telah tumbuh sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sejalan dengan diwurudkannya hadis-hadis kepada para sahabatnya.

Pada masa sahabat dan tabi'in, kebutuhan terhadap ilmu ini semakin terasa. Hal ini karena, Rasul SAW sebagai sumber untuk merujuk hadis, sudah wafat. Sehingga dibutuhkan tolak ukur untuk menguji kebenaran suatu hadis, terutama hadis-hadis yang didengar atau disampaikan oleh seorang saja. Lebih-lebih ketika umat Islam memulai upaya mengumpulkan hadis dan mengadakan perlawatan yang mereka lakukan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Hal ini sudah barang tentu secara langsung atau tidak, memerlukan kaidah-kaidah guna melakukan seleksi dalam penerimaan dan periwayatan atau penyampaian hadis kepada para muridnya.⁴

Pada masa tabi'in, ulama yang pertama kali menetapkan dasar ilmu hadis riwayat ialah Ibnu Syihab Az-zuhri (51-124 H.). ini diperlukan sehubungan dengan keahliannya dalam bidang hadis dan kedudukan dirinya sebagai pengumpul hadis, atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari sini ilmu hadis mulai terlihat wujudnya, meskipun dalam bentuk kaidah-kaidah yang simpel dan sederhana. Sedangkan ilmu hadis dirayah juga muncul pada abad ini dan disponsori oleh Ali Ibn Madani (161- 234 H), Bukhary (198-252 H), Muslim (204-261 H), dan al-Turmuzi

(200-279 H). Adapun tahap perkembangan ilmu hadis menurut Dr. Nuruddin 'Itr selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap kelahiran, yaitu masa sahabat hingga akhir abad pertama hijrah. Ciri tahap ini adalah adanya penyedikitan riwayat, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis, pengujian thd setiap riwayat, mencari sanad hadis dan meneliti karakteristik rawi, membandingkan riwayat rawi satu dengan yang lain, yang kemudian memunculkan konsep hadis marfu', mauquf, maqthu', dan sebagainya. Belum berdiri van tersendiri.
2. Tahap penyempurnaan, dimulai awal abad ke 2 hingga abad ke 3 H. Masa ini ulumul hadis sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Setiap cabang UH berdiri sendiri dan sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh para ulama, mis : jarh wat ta'dil, illal hadis dan lain-lain, tetapi belum terbukukan kecuali tulisannya as-Syafii dalam arrisalahnya. Pelopornya adalah Ibn Syihab az-Zuhri.
3. Tahap pembukuan ulumul hadis secara terpisah, dari abad ke 3 sampai pertengahan abad ke 4 H. Telah tersusun kitab khusus untuk setiap cabang Ulumul Hadis, mis: ilmu hadis shahih, ilmu hadis mursal, thabaqat rawi, nasikh wa mansukh, rijal al-hadis dll. Juga lahir kitab yg membahas seluruh kajian UH.
4. Tahap penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya, dimulai dari pertengahan abad ke 3 hingga abad ke 7 H. Dalam catatan sejarah perkembangan hadis diketahui bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu hadis dalam suatu disiplin secara lengkap, adalah seorang ulama sunni bernama, al-Qodli Abu Muhammad al-Hasan bin Abd ar-Rahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat tahun 360 H) dengan kitabnya Al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawi wal wa'i. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, karya ar-Ramahurmuzi ini belum mencakup seluruh ilmu hadis. Meskipun demikian, menurutnya lebih lanjut, kitab ini sampai pada masanya merupakan kitab terlengkap, yang kemudian dikembangkan oleh ulama berikutnya.

Diantara kitab-kitab yang disusun adalah: 1) Al-Muhaddis al-Fasil

bain al-Rawi wal Wa'i karya Abu Muhammad al-Rahamurmuzi (w. 360 H). 2) Al-Kifayah fi Ilm ar-Riwayah karya Katib al-Baghdadi (w. 463 H). 3) Al-'ilmi fi 'Ulum ar-Riwayat wa al-Sima', karya Al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Yashubi (w. 544 H).

5. Tahap pematangan dan penyempurnaan kitab ulumul hadis, dimulai abad ke 7 sampai 10 H. Pelopornya adalah Ibn Salah (577 – 643 H) dengan karya Muqaddimah Ibn Shalah (Ma'rifah Ulumu al-Hadis). Ciri utama tahap ini adalah pembahasan komprehensif, pemberian definisi, kesimpulan, dan komentar terhadap pendapat
6. Tahap Kebekuan atau Kejumudan, terjadi pada abad ke 10 sampai awal abad ke 14 hijrah. Aktifitas pembukuan dan pembahasan terhadap ilmu hadis nyaris terhenti. Yang muncul adalah kitab ilmu hadis yang ringkas dan praktis.
7. Tahap kebangkitan kedua, dimulai dari abad ke 14 hijrah. Kitab-kitab yang muncul masa ini antara lain: 1) Qawaid at-Taahdis karya Jamaluddin al-Qasimi. 2) As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islam karya Mustafa as-Siba'i. 3) Al-Hadis wa al-Muhaddisun karya Muhammad Abu Zahwu 4) Al-Manhaj al-Hadis fi 'Ulum al-Hadis karya Muhammad alSimahi.

G. Sejarah Perkembangan Ulumul Hadis di Indonesia

Sejarah perkembangan ulum al-hadis di Indonesia dimulai pada abad ke 19 dengan lahirnya karya di bidang Ulumul Hadis yaitu Manhaj Dzaw An-Nazhar karangan Syekh Mahfud at-Tirmasi (w 1919/20 M). Kemudian diikuti oleh Mahmud Yunus yang mengarang Ilmu Musthalah Hadis, Hasby As-Shiddiqy, Abdul Kadir Hasan, Syuhudi Ismail dan lain-lainnya. Selain itu juga banyak yg berbentuk terjemahan atau saduran terhadap karya aslinya. Karakteristik karya-karya ulum al-hadis di Indonesia lebih banyak yang bersifat pengantar daripada pembahasan, apalagi bersifat analitis dan lebih dominan kajian sejarahnya.

Evaluasi

Bagaimana sejarah munculnya ilmu hadis dan bagaimana tahapan pekungannya.

BAB VII

CABANG-CABANG ILMU HADIS

Kompetensi Dasar Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab ini adalah:

- a. Mahasiswa memahami pengertian ilmu *Rijal al-Hadis*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'di*, ilmu *Gharib al-Hadis*, ilmu *Asbab Wurud al-Hadis*, ilmu *Na'sikh wa Mansukh al-Hadis*, ilmu *Mukhtalaf al-Hadis*, dan ilmu *'Ilal al-Hadis*.
- b. Mahasiswa memahami manfaat ilmu-ilmu tersebut dalam proses kajian dan penelitian hadis.
- c. Mahasiswa memahami literatur-literatur yang terkait dengan cabang-cabang ilmu hadis.

Indikator Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

- a. menjelaskan pengertian ilmu *Rijal al-Hadis*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'di*, ilmu *Gharib al-Hadis*, ilmu *Asbab Wurud al-Hadis*, ilmu *Na'sikh wa Mansukh al-Hadis*, ilmu *Mukhtalaf al-Hadis*, dan ilmu *'Ilal al-Hadis*.
- b. menjelaskan manfaat ilmu-ilmu tersebut dalam proses kajian dan penelitian hadis.
- c. menjelaskan literatur-literatur yang terkait dengan cabang-cabang ilmu hadis.

A. Ilmu *Rijal al-Hadis*

Ilmu ini disusun dalam rangka mengetahui biografi para perawi hadis bahwa sesungguhnya mereka adalah para periwayat hadis yang sebenarnya. Ilmu *Rijal al-Hadis* merupakan jenis ilmu hadis yang sangat penting, karena ilmu ini mencakup kajian terhadap sanad dan matan. *Rijal* (tokoh-tokoh) yang menjadi sanad merupakan para perawinya. Mereka itulah yang menjadi obyek kajian ilmu *Rijal al-Hadis* satu di antara dua komponen ilmu hadis.

Kata *Rijal al-Hadis* berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologis, ilmu ini didefinisikan dengan: 'Ilmu yang membahas

tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi- generasi berikutnya'.⁶⁶

Subhi al-Salih mendefinisikan ilmu Rijal al-Hadis ini dengan: 'Ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitasnya sebagai periwayat hadis'.⁶⁷

Ilmu Rijal al-Hadis membahas keadaan para perawi hadis semenjak masa sahabat, tabi'in, tabi' al-tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di dalamnya diterangkan sejarah ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid-murid mereka, tahun lahir dan wafat, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat mereka. Jelasnya, ilmu ini membahas tentang biografi para periwayat, nama-nama, kun-yah, laqab, dan sebagainya. Di dalamnya juga dicantumkan para periwayat yang terkenal laqab-nya saja tapi tidak dikenal nama aslinya dan para periwayat yang memiliki dua laqab. Dibahas pula para periwayat yang siqah dan d'af serta asal usul tempat tinggal periwayat hadis. Di antara kitab yang membahas ilmu ini adalah al-Bidayah wa al-Nihayah karya Syekh 'Imad al-Din ibn Katsir, al-Muntazam karya Ibn al-Jawzi, al-Rawdatayn oleh Ibn Syamah, dan Tarikh alBaghdadi karya Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi.

Ilmu Rijal al-Hadis mempunyai beberapa cabang di antaranya: Pertama, ilmu Tarikh al-Ruwa'h, yaitu ilmu yang mempelajari para periwayat hadis dari segi yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Secara bahasa, kata Tarikh alRuwa'h berarti sejarah para periwayat hadis. Menurut pengertian etimologis ini, ilmu Tarikh al-Ruwa'h adalah ilmu yang membahas segala hal yang terkait dengan para periwayat hadis. Mahmud al-Tahhan mendefinisikan ilmu ini dengan: 'Ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis'.⁶⁸

⁶⁶Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadis* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.), 224

⁶⁷Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988 M), 110

⁶⁸ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulu'muh wa Mus'talahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 253

Ilmu ini menjelaskan tentang keberadaan para periwayat hadis dengan menyebutkan sejarah kelahiran, meninggal, para guru mereka dan sejarah berkenaan dengan penerimaan dari mereka, murid-murid yang meriwayatkan hadis dari mereka, negara dan tanah air mereka, perjalanan dan sejarah kehadiran mereka ke berbagai negara, serta penerimaan hadis dari para guru sebelum mereka bergaul dan setelahnya. Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para periwayat yang menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para periwayat hadis yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya.⁶⁹

Di kalangan ulama mutaqqaddimu>n, ilmu ini dikenal dengan ‘Ilm Ta>rikh al-Ruwa>h, ‘Ilm al-Ta>rikh, Ta>rikh alRuwa>h, Wafiya>t al-Ruwa>h, dan lain-lain. Tetapi, setelah abad kelima ulama hadis mutaakhiru>n menyebutnya al-Ta>rikh wa al-Wa>fiya>t. Ilmu ini penting dipelajari karena hadis terdiri atas sanad dan matan. Mengetahui keadaan para periwayat yang terdapat dalam sanad -- yang pada akhirnya untuk mengetahui kesahihan hadis-hadis yang mereka riwayatkan -- merupakan suatu keharusan. Menurut Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip al-Hakim al-Naysaburi, suatu hal jika disangka berasal dari Rasulullah mengharuskan kesungguhan untuk mengetahui metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan itu. Hal ini mengharuskan mengetahui periwayat hadis dari segi keadilan dan ke-
d}a>bit}--annya.⁷⁰

Para ulama hadis bervariasi dalam menyusun kitab tentang Ta>rikh al-Ruwa>h. Ada yang menyusun kitab berdasar t}abaqah (generasi) para periwayat dengan memaparkan keberadaan para periwayat satu t}abaqah kemudian t}abaqah berikutnya, dan seterusnya. Misalnya, kitab T}abaqat al-Kubra> karya Muhammad Ibn Sa’ad (167-230 H.) dan T}abaqa>t alRuwa>h oleh Khalifah ibn Khiyath al-’Ashfari (w. 240 H.). Sebagian ulama menyusun kitab Ta>rikh al-Ruwa>h berdasarkan tahun, dengan menyebutkan tahun wafatnya periwayat, riwayat hidupnya, serta informasi-informasi lain terkait, seperti kitab Ta>rikh al-Is-la>m karya al-Dzahabi. Ada pula ulama yang menyusun kitab Ta>rikh al-Ruwa>h

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Hakim al-Naysaburi, Ma’rifah ‘Ulu>m alHadi>s| (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1997), 6. Bandingkan dengan Idri, Studi Hadis, cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 68

berdasar huruf alfabetik, seperti kitab al-Ta'rikh al-Kabi'r oleh Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (194-256 H.). Sebagian ulama ada pula yang menyusun kitab Ta'rikh al-Ruwa'h berdasar daerah periwayat seperti kitab Ta'rikh Naysabu'r karya al-Hakim al-Naysaburi (321-405 H.), Ta'rikh Baghdad oleh al-Khathib al-Baghdadi (392-463 H.), dan Tarikh Damsyiq karya Ibn 'Asakir alDimasyqi (499-571 H.).⁷¹

Para ulama juga menulis kitab Ta'rikh al-Ruwa'h berdasar nama-nama, julukan, gelar, dan nasab para periwayat hadis, persaudaraan di antara mereka, nama-nama yang mirip, seperti kitab al-Asa'mi wa al-Kuna' karya 'Ali ibn 'Abd Allah alMadini (161-234 H.), al-Kuna' wa al-Asma>' oleh Abu Basyar Muhammad ibn Ahmad al-Dawlabi (234-320 H.), al-Ikma'l fi Raf' al-Irtiyab 'an al-Mu'talif wa al-Mukhtalif min al-Asma>' wa al-Kuna' wa al-Ansa'b oleh 'Ali ibn Hibah Allah alBaghdadi (421-486 H.), al-Musytabih fi Asma' al-Rijal karya al-Zahabi (673-748 H.), Nuzhah al-Alba'b fi al-Alqa'b oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H.), al-Ansab oleh al-Sam'ani (506-562 H.), Kitab al-Lubab karya Muhammad al-Syaybani al-Jaziri (555-630 H.), dan sebagainya.⁷²

Kedua, ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat dan keadilan para periwayat hadis menggunakan redaksi khusus dan membahas pula tingkat-tingkatan redaksi itu. Ilmu ini pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu Rijal al-Hadis, tetapi karena ilmu ini membahas hal penting dari kepribadian periwayat hadis, maka dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kata al-jarh wa al-ta'dil sendiri terdiri dari kata al-jarh dan al-ta'dil. Al-jarh adalah menampakkan sifat-sifat para periwayat hadis yang mengurangi keadilannya atau meniadakan keadilan dan keadilannya, yang darinya dapat ditentukan gugur, d'a'if, atau ditolak periwayatannya.

B. Ilmu Jarh Wat Ta'dil

Ilmu Jarh Wat Ta'dil, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari ilmu rijalil hadis. Akan tetapi, karena bagian ini dipandang sebagai yang terpenting maka ilmu ini dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan ilmu jarh wat

⁷¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, 255

⁷² *Ibid.*, 256-258

takdil ialah: “Ilmu yang menerangkan tentang catatan-catatan yang dihadapkan pada para perawi dan tentang penakdilannya (memandang adil para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. “ Mencatat para perawi (yakni menerangkan keadaannya yang tidak baik, agar orang tidak terpedaya dengan riwayatnya), telah tumbuh sejak zaman sahabat. Menurut keterangan Ibnu Adi (365 H) dalam Muqaddimah kitab Al-Kamil, para ahli telah menyebutkan keadaan-keadaan para perawi sejak zaman sahabat. Di antara para sahabat yang menyebutkan keadaan perawi-perawi hadis ialah Ibnu Abbas (68 H), Ubadah ibnu Shamit (34 H), dan Anas ibnu Malik (93 H). Di antara tabi’in ialah Asy Syabi(103 H), Ibnu Sirin (110H), Said Ibnu AIMusaiyab (94 H). Dalam masa mereka itu, masih sedikit orang yang dipandang cacat. Mulai abad kedua Hijrah baru ditemukan banyak orang-orang yang lemah. Kelemahan itu adakalanya karena meng-irsal-kan hadis, adakalanya karena me- rafa-kan ltadis yang sebenarnya mauquf dan adakalanya karena beberapa kesalahan yang tidak disengaja, seperti Abu Harun Al- Abdari (143 H). Sesudah berakhir masa tabi’in, yaitu pada kira-kira tahun 150 Hijrah, para ahli mulai menyebutkan keadaan-keadaan perawi, menakdil dan menajrihkan mereka. Di antara ulama besar yang memberikan perhatian pada urusan ini, ialah Yahya. ibnu Said Al-Qattan (189H), Abdur Rachman ibnu Mahdi (198 H)”, sesudah itu, Yazid Ibnu Harun(189 H), Abu Daud At-Tahyalisi (204 H), Abdur Razaq bin Human (211 H).Sesudah itu, barulah para ahli menyusun kitab-kitab jarah dan takdil. Di dalamnya diterangkan keadaan para perawi, yang boleh diterima riwayatnya dan yang ditolak. Di antara pemuka-pemuka jarah dan ta’dil ialah Yahya ibnu Main (233 H), Ahmad ibnu Hanbal (241 H), Muhammad ibnu Saad (230 H), Ali Ibnul Madini (234 H), Abu Bakar ibnu Syaibah (235 H), Ishaq ibnu Rahawaih (237 H). Sesudah itu, Ad-Darimi (255 H),AlBukhari (256 H), Al-Ajali(261 H), Muslim (251 H), Abu Zurah (264 H), Baqi ibnu Makhlad (276 H), Abu Zurah Ad-Dimasyqi (281 H). Kemudian pada tiap-tiap masa terdapat ulama-ulama yang memperhatikan keadaan perawi, hingga sampai pada Ibnu Hajar Asqalani (852 H). Kitab-kitab yang disusun mengenai jarah dan taqdil, ada beberapa macam. Ada yang menerangkan orang-orang yang dipercayai saja, ada yang menerangkan orang-orang yang lemah saja, atau orang-orang yang menadlieskan hadis. dan ada pula yang melengkapi semuanya. Di samping itu, ada yang menerangkan perawi-perawi suatu kitab saja

atau beberapa kitab dan ada yang melengkapi segala kitab. Di antara kitab yang melengkapi semua itu ialah: Kitab Tabaqat Muhammad ibnu Saad Az-Zuhri Al-Basari (23Q H). Kitab ini sangat besar. Di dalamnya terdapat nama-nama sahabat nama-nama tabi'in dan orang-orang sesudahnya. Kemudian berusaha pula beberapa ulama besar lain, di antaranya Ali ibnul Madini(234 H), Al-Bukhari, Muslim; Al-Hariwi (301 H) dan Ibnu Hatim (327 H). Dan yang sangat berguna bagi ahli hadis dan fiqh ialah At-Takmil susunan Al-Imam Ibnu Katsir. Diantara kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang dapat dipercayai saja ialah Kitab As-Siqat, karangan Al-Ajaly (261 H) dan kitab As-Siqat karangan Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busty. Masuk dalam bagian ini adalah kitab-kitab yang menerangkan tingkatan penghapal-penghapal hadis. Banyak pula ulama yang menyusun kitab ini, di antaranya, Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan As-Sayuti. Diantara kitab-kitab yang menerangkan orang-orang yang lemah-lemah saja ialah: Kitab Ad-Duafa, karangan Al-Bukhari dan kitab Ad-Duafa karangan Ibnu Jauzi (587 H)

C. Ilmu Gharib al-Hadis

Ilmu Gharib al-Hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui dan yang jarang dipakai oleh umum. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar maknanya. Para ulama memperhatikan ilmu ini karena ilmu ini mengkaji tingkatan kekuatan lafal hadis dan pemahaman maknanya, karena sukar bagi seseorang untuk meriwayatkan sesuatu yang maknanya tidak dapat dipahami, atau menukil suatu hadis yang tidak baik penyampaiannya.⁷³

Mereka memberikan perhatian besar terhadap ilmu Gharib al-Hadis karena ilmu ini bermanfaat dalam pemahaman makna dan kata-kata dalam hadis, terutama kata-kata yang jarang digunakan dalam bahasa Arab pada umumnya. Mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuan tentang gharib al-hadis ini menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna.

⁷³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis, 280

Kata ghari>b sendiri, berarti kalimat yang sulit difahami karena asing atau tidak tersusun dengan baik. Kata ini mengandung dua hal, yaitu kalimat yang sulit dipahaminya kecuali dengan berpikir keras karena memiliki makna yang tinggi dan ucapan seseorang yang berasal dari suatu daerah yang jauh dari mayoritas kabilah Arab sehingga terdapat katakata asing. Objek yang dibahas dalam ilmu ini adalah kata atau lafal yang musykil dan susunan kalimat yang sulit dipahaminya karena kata-kata atau kalimat tersebut jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan sahabat saat itu, dengan maksud untuk menghindari kesalahan pemahaman di kalangan umat Islam akibat penafsiran yang menduga-duga.

Cikal bakal ilmu Ghari>b al-Hadi>s ini karena Nabi pernah bersabda pada para delegasi kabilah-kabilah Arab sesuai bahasa asli mereka namun para sahabat yang hadir saat itu tidak mengerti beberapa kata yang disampaikan Nabi. Akhirnya mereka bertanya dan Nabi menjelaskan kepada mereka dan kejadian semacam ini berlangsung hingga Nabi wafat.⁷⁴

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sebenarnya hadis Rasulullah bukanlah sesuatu yang ghari>b bagi bangsa Arab pada masa awal Islam karena Nabi adalah orang yang paling fasih berbicara, paling tegas, paling tuntas mengemukakan pikiran, paling jelas argumennya, paling efektif redaksinya dan paling mengenal situasi pembicaraan. Ini tidak aneh, karena Allah mengutusnyanya kepada masyarakat yang bangga akan bahasanya dan mengagumi redaksi dan kata-katanya. Rasulullah selalu menyampaikan khithab kepada masyarakat Arab menurut ragam dialek dan sesuai dengan pemahaman mereka. Bila ada sebagian kata yang gharib menurut sebagian sahabat, maka mereka akan menanyakan kepadanya dan iapun akan menjelaskannya.

Akan tetapi, setelah Rasulullah meninggal, banyak orang ‘ajam (non Arab) yang masuk Islam dan belajar bahasa Arab sebagai alat komunikasi mereka. Karena bahasa asli mereka adalah selain bahasa Arab, maka mereka menemukan katakata ghari>b dalam hadis Nabi, lebih banyak dari pada yang ditemukan oleh orang-orang Arab sendiri. Sejalan dengan perkembangan zaman, muncul generasi-generasi baru yang membutuhkan pengetahuan tentang kosa kata-kosa kata dalam hadis dan para

ulama berusaha menjelaskannya baik secara parsial maupun lengkap. ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi pernah mengatakan bahwa ketika ia menemukan persoalan yang terkait dengan hadis, maka ia menuliskan tafsir atau penjelasan untuk setiap hadis itu, bahkan ada sebagian ulama yang menilai bahwa memberikan penjelasan terhadap suatu hadis lebih baik daripada meriwayatkannya.

Demikian, peran ulama hadis dan ulama bahasa Arab dalam menjelaskan dan menguraikan kata-kata hadis agar masyarakat mudah memahami dan mengamalkan hukumhukum yang terkandung di dalamnya. Mereka menyusun berbagai kitab dalam zaman yang berbeda-beda. Ulama yang pertama kali menulis kitab dalam bidang Ghari>b al-Hadi>s adalah Abu al-Hasan al-Nadhar ibn Syumayl al-Mazini (w. 203 H.), Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Salam (157-224 H.), Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn ‘Amr al-Zamakhsyari (467-538 H.), disusul kemudian oleh Majd al-Din Abu al-Sa’adat alMubarak ibn Muhammad al-Jaziri (544-606 H.).⁷⁵

D. Ilmu Asbab Wurud al-Hadis

Ilmu Asbab Wurud al-Hadis, ialah: “Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi yang menurunkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menurunkan itu.”⁷⁶ Penting diketahui, karena ilmu itu menolong kita dalam memahami hadis, sebagaimana ilmu Ashabin Nuzul menolong kita dalam memahami Al-Quran. ilmu Asba>b Wurud al-Hadi>s juga dapat membantu pengkaji dan peneliti hadis untuk memahami hadishadis Nabi secara kontekstual. Hal ini dikarenakan, hadis Nabi ada yang disertai dengan sebab tertentu yang mendorong Nabi bersabda dan ada pula yang tidak disertainya. Sebab ini menjadi latarbelakang yang dapat memperjelas maksud hadis dan cakupan maknanya.

Ilmu ini mempunyai kaedah-kaedah yang menerangkan tentang latarbelakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latarbelakang disampaikannya suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna. Pemahaman hadis dilihat dari segi sabab wurud, di kalangan ulama ada yang mendahulukan sebab atau latarbelakang tapi ada pula yang mendahulukan keumuman redaksi (lafal) hadis. Pendapat pertama menyatakan al-’ibrah bi khus}u>s} al-saba>b la bi ’umu>m al-lafz}, bahwa

⁷⁵ Ibid., 282-283

⁷⁶ Mahmud al-T}ahhan, Taysi>r, 225

argumentasi yang dipegang berdasar pada sebab tertentu yang bersifat khusus bukan pernyataan yang terdapat pada redaksi hadis, sebaliknya pendapat kedua menyatakan: al-'ibrah bi 'umu>m al-lafz} la bi khus}u>s} al-saba>b, yaitu mendahulukan redaksi umum hadis dari pada latarbelakang yang menyebabkannya.

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, ilmu Asba>b Wurud al-Hadis mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu al-Nasikh wa al-Mansukh karena dengan mengetahui ilmu Asba>b Wurud al-Hadis ini dapat diketahui hadis yang menasakh dan yang dinasakh, hadis yang terdahulu dan yang kemudian.⁷⁷

Di antara ulama yang menyusun kitab dalam bidang ilmu Asba>b Wurud al-Hadis adalah Abu Hafsh al-'Akbari, gurunya Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Farra' al-Hanbali (380-408 H.). Kemudian disusul oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Kamal al-Din yang dikenal dengan Ibn Hamzah al-Husni al-Dimasyqi (1054-1120 H.) dengan kitabnya al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asba>b Wurud al-Hadis al-Syarif.⁷⁸

E. Ilmu Mukhtalaf al-Hadis

Ilmu Mukhtalif al-Hadis ialah : “ilmu yang membahas hadis-hadis, yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, agar pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami isi atau kandungannya, dengan menghilangkan kemusykilannya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya.”⁷⁹

Ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah Rasul wafat karena mengingat banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam serta banyaknya orang yang kurang memahami istilah atau lafadz-lafadz tertentu yang gharib atau yang sukar dipahaminya. Para ulama menyebut ilmu ini dengan ilmu Musykil al-Hadis, Ikhtilaf al-Hadis, Ta'wil al-Hadis, dan Talfiq al-Hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara lahiriyah bertentangan dengan maksud untuk menghilangkan pertentangan itu atau menyesuaikan dan mengkompromikannya, sebagaimana pembahasan hadis-hadis yang sukar dipahami

⁷⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, 290

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ajjaj al-Khatib, *op. cit.*, hlm. 283.

hingga hilang kesukaran itu dan menjadi jelas hakekatnya. S}ubhi al-S}alih mendefinisikan ilmu ini dengan: 'Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara men-taqyid terhadap hadis yang mutlak atau men-takhshish terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian, dan lain-lain'.⁸⁰

Ilmu ini, menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, termasuk salah satu ilmu hadis yang sangat penting yang harus dikuasai oleh ahli hadis, ahli fiqh, dan ulama lainnya. Ilmu ini diperoleh melalui penghafalan dan pemahaman terhadap hadis dengan baik, pengetahuan tentang hadis yang umum dan khusus, hadis yang mutlak dan muqayyad, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu hadis dirayah.⁸¹ Orang yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, terlatih dan berpengalaman dan yang bisa mendalaminya hanyalah mereka yang mampu memadukan antara hadis dan fiqh. Dalam hal ini al-Sakhawi mengatakan bahwa ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama di berbagai disiplin.⁸²

Ilmu ini merupakan salah satu buah dari penghafalan hadis, pemahaman secara mendalam terhadapnya, pengetahuan tentang 'am dan khash-nya, yang mutlaq dan muqayyad-nya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan terhadapnya. Sebab tidak cukup bagi seseorang hanya dengan menghafal hadis, menghimpun sanad-sanadnya dan menandai kata-katanya tanpa memahaminya dan mengetahui kandungan hukumnya.

Para ulama telah menyusun kitab-kitab yang berkenaan dengan ilmu ini seperti Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (150-204 H.) dengan kitabnya Ikhtilaf al-Hadis, sebuah kitab pertama di bidang ini yang sampai kepada kita. Setelah itu, Imam 'Abd Allah ibn Muslim ibn Qutaybah al-Daynuri (213- 276 H.) dengan kitabnya Ta'wil Mukhtalif al-Hadis. Demikian pula, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Thahawi (239-321 H.) dengan karyanya Musykil al-Asar, Abu

⁸⁰ S}ubhi al-S}alih, 'Ulu>m al-Hadis wa Must}alahuh (Beirut: Dar al-'Ilm li alMalayin, 1988 M.)111

⁸¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, Us}ul al-Hadis, 284

⁸² Syams al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, Fath al-Mughis, 362-363.

Bakar Muhammad ibn al-Hasan al-Ansari al-Asbahani (w. 406 H.) dengan karyanya *Musykil al-Hadis* wa *Bayanuh*.⁸³

F. Ilmu *Nasikh wa Mansukh al-Hadis*

Ilmu ini membahas tentang hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai *nasikh* (penghapus) dan yang lainnya sebagai *mansukh* (yang dihapus).⁸⁴ Hal ini terjadi apabila terdapat dua atau beberapa hadis yang kontradiktif dan dapat diketahui hadis yang lebih awal disampaikan Nabi dan hadis yang disampaikan Nabi lebih akhir. *Nasikh* dan *mansukh* biasanya terkait dengan kajian hukum sehingga hukum yang lebih awal direvisi atau diganti dengan hukum yang datang berikutnya.

Secara bahasa, kata *nasikh* dan *mansukh* berasal dari kata *al-nasakh* yang memiliki beberapa makna di antaranya *al-izal* (menghilangkan), *al-tabdil* (mengganti), *al-tahwil* (mengalihkan), dan *al-naql* (memindahkan).⁸⁵ Misalnya, نسخ (الشباب الشية) uban itu menghilangkan sifat muda), (ساخت الكتاب (saya mengutip isi kitab itu). Menurut ulama' Ushul, *nasakh* penghapusan (رفع الشارع حكما شرعيا تدليل شرعي) adalah oleh syari' terhadap suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian). Contoh *nasakh* adalah sabda Rasulullah saw.: ,Saya (pernah) melarang kalian berziarah kubur, namun (sekarang) berziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat' (HR. Malik ibn Anas, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i dan Tirmiz'i).

Menurut terminologi, *nasakh* mempunyai dua definisi. Pertama, *nasakh* berarti penjelasan tentang berakhirnya hukum syara' melalui jalan hukum syara' karena adanya rentang waktu. Maka, dalam hal ini hukum pertama menjadi *mansukh* karena batas waktunya telah tiba dan bersamaan dengan itu datang hukum lain

83 Ibid., 284-286

84 Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, 113

85 'Abd al-Fattah Mahmud Idris, *al-Mawsu'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Majlis al-A'la, 2001), 1394

sebagai pengganti. Kedua, menurut sebagian ahli al-Us}u>l, nasakh adalah penghapusan suatu hukum syara' dengan dalil syara' karena adanya rentang waktu.⁸⁶

Dengan demikian, na>sikh adalah dalil atau hukum syara' yang datang kemudian sebagai pengganti hukum yang telah ada sebelumnya. Sedangkan mansu>kh secara bahasa berarti sesuatu yang dihapus, yang dihilangkan, yang dipindah, atau yang disalin. Menurut terminologi ulama, mansu>kh adalah hukum syara' yang berasal dari dalil syara' yang pertama yang dirubah atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syara' yang baru.⁸⁷

Bila terdapat hadis yang maqbu>l dan terhindar dari pertentangan dengan hadis lain, maka hadis itu disebut hadis muhkam. Tetapi bila hadis itu berlawanan dengan hadis yang sederajat tapi dapat dengan mudah dikompromikan, maka hadis itu dinamakan mukhtalif al-hadi>s|. Jika tidak mungkin dikompromikan dan diketahui mana yang terdahulu dan yang kemudian, maka hadis yang datang kemudian dinamakan na>sikh dan yang datang lebih dulu disebut hadis mansu>kh.⁸⁸

Ilmu Na>sikh dan Mansu>kh adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, di mana salah satu hadis dihukumi sebagai na>sikh dan yang lain sebagai mansu>kh. Hadis yang lebih dulu disebut sebagai mansu>kh dan yang lain yang datang kemudian sebagai na>sikh.⁸⁹

Mengetahui na>sikh dan mansu>kh merupakan keharusan bagi seseorang yang ingin mengkaji hukum-hukum syari'ah, karena tidak mungkin meng-istinba>t}-kan dan menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil na>sikh dan dalildalil mansu>kh. Oleh sebab itu, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini dan menganggapnya sebagai salah satu ilmu yang sangat penting dalam bidang ilmu hadis. Na>sikh dan mansu>kh merupakan hal yang harus diketahui oleh mereka yang menekuni kajian hukum-hukum syari'at. Sebab tidak mungkin bagi seseorang untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalilnya tanpa mengetahui dalil-dalil yang

86 OAbu Hafs} ibn Ahmad ibn 'Us}man ibn S}ahih, al-Na>sikh wa al-Mansu>kh min al-Hadi>s| (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 7

87 Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, Us}u>l al-Hadi>s|, 186 juga Manna' al-Qat}t}an, Maba>his| fi 'Ulu>m al-Qur'a>n (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1988), 232

88 S}ubhi al-S}alih, 'Ulu>m al-Hadi>s|, 113

89 Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, Us}u>l al-Hadi>s, 288

na>sikh dan mansu>kh. Dalam hal ini al-Hazimi mengatakan bahwa cabang ilmu ini merupakan kesempurnaan ijtihad, sebab rukun utama ijtihad adalah mengetahui dalil naqli. Salah satu fungsi > dalam pengutipan (dalil-dalil naqli) adalah mengetahui yang na>sikh dan yang mansu>kh.

Memahami khabar secara literal memang mudah, tetapi memahaminya secara detail sangatlah sulit. Kesulitan itu dikarenakan adanya misteri-misteri yang terkandung di dalam teks-teks itu yang mengakibatkan tidak mudah untuk menggali kandungan hukumnya. Salah satu untuk mengetahui kejelasannya adalah dengan mengetahui mana yang awal dan mana yang akhir dari dua hal yang tampak bertentangan.

Di antara ulama yang mengarang kitab tentang Na>sikh wa Mansu>kh al-Hadi>s| ini adalah Qatadah ibn Di'amah alSudusi (61-118 H.) dengan kitabnya al-Na>sikh wa alMansu>kh, hanya saja kitab ini, menurut 'Ajjaj al-Khat}ib, belum sampai kepada kita. Kemudian disusul oleh Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al-As|ram (w. 261 H.) dengan kitabnya Na>sikh al-Hadi>s| wa Mansu>khuh) yang ditulis antara abad kedua dan ketiga Hijriyah. Pada abad keempat Hijriyah ditulis kitab Na>sikh al-Hadi>s| wa Mansu>khuh karya Abu Hafsh 'Umar Ahmad al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibn Syahin (297-385 H.). Selanjutnya Abu Bakar Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Hamdani (548-584 H.) menulis kitab al-I'tiba>r fi al-Na>sikh wa al-Mansu>kh min al-As|a>r, 24 dan lain sebagainya⁹⁰

G. Ilmu 'Ilal al-HadiS

Kata 'ilal merupakan bentuk jamak dari 'illah, secara bahasa berarti penyakit. Menurut terminologi ulama hadis, 'illah adalah sebab tersembunyi yang menyebabkan cacat suatu hadis yang secara lahiriyah tampak selamat.⁹¹

Cara mengetahui 'illat hadis adalah dengan menghimpun semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti untuk mengetahui apakah hadis yang bersangkutan memiliki tawa>bi' atau syawa>hid atau tidak. Kemudian, seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para

90 Ibid., 189-290

91 Syams al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, Fath al-Mughi>s191

kritikus periwayat hadis dan 'illat hadis. Dengan jalan demikian baru dapat ditentukan apakah hadis itu ber-'illat atau tidak.⁹²

Secara terminologis, ilmu 'Ilal al-Hadi>s|, menurut al-Zarqani yang dikutip oleh S}ubhi al-S}alih, adalah: 'Ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan (meng-ittis}al-kan) hadis yang munqat}i', me-marfu>'-kan hadis yang mawqu>f, atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain dan yang serupa dengan itu.⁹³

Definisi senada dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj alKhat}ib dalam Us}u>l al-Hadi>s| 'Ulu>muh wa Must}alahuh. Ia menyatakan: 'Ilmu 'ilal al-hadi>s| adalah ilmu yang menerangkan sebabsebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan (mengittis}al-kan) hadis yang munqat}i', me-marfu>'-kan hadis yang mawqu>f, atau memasukkan sanad hadis ke dalam matan hadis tertentu dan sebagainya'.⁹⁴

Para ulama hadis sangat memperhatikan ilmu 'ilal al-hadi>s, mereka berusaha menyeleksi sanad hadis, mengadakan | pertemuan ulama dan berdialog serta mendengarkan pendapat mereka. Semua cara ini dimaksudkan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang d}a'i>f, yang tidak mengandung 'illat (cacat), syaz| (kejanggalaan) dan yang tidak. Banyak ulama yang mengkaji tentang 'ilal al-hadi>s| baik dari kalangan ulama mutaqqaddimu>n maupun ulama mutaakhiru>n, mereka menjelaskan 'illat-'illat hadis, menunjukkan cara-cara untuk mengetahui 'illat hadis.

Mereka juga menulis kitab-kitab dalam bidang ini yang dimulai semenjak akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriyah dan seterusnya. Seperti kitab al-Ta>rikh wa al-'Ilal karya Yahya Ibn Ma'in (157-233 H.), kitab 'Ilal al-Hadi>s| karya Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H.), al-Musnad al-Mu'allal karya Ya'qub ibn Syaybah al-Sudusi al-Bas}ari (182-262 H.), Kitab al-'Ilal karya Muhammad ibn 'Isa al-Turmuzji (209-279 H.). Demikian pula kitab 'Ilal al-Hadi>s| oleh 'Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (240-327 H.), al-'Ilal al-Wa>ridah fi alAha>di>s| al-Nabawiyyah oleh 'Ali ibn 'Umar al-Daruqut}ni (306- 385 H.).⁹⁵

92 M. Syhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 131

93 S}ubhi al-S}alih, 'Ulu>m al-Hadi>s|, 112

94 Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, Us}u>l al-Hadi>s|, 291

95 Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, Us}u>l al-Hadi>s|, 296

Evaluasi

1. Jelaskan pengertian dan macam-macam ilmu Rija>l alHadi>s|! 2. Jelaskan pengertian dan manfaat ilmu Asba>b Wurud alHadi>s|! 3. Jelaskan beragam kitab tentang Ta>ri>kh al-Ruwa>h! 4. Jelaskan pengertian dan manfaat ilmu al-Na>sik wa alMansu>kh fi al-Hadi>s| serta kitab-kitab yang disusun para ulama berkenaan dengan ilmu ini! 5. Jelaskan cara mengetahui 'illat hadis dan kitab apa saja yang memuat tentang hadis-hadis yang mengandung 'illat.



BAB VIII PEMBAGIAN HADIS

A. Pembagian Hadis Dilihat Dari Tempat Penyandaran

Dari segi penisbatannya, hadis dibagi menjadi empat, yaitu hadis qudsi>, marfu>', mawqu>f, dan maqt}u>'.⁵⁶

1. Hadis Qudsi. Hadis qudsi> adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw, dan oleh beliau disandarkan kepada Allah swt.⁵⁷ Contohnya adalah hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan berbuat zalim:
2. Hadis Marfu'. Hadis marfu>' adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. Sebagian ulama menyebutnya dengan alhadi>s| al-nabawi>, yakni pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah atau bersumber darinya.
3. Hadis Mauquf dan Maqthu'. Hadismawqu>f adalah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi, atau pernyataan yang murni dari lisan para sahabat Nabi saw. Seperti ucapan Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh al-Tirmiz|i berikut:

Hadis maqt}u>' adalah riwayat yang dinisbatkan kepada generasi setelah sahabat, yaitu pernyataan murni dari lisan generasi ta>bi'i>n, ta>bi' al-ta>bi'i>n, dan generasi sesudahnya. Contohnya adalah ucapan Maymun ibn Mihran yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmiz|i:

B. Hadis Ditinjau Dari Segi Persambungan Sanadnya

Ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad (mata rantai perawi) hadis dibedakan menjadi dua macam, muttaṣil dan munqaṭi'

1. Muttasil. Hadismuttaṣil, yaitu hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung dari mukharriji hadis sampai ṣāhib al-matan tidak ada yang gugur (tidak terputus). Terdapat indikasi dan bukti kuat sifat kebersambungan sanadnya antara guru dan murid pada setiap level. Misalnya murid mengatakan saya mendengar hadis ini dari guru saya, saya diijazahi guru saya dan redaksi lainnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan kriteria antara al-Bukhāri dan ulama ahli hadis lainnya. Al-Bukhāri mensyaratkan adanya ta ḥaqquq al-liqā'(kepastian perjumpaan) antara murid dengan guru, sementara yang lainnya cukup imkān al-liqā'(kemungkinan perjumpaan). Pada murid yang berpredikat mudallis, dinilai

hadisnya tetap muttaṣil apabila meriwayatkan hadis dari gurunya dengan carataḥdīs (ḥaddasānā dan sejenisnya), namun dinilai munqaṭi' (terputus) apabila menggunakan lambang periwayatan 'an'anah. Ke-muttaṣil-an sanad inilah yang menjadi salah satu syarat ke-ṣaḥīḥ-an hadis.

2. Munqaṭhi. Hadismunqaṭi' yaitu hadis yang mata rantai perawi dari mukharrijahadis sampai ṣāḥibul matan terbukti ada yang gugur. Periwayatan anak dari bapaknya secara umum terkesan bersambung, namun bisa saja sebaliknya, yaitu apabila dalam penelitian, ternyata bapaknya wafat pada saat anaknya masih di rahim ibunya, atau dari sisi tahun wafatnya sangat tidak mungkin terjadi pertemuan, dan qarīnah lain, seperti periwayatan mudallis dengan cara an'anah dan lainnya. Semua itu disebut hadismunqaṭi'. Hadis munqaṭi' ada empat macam, yaitu:
 - a. Hadismu'allaq, jika yang gugur adalah perawi pertamanya (guru kodifikator).
 - b. Hadismursal, jika yang gugur adalah perawi terakhirnya (murid ṣāḥib al-matan atau sahabatnya).
 - c. HadisMu'dal, jika ada dua perawi atau lebih yang gugur secara berurutan.
 - d. HadisBalaghiyāt, jika antara kodifikator dan al-matan tidak ada mata rantai perawinya, seperti pernyataan Malik, sebuah berita sampai kepada saya bahwa Nabi atau sahabat berbicara demikian, atau berbuat demikian.

C. Pembagian Hadis Dilihat Dari Jumlah Perwayatnya

Ditinjau dari segi kuantitas sanad (mata rantai perawi), hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadismutawātir dan hadis ahād.⁹⁶

1. Hadis Mutawātir. Secara bahasa, kata mutawātir adalah isim fa'il dari bentuk dasar (masdar) tawātur yang berarti terus menerus atau berkesinambungan. Secara istilah, hadis mutawātir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta, kemudian dari sejumlah sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya dalam jumlah seimbang. Singkatnya, hadis

⁹⁶ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Mustalaḥ al-ḥadīṣ(Beirut : Dār al-Qur'ān alKarīm, 1979), 19

mutawātir adalah hadis yang diriwayatkan melewati jalur periwayatan yang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta.⁹⁷ Yang dimaksud dengan jalur periwayatan yang banyak adalah jumlah perawi pada setiap tingkatan (t}abaqah) dari semua tingkatan yang ada dalam sanad, dan tidak mungkin jumlah perawi yang sangat banyak itu sepakat untuk berdusta.

Menurut defenisi tersebut di atas dipahami bahwa persyaratan untuk kategori hadis al-mutawatir bukan didasarkan pada kualitas ke-Islaman dan 'adalah perawi, tetapi lebih ditekankan kepada jumlah perawi yang banyak disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁹⁸

- a. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dan dapat menjamin keyakinan akan kebenaran periwayatannya. Namun Mana hadis berbeda pendapat mengenai banyaknya jumlah perawi, sebagian menetapkan lima, tujuh, sepuluh, dan sebagainya. Sedangkan sebagian ahli hadis lainnya tidak menetapkan jumlah tertentu perawi, tetapi yang penting adalah jumlah tersebut cukup meyakinkan kebenaran periwayatan hadis yang bersangkutan.
- b. Jumlah perawi yang banyak tersebut dapat menjamin tidak memungkinkan untuk mufakat melakukan kebohongan dalam periwayatan hadis.
- c. Jumlah perawi yang banyak yang tidak mungkin melakukan kebohongan tersebut secara konsisten terdapat pada setiap thabaqat sanadnya dari awal hingga akhirnya tanpa berkurang.
- d. Periwayatan oleh setiap perawi didasarkan pada kesaksian indrawi, seperti penglihatan atau pendengaran dan bukan dari basil pemikiran atau pemahaman perawi.

Hadismutawātir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

⁹⁷ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Mustalah*, 19

⁹⁸ Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahadali, *Mushthalah al-Hadits wa Rijaluhu*, Muassat al-Rayyan, Beirut, 1990, hlm. 95

- a. mutawātir lafzi>, dan Mutawātir lafzi> adalah hadismutawātir yang secara redaksional sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya atau berhimpunnya sejumlah hadissahīh dengan redaksi yang sama.
- b. mutawātir ma'nawi>, Mutawātir ma'nawi> adalah hadismutawātir yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tetapi ada kesamaan makna atau berhimpunnya sejumlah hadissahīh dengan redaksi yang berbeda-beda namun substansi isinya sama.
- c. mutawātir amali>. Mutawātir amali>, yaitu praktik keagamaan yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in dan seterusnya sampai pada generasi-generasi berikutnya.

2. Hadis Ahad Dari segi bahasa kata “ahad” (tanpa madd) berarti satu. Maka khabar ahad adalah khabar (berita) yang diriwayatkan oleh satu orang perawi.⁹⁹ Sedangkan secara istilah, hadisahād adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadismutawātir.¹⁰⁰

Dengan demikian hadis Ahad secara terminologi adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawātir, yaitu mencakup hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada satu thabaqat atau pada semua thabaqat dan diriwayatkan oleh dua perawi atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah perawi tingkat mutawātir.¹⁰¹ Hadis ahād dibagi menjadi tiga, yaitu hadismasyhūr, hadis ‘azīz, dan hadis gharīb.

- a. Hadis Masyhur. Menurut masyhur berasal dari kata شهر yang berarti أعلن yang berarti mengumumkan. Secara terminology hadis masyhur adalah: “Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih (dalam suatu thabaqahnya) namun belum mencapai derajat mutawātir”.¹⁰²
- b. Hadīs ‘Azīz. Secara bahasa ‘Azīz bermakna yang sedikit wujudnya, yang sulit diperoleh, yang mulia, dan yang kuat. Secara istilah adalah hadis adalah hadis yang diriwayatkan dengan dua jalur periwayatan, walaupun hal tersebut terdapat hanya pada satu thabaqah saja.

⁹⁹ Muhammad Al Shabbag, al Hadits an Nabawi, Musthalahul, Balaghah, ‘Ulumuh, Kutubuh, (ttp, Masyurat al Maktabah al Islami, 1972), hal. 21.

¹⁰⁰ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taysīr Mustalāḥ, 21

¹⁰¹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, op. cit., hlm. 82

102 M. Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, 302

1. Hadis Gharīb Secara bahasa gharīb bermakna asing, jauh dari negeri, atau kalimta yang sulit dipahami. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan hanya lewat satu jalur perawi. Pembagian hadisahād menjadi tiga bagian seperti disebutkan di atas, tidak terkait dengan ṣahīḥ dan ḍa'īf-nya hadis, dengan dapat diamalkan atau tidaknya hadis tersebut, tetapi hanya bertujuan untuk menjelaskan sedikit atau banyaknya jalur periwayatan yang ada. Dengan demikian derajat hadis jenis ini bergantung kepada kualitas sanadnya, bukan kuantitasnya. Dalam hal ini bisa saja terjadi adanya hadis yang masyhūr namun statusnya ḍa'īf, atau hadis gharīb, namun statusnya ṣahīḥ.

D. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas

Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis dapat dibagi menjadi empat, yaitu hadis ṣahīḥ, hasan, ḍa'īf, dan mawḍū'.

1. Hadis Ṣahīḥ. Hadis ṣahīḥ adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang 'adil dan ḍābiṭ dari perawi pertama sampai perawi terakhirnya, tidak mengandung unsur syazz dan 'illat.¹⁰³

Menurut defenisi tersebut terdapat lima syarat hadis shahih, yaitu :

- a. Bersambung Sanad (ittishal al-Sanad), yaitu setiap perawi dalam sanad menerima langsung hadis dari perawi terdekat sebelumnya, begitu seterusnya sampai kepada Nabi.¹⁰⁴
- b. Perwayat yang adil (at-'adalat). Rumusan "'adil" masih diperselisihkan oleh para Muhaddisin, tetapi pada pokoknya menyangkut pada persoalan moral islami sang perawi. Dalam hal ini, Muhanunad Ajaj al-Khatib mengemukakan empat persyaratan agar seorang perawi dinamakan 'Adil, yaitu memelihara muru'ah, tekun dalam beragama, tidak berbuat Fasiq, dan baik akhlaknya.¹⁰⁵

103 7Abū al-Fida' al-Hafizh 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibn Kasjir, al-Ba'is al-Hatsjis (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 18

104 Subhi al-Shaleh, „Ulum al-Hadis wa Musthlahuh, Dar 'Ilm al-Malayin, Beirut, 1977, hlm. 145.

105 Muhammad 'Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Mushtalahuhu, Dar al-Fikr, Beirut, 1975, hlm. 301-302.

- c. Periwat yang dhabit (al-tam dhabth). Istilah dhabith berarti setiap hafalannya (dhabith sadr) dan atau baik catatannya (dhabith kitab), sehingga bila dan dimana saja hadis tersebut dapat disampaikan dengan sempurna. Pengertian ini juga memerlukan seorang perawi tidak memiliki sifat lalai dan lupa baik ketika shighat al-tahamul maupun shighat al-ada'.¹⁰⁶
- d. Tidak ada kejanggalan (adam al-syuduz). Disebut syadz apabila seorang perawi yang tsiqat, meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tsiqat, atau oleh beberapa perawi yang tergolong tsiqat, dan hadis tersebut tidak mungkin dikompromikan.¹⁰⁷
- e. Tanpa cacat (Adam illat). „Illat yaitu cacat yang samar-samar dan mengakibatkan lemahnya hadis. Dapat dianggap „illat sisipan yang terdapat dalam matan hadis.¹⁰⁸

Kemudian hadis ṣaḥīḥ masih dibedakan menjadi dua macam. Pertama, hadis ṣaḥīḥ li dzatih, jika semua persyaratan di atas telah terpenuhi seluruhnya. Kedua, hadis ṣaḥīḥ li ghairih jika berawal dari sebuah hadis yang berstatus ḥasan, namun jalur sanadnya mempunyai syawaḥid dan tawaḥib' yang akhirnya dapat meningkatkan derajatnya dari ḥasan menjadi ṣaḥīḥ li ghayrih.

2. Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang 'adil dan ḍābit, tetapi nilai keḍābitannya kurang sempurna, serta selamat dari unsur syuḍuz dan 'illat.¹⁰⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, yang mula-mula mempopulerkan istilah hadis hasan ialah Abi Isa Al Turmudzi atau lebih dikenal dengan Imam Turmudzi. Sebelumnya para ulama membagi hadis hanya kepada dua kategori, yaitu shahih dan dlaif. Lahirnya hadis hasan disebabkan ditemukannya adanya kriteria perowi yang kurang sempurna dalam kedhabitannya. Artinya terdapat

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 105.

¹⁰⁷ Muhammad Adib Shaleh, Lamhat Fi Ushul al-Hadis, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1399, . 113.

¹⁰⁸ Muhammad Ajjaj al-Khatib, loc. cit.

¹⁰⁹ Ahmad 'Umar Hasyim, Qawa'id Usul al-Hadis (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 74

perawi yang kualitas hafalannya di bawah kebanyakan para perawi yang shahih, akan tetapi diatas para perawi yang dha'if. Dengan kata lain, tingkat kedhabitannya menengah antara yang shahih dan yang dha'if, padahal pada kriteria-kriteria lainnya terpenuhi dengan baik atau sempurna.¹¹⁰

Sama halnya dengan hadis shahih, hadis hasanpun terbagi kepada dua, yaitu hasan lidzatihi dan hasan lighairihi. Hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang memenuhi persyaratan seperti disebutkan dalam defenisi hadis hasan di atas. Sedangkan hadis hasan lighairihi adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal atau tidak dapat dipastikan keahliannya, tetapi ia bukan seorang yang sangat lalai, terlalu banyak pelupa, dan tidak pula tertuduh pendusta serta tidak memiliki sifatsifat yang menyebabkan ia fasiq.¹¹¹ Sebagaimana hadis shahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan li dzatih maupun hasan li ghairih, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan.¹¹²

3. Hadis Dlaif. Kata ضعيف menurut bahasa berarti yang lemah sebagai lawan kata dari قوي yang kuat). Sebagai lawan kata dari shahih kata dha'if juga berarti سقيم yang sakit). Maka sebutan hadis dha'if, secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian hadis dlaif secara istilah adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis Shahih atau hadis Hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis shahih dan hadis hasan.¹¹³

Hadis dlaif terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : Dlaif disebabkan adanya kekurangan pada rawinya baik tentang keadilan maupun hafalannya, sebagai berikut:

- a. Hadis Maudlu', yaitu hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta.¹²

¹¹⁰ M.'Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, 'Ulumuha wa Musthalahuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979), 335

¹¹¹ Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, Op.cit, hlm. 332

¹¹² Jamal al-Din al-Qasimy, Qawa'id al-Taahdis Min Funun Musthalah alHadis,(Beirut : Dar Al-Nafatis, 1987), 109

¹¹³ Ibn Al-Sholah, Ulum al-Hadis Muqaddimah Ibn Al-Shahih, (Mekkah : alMuktabat al-Tijariah Musthafa Ahmad al-Baz, 1993), 62.

- b. Hadis Matruk, yang berarti hadis yang ditinggalkan yaitu Hadis yang hanya dirwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi itu dituduh berdusta.
 - c. Hadis Munkar, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya/ jujur.¹³
 - d. Hadis Mu'allal, artinya hadis yang dinilai sakit atau cacat yaitu hadis yang didalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis Mu'allal ialah hadis yang nampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Hadis ini biasa juga disebut Hadis Ma'lul (yang dicacati) dan disebut Hadis Mu'tal (Hadis sakit atau cacat).
 - e. Hadis Mudlthorib, artinya hadis yang kacau yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan (isi) kacau atau tidak sama dan kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan.
 - f. Hadis Maqlub, yakni hadis yang terbalik yaitu hadis yang diriwayatkan perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya baik berupa sanad (silsilah) maupun matan (isi).
 - g. Hadis Muharraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf dan syakalnya.
 - h. Hadis Mushahhaf, yaitu hadis yang sudah berubah titik kata.
 - i. Hadis Mubham yaitu hadis yang perawinya tidak diketahui identitasnya.
 - j. Hadis Mudraj, yaitu hadis yang mengalami penambahan isi oleh perawinya
 - k. Hadis Syadz, Hadis yang jarang yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi orang yang terpercaya yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi yang lain
4. Hadis palsu (hadis mawdu')
- Hadis mawdu' adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang terindikasikan kuat melakukan kedustaan kepada Rasulullah saw. atau hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi saw. dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan niat

baik atau buruk.¹¹⁴ Dengan demikian hadis mawḍū' adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dengan dusta, dan sejatinya tidak ada kaitannya dengan dirinya. Bahkan ia bukan hadis. Diberi nama hadis mawḍū' oleh para ulama hadis untuk mengingatkan para perawi yang menganggapnya sebagai hadis. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menyebar luaskan hadis mawḍū'.

Abdul Qadir Hassan menyebutkan adanya beberapa motivasi lahirnya hadis mawḍū'. Di antaranya, sengaja merusak agama, untuk mencari penghidupan, untuk menaikkan wibawa dan kehormatan sebagaimana dilakukan para raja atau sultan, fanatik golongan, amar makruf nahi munkar, kekhilafan, menghibur dan mendukakan masyarakat.¹¹⁵

Pada dasarnya hadis maudu' (hadis palsu) bukanlah hadis karena tidak berasal dari Rasulullah SAW, tetapi ia sengaja dibuat oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud-maksud tertentu dan kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara dusta. Isi matan hadis palsu sanadnya mereka buat sedemikian rupa, sehingga nampak seolah-olah berasal dari Nabi. Pada zaman Rasulullah dan sahabat besar belum pernah terjadi pemalsuan hadis meskipun pada saat itu hadis Nabi belum dibukukan dalam kitab-kitab hadis tersendiri dan periwayatan hadis masih disandarkan kepada ingatan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang masih dapat dipercaya (tsiqah) dan tidak mendustakan ajaran-ajaran Nabi yang mereka akui sebagai ajaran yang benar.¹¹⁶ Pembuatan hadis palsu mulai kelihatan gejalanya pada zaman tabi'in besar, yaitu para tabi'in yang pada zaman sahabat mereka sudah berusia dewasa. Pemalsuan hadis pada saat itu masih jarang sekali karena mereka masih menghayati wibawa Rasulullah, mereka masih lebih taat dan taqwa, sehingga dengan mudah mereka dapat memisahkan mana yang benar dan mana yang palsu, dan disamping itu perpecahan dan perbedaan politik belum tajam.¹¹⁷

114 Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Hadis*, II/68 juga Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, } Us}u>l al-Hadi>s|, 275.

115

116 Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri'' al-Islami*, Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Kairo, 1368 H/1949 M), hlm. 46.

117 Yusuf Souyb, *Sejarah aulat Khulafaur Rasyidin*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979., 501,

Pada akhirnya pemerintahan khalifah Usman bin Affan dan permulaan khalifah Ali bin Abi Thalib timbullah pertentangan yang sifatnya politis antara kaum Muslimin. Di satu pihak ada segolongan kaum Muslimin yang menentang kebijakan khalifah Usman yang mengangkat keluarga dekatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan meskipun tidak ahlinya, dipihak lain ada segolongan kaum Muslimin yang tetap setia pada kepemimpinan Usman. Pertentangan ini akhirnya menyebabkan huru-hara yang mengakibatkan khalifah Usman terbunuh.

Di tengah-tengah situasi yang kacau seperti itulah Ali dipilih rakyat menjadi khalifah ke empat pada tahun 35 H/656 M. Atas terbunuhnya Usman itu, Aisyah menuntut agar Ali cepat mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi huru-hara. Bahkan Mu'awiyah, yang saat itu menjadi gubernur di Damaskus, mengajukan tuntutan keras kepada Ali, agar perang yang membunuh Usman harus segera ditangkap dan dipidana mati. Namun demikian, kerana Ali dianggap terlalu lamban, maka akhirnya mereka mengangkat senjata menentang Ali. Pertama, meletuslah perang Jamal, yakni perang antara Aisyah dengan Ali, yang berakhir dengan kemenangan Mu'awiyah setelah terjadi "Tahkim,"

Peristiwa Tahkim tersebut menimbulkan ketidakpuasan dikalangan sebahagian pengikut Ali yang militan dengan kemarahan dan melakukan perampokan dan pembunuhan diberbagai daerah. Akhirnya, Ali berusaha menumpas mereka dan pernah terjadi perang Nahrawan, yakni perang antara golongan ini, yang kemudian dikenal dengan Khawarij melawan Ali. Setelah terjadi berbagai peperangan seperti tersebut di atas, maka terpecahlah pengikut Ali menjadi tiga golongan, pertama, golongan yang semakin fanatik mengkultuskan Ali. Golongan ini berpendapat bahwa segala kebijaksanaan Ali dalam mengendalikan pemerintahan, termasuk menerima tahkim, semuanya benar. Golongan ini disebut golongan syi'ah. Kedua golongan yang ikut berbai'at kepada Ali ketika Ali diangkat menjadi khalifah keempat. Tetapi golongan ini tidak mau melibatkan diri dalam urusan politik, termasuk dalam persengketaan senjata, mereka ingin netral. Golongan ini kemudian dikenal dengan golongan Murjiah. Ketiga golongan yang sudah kehilangan kepercayaan baik kepada Ali

maupun kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Oleh karena itu mereka akhirnya memusuhi dan melawan Ali maupun Mu'awiyah. Perpecahan pasca perang Siffin yang dari bidang politik sudah merebut kedalam bidang keagamaan, teologi dan hukum, mendorong sebagian dari umat Islam untuk membuat hadis-hadis palsu. Lahirnya pembuatan hadis-hadis palsu, menurut sejarah, terjadi pada tahun 41 H.¹¹⁸

Contoh hadis mawḍū' adalah hadis tentang shalat memakai surban berikut: 'Shalat dengan menggunakan surban nilainya sama dengan shalat dua puluh lima kali tanpa menggunakan surban. Sekali shalat jum'at menggunakan surban, nilainya samadengan tujuh puluh kali shalat Jum'at tanpa menggunakan surban. Sesungguhnya para Malaikat senantiasa mendo'akan orang yang shalat jum'at memakai surban, dan senantiasa mendo'akan orang yang bersurban itu sampai tenggelamnya matahari'.

Hadis ini dikeluarkan Ibn Najar dan juga dikeluarkan oleh Ibn Asakir dalam kitab al-Tarikh. Kesemuanya lewat jalur 'Abbas ibn Kasir al-Ruqa, dari Zayd ibn Abi Habib, ia berkata: saya dapat khabar dari Mahdi ibn Maymun, ia berkata, saya menjumpai Salim putra 'Abd Allah ibn Umar yang sedang mengenakan surban. Katanya, 'Wahai Abū Ayyub, maukah kamu mendengarkan hadis yang kamu pasti menyenangnya, selalu membawanya dan meriwayatkannya. Saya menjawab: 'Tentu'. Salim berkata, 'Waktu itu saya mendatangi bapakku, yaitu 'Abd Allah ibn Umar yang sedang mengenakan surban'. Ia berkata, 'Wahai anakku, saya senang sekali mengenakan surban. Wahai anakku, sekiranya kamu mengenakan surban, niscaya diagungkan, dimuliakan, dan dihormati umat. Tidak akan digoda syetan bahkan ia akan lari menjauhimu. Saya berkata seperti ini karena saya mendengar Rasulullah saw. bersabda...'. Lalu ia memaparkan seperti hadis di atas. Biang petaka hadis ini terdapat pada perawi yang bernama 'Abbas ibn Kasir al-Ruqa, yang dinyatakan sebagai pemalsu hadis. Ibn Hajar dalam Lisān al-Miḥnān, setelah memaparkan dengan memadai perihal biografi 'Abbas ibn Katsir al-Ruqa, menyimpulkan bahwa hadis ini palsu. Senada dengan pendapat Ibn Hajar adalah

118 Subhi al-Shaleh, *Ulum al-Hadis wa Mustaluhuh*, Dar Ilm al-Malayin, Beirut, 1977, hlm. 266.

penyusun kitab Kasyf al-Khafa', penyusun buku al-Maqasid al-Hasanah, penyusun buku Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah, penyusun buku al-Masnu' fi Ma'rifahmin al-Ahadis al-Maudū'ah, setelah memaparkan dengan panjang lebar hadis di atas, semuanya berkesimpulan bahwa hadis ini adalah palsu.

Kesempurnaan dan kekurangan pahala shalat tentunya ada, namun bukan ditentukan oleh atribut lahiriah yang dikenakan seseorang, apakah berupa surban, kopiah, atau yang lainnya, melainkan mengacu kepada terpenuhinya segala rukun, syarat, sunnah, bahkan adab-adab dari shalat itu sendiri.

Benar bahwa shalat ke masjid harus menggunakan pakaian yang indah, sebagaimana perintah Allah swt. dalam surat al-A'raf [7]: 31., Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan'.

Ayat di atas memerintahkan umat Islam yang akan mengerjakan salat, tawaf keliling Ka'bah, atau ibadah-ibadah yang lain agar mengenakan pakaian yang indah dan tidak boleh melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun bukan berarti harus meniru budaya masyarakat Arab dengan surban dan gamisnya. Bagi muslim Indonesia, mengenakan sarung, baju koko, dan songkok nasional sudah cukup memadai disebut sebagai berpakaian indah untuk shalat.

Evaluasi

Jelaskan pembagian hadis menurut penyandarannya

Jelaskan pembagian hadis menurut jumlah perawinya

Jelaskan pembagian hadis menurut kulaitasnya

Jelaskan pembagian hadis menurut ketersamugannya

BAB IX

KAIDAH KESHAKIHAN HADIS

A. Permasalahan Hadis Sahih

Secara etimologis, sahih berarti lawan dari sakit. Ini berarti makna sebenarnya yang biasa dipakai untuk badan. Namun dalam ilmu hadis merupakan makna majaz. Sedangkan secara epistemologis, para ahli hadis rata-rata sepakat mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung oleh para perawi yang *'adil d}abi>t}h*, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa adanya *'illah* dan *shudhud*.¹¹⁹ Kemudian hadis sahih tidak janggal serta tidak ada cacatnya. Dan hadis shahih meliputi kriteria keshahihan sanad dan keshahihan matan.

1. Kaidah Keshahihan Sanad Hadis¹²⁰

a. Unsur-Unsur Yang Berkenaan Dengan Sanad.

Para ulama *mutaqaddim* belum menetapkan kriteria hadis shahih secara jelas, tapi pada umumnya mereka hanya memberikan pernyataan tentang penerimaan berita yang bisa dijadikan pegangan. Pernyataan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis kecuali dari orang yang *thiqah*.
- 2) Per riwayat harus dilihat kualitas ibadahnya, perilaku dan keadaannya.
- 3) Harus mempunyai pengetahuan tentang hadis.
- 4) Tidak berdusta dan tidak suka mengikuti hawa nafsunya.
- 5) Tidak ditolak kesaksiannya.¹²¹

Jika ditelusuri antara Al-Bukhari dan Muslim umpamanya, tampak ketidakjelasan kriteria yang ditetapkan. Keduanya hanya berdasar pada penelitian para ulama, sehingga kriteria yang dipegangi oleh keduanya adalah sanadnya harus bersambung, sanadnya harus *thiqah*, terhindar dari cacat dan *illat*, sanad yang berdekatan harus sezaman dan bertemu.¹²² Mengenai

¹¹⁹Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Mus}t}alah Al-Hadis* (Iskandariyah: Markaz Al-Hady Al-Dirasat, 1415), 30.

¹²⁰M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 105.

¹²¹Abu Muhammad bin 'Abd. Rahman bin Abi Hatim al-Razi, *Kitab Jarh Wa al-Ta'dil*, juz II (Beirut: Al-Ma'arif, 1952), 27-33.

¹²²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Hadyu Aksari Muqaddimah Fath al-Bari*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 8-10.

sanad yang berdekatan bagi Muslim cukup sezaman, sedangkan Al-Bukhari mengharuskan bertemu langsung,¹²³ sehingga dapat dikatakan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh Al-Bukhari lebih ketat dibanding kriteria yang ditetapkan oleh Muslim.

Sementara itu, ulama *muthaakhirin* telah memberikan penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud hadis shahih, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah, yaitu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, seluruh periwayatannya adil dan *d}abi>t}*, terhindar dari *syadh* dan *illat*.¹²⁴ Penegasan tersebut meliputi sanad dan matan hadis.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh para *muhaddisin* lainnya, seperti al-Nawawi, Mahmud Tahhan, Subhi Al-Saleh. Semua pendapat tersebut dapat disimpulkan, baik dari para ulama *mutaqaddimin* maupun dari para ulama *muthaakhirin* sebagai berikut:

- 1) Sanadnya bersambung
- 2) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *d}abi>t}*
- 3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil
- 4) Sanad hadis terhindar dari *shudhudh*
- 5) Sanad hadis terhindar dari *illat*.¹²⁵

Sesungguhnya pendapat di atas tidak bertentangan dengan pendapat para ulama, hanya penempatan saja yang berbeda dan tidak mengurangi Kaidah kesahihan sanad hadis. Yang jelas, masing-masing menganggap penting hal tersebut dalam penelitian sanad suatu hadis.

Shudhudh, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah apabila suatu hadis diriwayatkan oleh seorang *thiqah* bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang *thiqah*.¹²⁶ Karena itu suatu *Shudhudh* ada pada sebuah hadis jika hadis itu ada pertentangan. Sedangkan *illat* adalah suatu sebab yang tersembunyi yang menyebabkan rusaknya kualitas hadis, dimana hadis itu kelihatannya sahih, setelah diteliti ternyata tidak shahih.¹²⁷

¹²³ *Ibid.*, 12.

¹²⁴ Ibnu S{alah, *Ulum al-Hadis* (Madinah: Al-Maktabat Al-Islamiyah, 1972), 10.

¹²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 111.

¹²⁶ *Ibid.*, 122.

¹²⁷ As-S{alah, *Ulum al-Hadis...*, 81.

a. Unsur-unsur kaidah yang berkenaan dengan hadis shahih

Yang menjadi dasar dalam pembahasan kaidah kesahihan sanad hadis adalah kaidah itu sendiri, sesuai pendapat yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1) Sanad Bersambung

Maksudnya adalah, bahwa dalam peristiwa suatu hadis dimana sanad pertama bersambung terus sampai akhir sanad, yakni setiap sanad terdekat dari sanad lain harus bertemu, minimal sezaman. Untuk mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad hadis. Maka jalan yang harus ditempuh adalah:

- a) Mencatat semua periwayat dalam sanad yang diteliti.
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
- c) Meneliti kata-kata yang dipakai sebagai penghubung.¹²⁸

Hadis yang bersambung sanadnya disebut *muttasil* dan yang sanadnya sampai kepada sahabat disebut *mauquf* dan yang sampai kepada Nabi disebut *marfu'*.¹²⁹

2) Periwayat Bersifat Adil

Adil menurut pengertian bahasa adalah, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang.¹³⁰ Namun dalam hal ini terdapat perbedaan di antara para *muhaddisin* tentang apa yang dimaksud dengan periwayat bersifat adil. Walaupun demikian dapat disimpulkan dari beberapa pendapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Mukallaf yang meliputi baligh dan berakal.
- c) Melaksanakan ketentuan agama, yang meliputi:
 - (1) Teguh dalam agama
 - (2) Tidak berbuat dosa besar
 - (3) Menjauhi dosa kecil
 - (4) Tidak berbuat bid'ah
 - (5) Tidak berbuat maksiat
 - (6) Tidak berbuat fasiq

¹²⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 112.

¹²⁹M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), 77.

¹³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 6.

(7) Berakhlak yang baik

3) Memelihara *muruah* dengan hal-hal yang dapat merusak *muruah*.¹³¹

Mengenai ketakwaan seorang periwayat, menjadi kriteria umum yang meliputi Kaidah kesahihan sanad. Adapun kriteria seorang periwayat adalah dapat dipercaya beritanya dan biasanya benar merupakan akibat dari sosok pribadi yang telah memenuhi persyaratan di atas.¹³² Secara implisit telah tercakup pada empat poin dimaksud dengan periwayat yang adil. Maka kaidah dari perawi yang bersifat adil adalah beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara *muru'ah*.

4) Periwayat Bersifat *D}abi>t}*

Secara etimologi, *d}abi>t}* berarti kokoh, kuat dan tepat, mempunyai hafalan yang kuat dan sempurna.¹³³ Sedangkan menurut *muhaddisin*, *d}abi>t}* adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan, benar tulisannya manakala hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisan, dan jika meriwayatkan secara makna, maka ia pintar memilih kata-kata yang tepat digunakan.¹³⁴ Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Periwayat hapal dengan baik riwayat yang diterimanya. Mampu menyampaikan riwayat yang diterima dengan baik kepada orang lain kapan saja diperlukan.¹³⁵

2. ***Kaidah Kesahihan Matan Hadis***

Dari ketentuan hadis shahih seperti yang dikemukakan oleh Ibn Al-S{alah, maka tampak adanya unsur sanad dan matan hadis di dalamnya, sebab suatu hadis dikatakan shahih manakala shahih dari segi sanad dan matan unsur Kaidah kesahihan matan hadis dalam ketentuan dimaksud adalah terhindar dari *shudhudh* dan *illat*.

¹³¹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 118.

¹³²*Ibid.*, 118.

¹³³Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masriq, 1973), 445.

¹³⁴Nuruddin, *Manhaj al-Naqh Fi 'Ulum al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979), 66.

¹³⁵M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 120.

Secara etimologi *Shadh* berarti jarang menyendiri, yang asing, menyalahi anturan dari orang banyak.¹³⁶ Karena itu *shadh* adalah suatu matan hadis bertentangan dengan matan-matan hadis lain yang lebih kuat dan mempunyai obyek pembahasan yang sama. Sedangkan *Illat* berarti cacat, penyakit atau keburukan.¹³⁷ Karena itu juga suatu matan hadis yang mengandung cacat, mengurangi nilai dan kualitas hadis.

Adapun yang dapat dijelaskan patokan dalam penelitian matan hadis adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran yang *muhkam*.
- b. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama salaf.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadis *aha>d* yang kualitasnya lebih kuat.¹³⁸

Di samping enam patokan di atas, ada tambahan satu patokan lagi yaitu mempunyai susunan bahasan yang baik dan sesuai dengan fakta sejarah, yakni matan hadis harus sesuai dengan Kaidah bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang ada.¹³⁹

- a. Sementara itu, ada pula empat macam Kaidah kesahihan matan hadis, yaitu sebagai berikut:
- b. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
- d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- e. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.¹⁴⁰

¹³⁶Maluf, *al-Munjid fi al-Lughah...*, 379.

¹³⁷Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrimal-Anshari, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Mishriyah li al-Tarjamah, tt), 495.

¹³⁸M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126.

¹³⁹*Ibid.*, 128.

¹⁴⁰*Ibid.*, 129.

Kaidah kesahihan yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas dinyatakan sebagai Kaidah dalam meneliti kepalsuan suatu hadis. Menurut jumhur Ulama, tanda-tanda matan hadis palsu adalah:

- a. Susunan bahasanya rancu.
- b. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d. Isinya bertentangan dengan hukum alam atau *sunnatullah*.
- e. Isinya bertentangan dengan petunjuk Alquran atau hadis *mutawatir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- f. Isinya bertentangan dengan sejarah
- g. Isinya berbeda di luar kewajiban bila diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.¹⁴¹

Jika yang menjadi tanda-tanda hadis palsu dipakai dalam menentukan Kaidah kesahihan matan hadis, maka matan hadis shahih adalah yang bertentangan dengan hadis palsu. Jadi matan hadis sahih adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan Alquran
- b. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir* dan hadis *ahad* yang kualitasnya lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- d. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan
- e. Tidak bertentangan dengan ijma' ulama salaf.
- f. Susunan bahasanya sesuai Kaidah bahasa Arab.
- g. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan *sunnatullah*.

B. Tingkatan Hadis Sahih

Banyak ulama telah menyebutkan dan menjelaskan silsilah sanad yang paling shahih. Dari sini bisa ditarik kesimpulan tingkatan hadis shahih. Tingkatan yang paling tinggi adalah hadis shahih yang diriwayatkan dengan sanad yang paling shahih, seperti Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar. Tingkatan berikutnya adalah hadis

¹⁴¹Fazlurahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1995), 143-145.

shahih yang sanadnya atau perawinya secara kualitas di bawah sanad yang paling shahih, seperti riwayat Hamad Ibnu Salamah dari Tsabit dari Anas. Tingkatan berikutnya adalah hadis shahih yang perawinya di bawah tingkatan sebelumnya secara kualitas, seperti riwayat Suhail Ibnu Abi Shalih dari ayahnya dan Abi Hurairah.¹⁴²

Berdasarkan tingkatan silsilah sanad yang dikemukakan para ulama, dan jika melihat pola sanad dari kitab-kitab hadis, dapat diambil kesimpulan bahwa hadis shahih dibagi menjadi tujuh tingkatan:¹⁴³

1. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.
2. Hadis yang disepakati atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3. Hadis yang disepakati atau diriwayatkan oleh Muslim.
4. Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim tapi belum dimasukkan dalam kedua kitab masing-masing.
5. Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan belum dimasukkan dalam kitabnya.
6. Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan syarat Muslim dan belum dimasukkan dalam kitabnya.
7. Hadis yang shahih menurut pandangan selain Al-Bukhari dan Muslim seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban yang tidak memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim.

C. Teori Pemaknaan Hadis

Pemaknaan teks hadis tidak akan pernah lepas dari kajian-kajian yang mendukung permasalahan pemaknaan hadis itu sendiri. Sebab sumber yang berasal dari Alquran dan hadis juga mengalami perkembangan makna, agar dapat dipahami secara mudah dengan pendekatan-pendekatan ilmu yang lain,¹⁴⁴ di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kaidah kebahasaan, termasuk di dalamnya adalah kaidah *am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*. Dan tidak boleh dilupakan kajian balaghah yang diantaranya adalah pemaknaan *hakiki* dan *majazi*.

¹⁴²Ibnu S{alah, *Ulum Al-Hadis* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 38.

¹⁴³Al-Tahhan, *Taisir Mustajalah...*, 38.

¹⁴⁴Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea press, 2008), 55.

2. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Alquran atau dihadapkan dengan hadis sahih yang lain yang satu tema, karena mustahil Rasulullah bersabda dan sabdanya bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.
3. Diperlukan pula pengetahuan tentang setting historis atau disebut juga dengan ilmu *asbab al-wurud*.
4. Diperlukan pula keilmuan yang lain, baik kajian sosial maupun kajian tentang pengetahuan alam yang dapat membantu memahami teks hadis yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.¹⁴⁵

Kajian terhadap hadis yang berupa kritik atas otentitasnya, maupun metode pemahamannya terus mengalami perkembangan, dan apapun ilmu yang digunakan dalam pendekatan pemaknaan hadis merupakan apresiasi dan interaksi yang digunakan dalam memahami arti kata yang tersirat dalam teks hadis itu sendiri.¹⁴⁶

Salah satu dari pendekatan pemaknaan hadis adalah melalui ilmu bahasa, dan ilmu bahasa meliputi beberapa ilmu lagi, di antaranya adalah ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu dilalah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penggunaan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian *makna hakiki* dan *makna majazi*, yang dimaksud dengan *makna hakiki* adalah makna yang digunakan dalam kalimat yang sebenarnya sesuai dengan yang ditunjukkan. Berbeda dengan *makna majazi*, adalah makna yang bukan arti leterlek dari teks, karena adanya hubungan disertai yang menghalangi pemakaian *makna hakiki*, dan apabila dimaknai secara hakiki terkadang bisa disalah artikan, terlebih yang disalah artikan adalah sebagai landasan hukum, yaitu hadis.¹⁴⁷ Pemaknaan dengan menggunakan *majaz* terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah *majaz 'aqli*, dikatakan demikian karena pemaknaannya disandarkan kepada makna lain yang lebih tepat sarannya.¹⁴⁸

¹⁴⁵Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFL, 2003), 87.

¹⁴⁶Mustaqim, *Ilmu Ma'anil...*, 56.

¹⁴⁷Ali al-Jarimi, *Al-Balaghah Al-Wadiah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1961), 71.

¹⁴⁸KMI, *Al-Balaghah Fi 'Ilmi Al-Baya>n* (Ponorogo: Darussalam, 2006), 107.

BAB X
PROSES PERIWAYATAN HADIS
(TAHAMMUL DAN ‘ADA AL-HADIS)

A. TAHAMMUL DAN ‘ADA AL-HADIS

Penerimaan dan penyampaian periwayatan hadis dalam bahasa ahli hadis disebut dengan tahammul wa ada' al-hadis. Tahammul secara bahasa berarti membawa atau memikul dengan berat.¹⁴⁹ Sedangkan secara istilah tahammul adalah mengambil dan menerima hadis dari seorang syaikh dengan metode tertentu dari beberapa metode tahammul.¹⁵⁰

Dalam tahammul harus dijelaskan bagaimana cara atau metode penerimaan hadis, karena metode ini nanti sangat signifikan dan akan berpengaruh dalam menentukan validitas suatu hadis apakah benar dari Rasul atau tidak. Sedangkan kata ada' al-hadis berasal dari kata Adda yuaddi ta'diyatan wa adaan yang berarti melaksanakan sesuatu pada waktunya, membayar pada waktunya, atau menyampaikan kepadanya. Misalnya menjalankan shalat atau puasa pada waktunya disebut ada' sebagai antonim dari qadla'. Sedangkan pengertian ada' secara istilah adalah meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu.

Dalam ada' harus disebutkan bagaimana ungkapan atau bentuk kata yang digunakan menyampaikan hadis, karena ungkapan ada' ini nanti menjadi obyek penelitian bagi para peneliti untuk dinilai validitasnya.

Kegiatan tahammul dan ada' al-hadis adalah proses periwayatan hadis baik menerima atau menyampaikannya yang dengan sengaja dilakukan oleh para periwayat secara ilmiah dengan menggunakan teori dan metode tertentu demi terpeliharanya hadis, bukan proses yang spontanitas yang tidak disengaja dan bukan tradisi semata.

¹⁴⁹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wajiz, (Mesir: Al-Hay'ah al-'Ammah li Syu'un al-Muthabi' al-'Amiriyah, 1998), 172

¹⁵⁰ M. Ajjaj al-Khatib, al-Mukhtashar al-Wajiz fi Ulum al-Hadis, (Beirut : Muassasat al-Risalah, 1985), 87

B. Syarat-Syarat Tahammul Dan Ada' Al-Hadis

Yang dimaksud adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk layak melakukan kegiatan tahammul dan ada' al-hadis atau dalam istilah M. 'Ajjaj al-Khatib disebut sebagai kelayakan tahammul dan ada' al-hadis.

Menurut pendapat yang shahih, para ulama tidak mensyaratkan secara ketat dalam tahammul al-hadis sebagaimana persyaratan ada' al-hadis. Tahammul boleh dilakukan oleh siapa saja asalkan sudah tamyiz, sehat akal nya dan terbebas dari berbagai faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadis dengan baik dan sempurna, sekalipun dilakukan oleh non muslim dan belum baligh.¹⁵¹

Jumhur ulama memperbolehkan anak kecil yang belum mukallaf menerima hadis, asal sudah mumayyiz (kritis dan paham berkomunikasi) sekalipun sebagian kecil ulama ada yang tidak memperbolehkannya. Pendapat jumhur tentunya lebih kuat, karena para sahabat dan tabi'in menerima periwayatan para sahabat yang masih kecil seperti Hasan, Husein, Ibnu Abbas dan lain-lainnya tanpa membedakan antara tahammul sebelum baligh atau sesudahnya.¹⁵²

Sementara berkaitan dengan batas usia anak kecil untuk bisa dianggap mumayyiz terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat-pendapat tersebut adalah :

1. Minimal berusia 5 tahun, pendapat jumhur ulama dan pendapat al-Qadli 'Iyadl serta Ibnu al-Shalah berdasarkan perkataan seorang sahabat Mahmud bin al-Rabi' r.a yang artinya : Dari Mahmud al-Rabi' berkata : "Aku ingat Nabi saw meludahkan sekali ludah di mukaku dari air timba, sedang aku berusia lima tahun." (HR. Al-Bukhari)
2. Telah berusia 15 tahun, karena pada usia inilah seorang baru mampu berpikir kritis dan memiliki ingatan yang tajam, demikian pendapat Imam Ahmad Bin Hambal
3. Sudah bisa membedakan antara sapi dan keledai atau antara sapi dengan binatang lainnya, sekitar berusia 4 sampai dengan 5 tahun, demikian pendapat Musa bin Harun al-Hammal dan Ibn al-Maqarri.

¹⁵¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsamain, Ilmu Musthalah Al-Hadis, terj. Ahmad S. Marzuqi (Yogyakarta : Media Hidayah, 2008), 86

¹⁵² M. Ajjaj al-Khatib, al-Mukhtashar al-Wajiz fi Ulum al-Hadis,(Beirut : Muassasat al-Risalah, 1985),

4. Sudah bisa membedakan antara sapi dan keledai atau antara sapi dengan binatang lainnya, sekitar berusia 4 sampai dengan 5 tahun, demikian pendapat Musa bin Harun al-Hammal dan Ibn al-Maqarri.¹⁵³

Sekalipun anak kecil yang mumayyiz diperbolehkan tahammul hadis, tapi para ulama berbeda pendapat tentang usia terbaik dalam tahammul, yakni menurut penduduk Syam, sebaiknya mulai tahammul berkisar usia 30 tahun, sedang menurut penduduk Kuffah berusia 20 tahun, menurut penduduk Basrah berusia 10 tahun dan menurut pendapat yang lain, bersegera mendengar hadis lebih baik, karena hadis telah terbukukan.¹⁵⁴

C. Syarat Ada' al-Hadis

Syarat untuk bisa melakukan kegiatan ada' al-hadis atau menyampaikan/meriwayatkan sebuah hadis lebih ketat dibandingkan syarat tahammul al-hadis. Hal ini disebabkan karena seorang perowi harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan keotentikan dan kebenaran hadis yang disampaikannya. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama untuk bisa melakukan ada' al-hadis adalah Islam, Baligh, adil dan dhabit.

1. Beragama Islam.

Periwayatan seorang kafir tidak dapat diterima secara ijma' ulama. Memang tidak rasional jika dalam urusan sumber agama Islam diperoleh dari seorang karir yang tidak beriman kepadanya. Pemberitaan dari orang fasik saja harus diperiksa apalagi dari orang kafir. (lihat : al-Hujurat : 6).

2. Dewasa (mukallaf/balig dan aqil)

Balig menjadi persyaratan dalam taklif atau mukallaf, maka tidak diterima periwayatan seseorang yang belum mencapai usia mukallaf. Berdasar sabda Nabi saw :

Terangkat pena dari 3 perkara : orang tidur sehingga bangun, anak kecil sehingga mimpi keluar air sperma, dan orang gila sehingga ia sadar akalnya.” (HR. Turmudzi)
Seorang anak kecil yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat diterima periwayatannya, karena ditakutkan bohong. Hal ini berbeda dengan tahammul yang

¹⁵³ Majid Khon dkk, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : PSW UIN Jakarta, 2005), 59

¹⁵⁴ Mahmud Tahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, Terj. Zainul Muttaqin, (Yogyakarta : Titian Ilahi, 1997), 185

dilakukan anak kecil diperbolehkan. Demikian juga periwayatan yang dilakukan oleh seorang yang tak berakal, kurang akal, dan orang gila tidak dapat diterima, berdasarkan hadis di atas dan ia tidak mukallaf.

3. Adil ('Adalah)

Adil adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang melazimi taqwa dan menjaga kehormatan dirinya (muru'ah). Sifat keadilan ini sebagai indikatornya dapat dilihat dari kejujurannya, menjauhi dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus, tidak melakukan perbuatan mubah yang mencederai kehormatan dirinya, seperti makan di jalanan, kencing di jalan, pergaulan dengan anak nakal dan berlebihan dalam bercanda.

4. Ingatan Kuat (Dlabith)

Yang dimaksud dengan dlabith adalah kemampuan seorang perowi dalam memahami dan mengingat apa yang ia dengar ketika tahammul, masih ingat atau hapal pada saat menyampaikan periwayatannya dengan hafalannya (dlabith shadr) dan terpelihara tulisannya dari kesalahan, pergantian dan kekurangan (dlabith kitab). Sebagai indikator kedlabithan seorang perowi dapat dilihat melalui penelitian hadis-hadis yang ia riwayatkan, jika sesuai dengan periwayatan para perowi lain yang dlabith sekalipun secara makna, berarti ia dlabith dan tidak apa sedikit berbeda. Jika banyak perbedaannya, bahkan sedikit persamaannya berarti ia tidak dlabith dan hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah.¹⁵⁵

terkait dengan tata cara penerimaan suatu riwayat hadis para ulama umumnya membagi kepada delapan macam, yaitu (1) al-sama' min lafadh al-syaikh (alsima'), (2) al-Qira'at 'ala al-syaikh (al-a'radl), (3) al-ijazah,(4) almunawalah, (5) al-mukatabah, (6) al-I'lam, (7) al-washiyyah dan (8) alwijadah.¹⁵⁶ Kedelapan tata cara periwayatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. al-Sima`

Yang dimaksud dengan al-Sama` min lafzh al-syaikh atau biasa disebut dengan al-Sima` saja. Adalah : penerimaan hadis dengan cara mendengarkan langsung dari

¹⁵⁵ M. Ajjaj Al-Khatib, Al-Mukhtashar al-Wajiz fi Ulum al-Hadis, (Beirut : Mu'assasat al-Risalah, 1985), 89-90

¹⁵⁶ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, Qawaid al-Taahdis min Funun Mushthalah Hadis, Isa al-Baby al-Halaby wa Syirkah, Kairo, tt, hlm. 203-204.

lafazh hadis dari seorang guru (alSyaikh). Hadis itu didiktekan atau disampaikan oleh guru hadis dalam pengajian (muzakarah) berdasarkan hafalannya atau catatannya.

Cara periwayatan bentuk ini oleh mayoritas ulama hadis dinilai secara yang tertinggi kualitasnya. Hal ini karena berdasarkan pendapat jumbuh ulama hadis bahwa cara penerimaan riwayat dengan al-Sima` ini sebagai cara yang paling dipercaya.¹⁵⁷ Adapun kata-kata (sighat) yang digunakan untuk cara penerimaan dengan al-Sima ini bervariasi, di antaranya ialah :

مسعت, حدثها, حدثين, أخبرنا, قال لها, ذكر لها.

2. Al-Qira`at (`Aradl)

Cara penerimaan riwayat yang kedua ini ialah : al-qira`at `ala alsyaikh, biasa disebut dengan al qira` saja. Atau disebut saja dengan istilah ardl. Yakin, periwayat menghadapkan riwayat hadis nya kepada guru hadis dengan cara periwayat itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacanya dan dia menmdengarkan. Riwayat hadis yang dibacakan itu biasa saja berasal dari catatannya, atau dapat juga dari hafalannya. Dengan demikian, cara ini mirif dengan pemeriksaan hafalan seseorang penghafal al-Quran kepada guru penghafal alQuran.¹⁵⁸ Hal ini penerimaan riwayat lebih aktif daripada guru. Adapun kata-kata yang digunakan dalam periwayatan dengan cara al-qitaat ini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kata-kata yang disepakati adalah : Sedangkan kata-kata yang tidak disepakati pemakaiannya, di antara lain ialah : حدثنا, أخبرنا, yang tidak diikuti oleh kata-kata lain.

3. al-Ijazah

Cara penerimaan riwayat yang ketiga adalah al-Ijazah (ijazah) yakni. Seorang guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada kepadanya. Pemberian izin ini dapat dinyatakan, baik dengan lisan maupun

¹⁵⁷ Abu Amr Umar bin Abd al-Rahman ibn Shalah, Ulum al-Hadis, alMaktabah al-Ilmyyah, al-Madinah al-Munawwarah, 1972, hlm.118

¹⁵⁸ Lihat Ibnu Shalah Ibid hlm. 122. al-Hawariy op.cit hlm. 70 dan alSyaukaniy. Ibid ,hlm.55

dengan tulisan.¹⁵⁹ Jadi, istilah ijazah dalam hal ini tidak mesti dalam bentuk tertulis.

Cara penerimaan hadis dengan cara al-Ijazah secara global ada dua macam yaitu : (1), ijazah bersama al-Munawalah dan (2), ijazah murni atau al-Ijzat al-Mujarradat. Ijazah yang disebutkan pertama bentuknya ada dua macam yaitu : (a), seorang guru hadis menyodorkan kepada muridnya hadis yang ada padanya, kemudian berkata, "Anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadis yang saya peroleh ini". Atau (b), seorang murid menyodorkan hadis kepada guru hadis, kemudian guru itu memeriksanya dan setelah guru itu memaklumi bahwa dia juga meriwayatkannya, maka dia berkata: "Hadis ini telah saya terima dari guru saya dan anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan" Bentuk ijazah demikian oleh sebagian ulama dinilai sama kualitasnya dengan cara al-Sima` dan sebagian ulama lagi dinilai dengan cara al-qira`at.¹⁶⁰

Periwayatan dengan ijazah murni (al-ijzat al-Mujarrat) jenisnya bermacam-macam. Di antaranya ijazah yang diberikan oleh guru hadis kepada : (a), orang tertentu untuk hadis tertentu, misalnya untuk hadis yang termuat dalam kitab shaheh al-Bukhari (b), orang tertentu untuk semua hadis yang didengarnya (diriwayatnya) dan (c), orang yang tidak tertentu misalnya, umat islam untuk hadis tertentu atau hadis yang tidak tertentu.

Adapun kata-kata yang digunakan untuk cara al-ijazah ini bermacam-macam. Untuk ijazah yang bersamaan dengan al-Munawalah, al-Zuhriy dan Malik membolehkan penggunaan kata-kata : أخرنا dan حدثنا. Abu Nua'im membolehkan kedua kata tersebut untuk ijazah murni. Mayoritas ulama umumnya memakai kata-kata أنبأني. إجازة atau حدثنا إذن, أجاز لي atau حدثنا menggunakan lainnya Ulama.

إجازة kata-kata

¹⁵⁹ Lihat Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthiy, Tadrib alRawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy Jilid I Dar Ihya` al-Sunnah al-Nabawiyah, Beirut, tt.. 44. Subhi al-Shaleh, `Ulm al-Hadis wa Mushthalahuh, Dar `Ilm alMayalyin, Beirut, 1977,. 95.

¹⁶⁰ Lihat Ibnu Shalah, op. cit.,. 146-147. al-Hawariy, op. cit.,. 73- 74.

4. al-Munawalah

Cara penerimaan riwayat yang keempat adalah al-Munawalah, yang menurut istilah berarti : “Seorang guru memberikan kepada seorang murid, kitab asli yang didengar dari gurunya, atau satu salinan yang sudah dicontoh seraya ia berkata; inilah hadis yang telah aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia daripadaku dan aku telah mengijazahkan kepada engkau meriwayatkannya.”

Al-Munawalah apabila di gabung dengan ijazah maka terbagi menjadi dua macam, yaitu: (a) al-Munawalah yang menyertai ijazah (al-munawalah bi al-ijazah) dan (b) al-Munawalah yang tidak menyertai ijazah (al-muannawalah al-mujarradat al-ijazah). Al-munawalah yang disebut terakhir inilah adalah pemberian kitab hadis oleh guru hadis kepada muridnya tanpa menyatakan agar hadisnya itu diriwayatkan, atau dengan kata lain sang guru belum memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadisnya.

Adapun kata-kata yang digunakan untuk cara penerimaan riwayat dengan al-munawalah tanpa ijazah adalah ناولنا atau ناولين.¹⁶¹

5. al-Mukatabah

Cara penerimaan riwayat yang kelima adalah al-mukatabah. Yakni. Seorang guru menulis hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu, atau untuk orang yang jauh dan dikirim surat kepadanya, baik dia tulis sendiri, ataupun dia suruh orang lain menuliskannya.¹⁶²

Dari penjelasan di atas dipahami, bahwa dalam al-mukatabah hadis hadisnya sudah pasti dalam bentuk tulisan. Hal ini berbeda dengan al-munawalah yang tidak mesti dalam bentuk tulisan. Di sisi lain, pada al-mukatabah tatkala suatu hadis dicatat telah ada maksud memberikan kepada penerimaan hadis. Hal ini berbeda kepada al-munawalah baru ada maksud untuk diberikan kepada seorang penerima hadis, setelah suatu hadis setelah siap ditulis.

Di sisi lain antara al-mukatabah dengan al-munawalah mempunyai sisi persamaan khususnya dalam hal pembagiannya. Para ulama membagi Mukatabah menjadi dua bagian yaitu (a). al-Mukatabah yang tidak disertai ijazah

¹⁶¹ Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Tirmisiy, *Manhaj Dzawiy alNazhar*, Ahmad bin Sa`ad bin Nabhan, Surabaya, 1974., 136

¹⁶² Al-Tirmisiy *ibid.*, hlm. 138. Ibnu Shalah, *op. cit.*, 153.

dan(b). al-Mukatabah yang disertai dengan ijazah. Tentang pembagian al mukatabah ini para ulama pada umumnya membolehkannya. Bahkan di antara mereka ada yang menilai bahwa al-mukatabah yang disertai ijazah.¹⁶³

Adapun kata-kata yang digunakan untuk periwiyatan dengan cara al-mukatabah ini cukup banyak, misalnya: 313 164 أُرْبِنِي بِهِ مَكَاتِبَةً - أُخْرِبِنِي بِهِ كِتَابَةً - كَتَبَ إِلَيَّ فَالِنا 164

6. al-Īlam

Cara periwiyatan yang keenam ialah al-Īlam. Yakni, seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa sesuatu hadis atau sesuatu kitab, itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya. Oleh karena itu al-Īlam ini tidak disertai dengan ijazah maka status periwiyatannya mengandung banyak pendapat dari kalangan ulama, Ibnu al-Shalah menyatakan bahwa periwiyatan dengan cara al-Īlam ini tidak sah, untuk hal ini ia mempunyai dua alasan : a. Hadis yang diberitahukannya itu cacatnya, karena guru tersebut tidak menyuruh muridnya untuk meriwayatkannya. b. Periwiyatannya dengan cara al-Īlam memiliki kesamaan dengan pemberitahuan seseorang saksi kepada orang lain atas suatu perkara, kemudian orang yang diberikan tersebut memberikan kesaksian tanpa izin dari saksi yang sebenarnya.¹⁶⁵

Di lain pihak ada ulama dan bahkan sebagian besar mereka membenarkan periwiyatan hadis dengan cara ini. Mereka mengemukakan alasan sebagai berikut : a. Guru hadis tidak menyatakan agar muridnya meriwayatkan hadisnya, dan tidak mesti ada cacatnya. b. Penganalogian al-Īlam dengan kesaksian suatu perkara tidaklah tepat, karena kesaksian memang memerlukan izin, sedangkan periwiyatan tidak memerlukan izin. c. Bila periwiyatan dengan cara pendengaran (al-Sima`) dan pembacaan dengan (al-qir`ah) dinyatakan sah walaupun tanpa diikuti adanya keizinan dari guru, maka al-Īlam harus diakui keabsahannya.¹⁶⁶

¹⁶³ Al-Tirmiziy, *ibid.*, hlm. 138-139. Ibnu Shalah *ibid.*, hlm. 153-155. dan alHawariy, *op. cit.*, hlm. 761.

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Ibn al-Shalah, *ibid.*, hlm. 156.

¹⁶⁶ Ibnu Shalah, *ibid.*, hlm. 155-156

Terlepas dari pro dan kontra pendapat tersebut, masalah keabsahan periwayatan jenis ini sebenarnya dapat dilihat dari sisi lain yaitu untuk apa seorang guru untuk memperdengarkan suatu hadis kepada muridnya jika tidak untuk diriwayatkan oleh si pendengar, dan juga tidaklah mungkin seorang guru mau mencelakakan muridnya dengan memperdengarkan hadis yang cacat. Mungkin seorang guru menemukan suatu hadis yang cacat dihadapan muridnya tapi dengan tujuan untuk dipelajari (keilmuan) bukan untuk diriwayatkan. Adapun kata-kata yang dipakai untuk periwayatan dengan al-`lam adalah : ¹⁶⁷أعالمنا أخرجنا :

7. al-Washiyah

Cara periwayatan hadis yang ketujuh ialah al-Washiyah, yakni, seorang periwayat hadis mewasiatkan kitab hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain. Waktu berlakutnya diberikan kepada orang yang memberi wasiat. Dalam hal ini dapat saja mulai berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia atau ketika salam perjalanan.¹⁶⁸ Ulama berbeda pendapat tentang periwayatan dengan cara ini, sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkannya.¹⁶⁹ Pangkal perbedaan yang muncul tanpanya hampir sama dengan cara periwayatan dengan al-i`lam yaitu, bersumber dari tidak adanya pernyataan agar hadis yang diriwayatkan lebih lanjut kepada orang lain pula.

Adapun kata-kata yang digunakan dalam periwayatan dengan cara ^{أوصى إلي} : adalah ini ¹⁷⁰

8. al-Wijadah

Cara periwayatan hadis yang ke delapan adalah al-Wijadah, yakni, seseorang yang melalui dengan tidak al-Sama`. Atau ijazah, mendapati hadis yang ditulis oleh perawinya. Orang yang mendapati tulisan itu boleh jadi ia semasa atau tidak semasa dengan penulis hadis tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadis dari penulis yang dimaksud.¹⁷¹

¹⁶⁷ Lihat al-Qasimiy, op. cit., hlm. 204.

¹⁶⁸ Ibnu Shalah, ibid, hlm. 157

¹⁶⁹ al- Suyutiy, op. cit., hlm. 59-60.

¹⁷⁰ Lihat al-Qasimiy, op. cit., hlm. 204.

¹⁷¹ Lihat al-Nawawiy, op. cit., hlm. 21.

Ahmad Muhammad Syakir tidak membolehkan periwayatan melalui cara ini. Hal ini dikarenakan ia merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Ini terlihat tatkala seseorang mendapat informasi dari tulisan (majalah atau buku-buku). Kemudian orang tersebut berkata : حدثنا الطبراني. حدثنا ابن خلدون

Cara ini, menurut Ahmad Muhammad Syakir merupakan pemindahan riwayat secara dusta, dan tentu hal ini sangat berlawanan dengan nilai-nilai islam.¹⁷² Namun disisi lain ada ulama yang membolehkan periwayatan melalui cara ini, dalam hal ini mereka menetapkan beberapa syarat sehingga cara ini diperbolehkan untuk meriwayatkan suatu hadis. Syarat-syarat tersebut adalah : a. Tulisan hadis yang didapati haruslah telah diketahui secara pasti siapa periwayat yang sesungguhnya. b. Kata-kata yang dipakai untuk periwayat lebih lanjut haruslah kata-kata yang menunjukkan bahwa asal hadis itu diperbolehkan secara al-Wijadah. Di antara kata-kata yang dipakai untuk periwayatan jenis ini ialah : Menurut Ibnu al-Shalah point-point di atas dipergunakan apabila : a. penerima riwayat tidak pernah menerima riwayat hadis dari penulis hadis yang bersangkutan. b. Tulisan yang dinukil telah jelas keorisinalanya. c. Sanad hadisnya dapat saja putus atau bersambung. Untuk point-point selanjutnya digunakan apabila keorisinalan tulisan belum diketahui dengan jelas dan sanadnya terputus.¹⁷³

Sebab pada periwayatan dengan cara al-wijadah ini menjadi pokok pertimbangan adalah kemampuna untuk menyelidiki orosinil tidaknya tulisan hadis yang akan diriwayatkan. Adapun kata-kata atau pernyataan yang dipakai untuk periwayata al-wijadah, ini di antaranya ialah :

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai periwayatan hadis di atas, maka ada tiga point utama yang perlu diperhatikan yaitu : a. Periwayat hadis ketika menyampaikan suatu hadis harus mengemukakan sedikitnya dua hal : (a), cara penerimaan hadis telah ditempuhnya, dan(b), nama-nama periwayat hadis yang disampikan ini kepadanya. Fungsi yang terpenting dari kedua hal ini ialah

¹⁷² Ahmad Muhammad Syakir, Syarkh Alfiah al-Suyuthi fiy `ilm al-Hadis, Dar al-Ma`arifah, Beirut, hlm. 141-142.

¹⁷³ Ibn Shalah. op. cit., hlm. 158-159.

sebagai pertanggung jawaban sumber yang telah dipakainya. b. Tidak seluruh penerimaan periwayat hadis dinilai memiliki kualitas yang tinggi, al-sama` al-ijazah, al-maqrubah bi al-munawalah (almunawalat al-maqrubah bi al-ijazah) dan al-mukatabh, oleh mayoritas ulama dinilai tinggi kualitasnya daripada cara-cara yang selainnya. c. Kata-kata atau pernyataan yang dipakai sebagai penghubung antara periwayat dengan periwayat yang terdekat, sebelumnya menggambarkan cara-cara penerimaan periwayat hadis yang telah dipakai oleh periwayat yang bersangkutan.¹⁷⁴

D. Model Periwatatan Hadis

Dalam meriwayatkan sebuah hadis, Ada dua model yang digunakan para sahabat (rawi) dalam meriwayatkan hadis dari Nabi, yaitu:

- a. Periwatatan bil-lafzi, yaitu periwatatan hadis yang redaksi atau matannya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Menurut defenisi ini berarti apa yang diriwayatkan oleh perawi harus sama dengan apa yang disebabkan oleh Nabi SAW. Tanpa ada penambahan atau pengurangan walaupun satu huruf.¹⁷⁵

Menurut Syuhudi Ismail, bahwa hadis Nabi yang berbentuk sabda sangat sulit diriwayatkan secara hafalan, kecuali pada hadishadis tertentu. Misalnya hadis yang pendek, sehingga para sahabat Nabi akan mudah untuk menghafalnya. Sebenarnya kesulitan periwatatan secara lafaz ini, bukan hanya dikarena tidak mungkin seluruh sabda Nabi untuk dihafal secara harfiah, tetapi memang adanya perbedaan kemampuan tafalan dan tingkat IQ par sahabat itu sendiri. Hal ini membuat hadis Qauliyah yang relative panjang muatanya sulit dihapal secar lafaz. Namun Syuhudi Ismail memberikan penjelasan bahwa seesungguhnya Nabi SAW. Membuat beberapa kondisi sehingga sanad dimungkinkan para sahabat sanggup menghafal hadis secara lafaz.¹⁷⁶

Mengenai periwatatan secara lafaz ini, sangat disukai para sahabat, seperti yang disebut oleh Ajjaj al-Khatib bahwa, “sebenarnya seluruh sahabat Nabi menginginkan agar periwatatan itu dengan lafzi dan bukan dengan

¹⁷⁴ Lihat Ibnu Shalah op. cit., 158-159

¹⁷⁵ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996., 105.

¹⁷⁶ Muhammad Syuhudi Ismail, op. cit., 77.

ma`nawi”³³⁰. Keinginana mereka itu tentunya mempunyai serba tersendiri yang salah satu sebabnya adalah adanya ancaman Nabi bagi orang yang berdusta atas dirinya (membuat hadispalsu). Dalam hal ini Nabi mengancam dengan siksaan yang pedih di neraka. Oleh karena pentingnya masalah periwayatan sacra lafazh ini, maka Umar bin Khattab. Pernah berkata.” Barang siapa yang pernah mendengar hadis dari Rasullullah SAW. Kemudian ia meriwayatkannya sesuai dengan yang didengar, orang itu selamat. Ucapan Umar ini merupakan peringatan kepada perawi hadis untuk meriwayatkan hadis Nabi sesuai yang didengar yakni periwayatn lafaz, sehingga mereka terhindar dari ancaman api neraka.¹⁷⁷

Di antara para sahabat Nabi yang paling keras mengharuskan periwayatan hadis dengan jalan lafazh ialah Ibn Umar yang pernah suatu hari ketika seorang sahabat (Ubay bin Abi Amir) menyebutkan hadis lima prinsip dasar Islam, ia meletakkan zakat pada urutan ketiga. Ibn Umar langsung menyuruh ia meletakkan pada urutan keempat sebagaimana yang ia (Ibn `Umar) dengar dari Rasulullah. Sedang mengenai hadis dalam bidang apa saja yang diriwayatkan dengan cara ini, Hasbi ash-Shidieqiy mengutip pendapat al-Zarkasiy yang menegaskan sebagai berikut: pertama ialah: Lafazh-lafaz yang diibadati dengan lafazhnya, seperti lafazh tasyahud, qunut, dan lain-lain. Kedua adalah lafazh-lafaz jawami`u all-kalim (lafazh yang pendek namun padat dengan makna). Ketiga adalah : lafazh-lafazh yang digunakan sebagai dalam hukum lughah, kecuali kalau lafazh yang menjadi ganti itu memberi hukum yang serupa dengan yang digantinya.¹⁷⁸

- b. Periwayatan bil makna, yaitu periwayatan hadis yang redaksi atau matannya tidak persis sama dengan apa yang diucapkan Nabi, namun maknanya sama dengan yang dimaksudkan oleh Nabi. Dari defenisi di atas tersebut dapat dipahami bahwa periwayatan dengan makna adalah periwayatan dengan lafazh, dalam hal ini dipelihara adalah makna Hadis bukan lafazhnya.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Hasan bin Abd al-Rahman al-Ramuhurmuzy, *al-Muhaddis al-Fasih Baina al-RAwi al-Wa`ty*, Dar al-Fikr, Beirut, 1971,127.

¹⁷⁸ TM. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,. 93-94.

¹⁷⁹ Utang Ranuwijaya, *op. cit.*,. 106.

Di antara para sahabat yang membolehkan periwayatan dengan jalan ini ialah: Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Darda` dan Abu Hurairah, kemudian dikalangan tabiin ialah Hasan al-Bashri, al-Sya`bi` Amr ibn Dinar, Ibrahim al-Nakha`iy, Mujahid dan Ikrimah.¹⁸⁰ Ibnu Sirin seperti dikutip oleh Utang Ranuwijaya, telah berkata:”Aku mendengar hadis dari sepuluh orang dalam ma`na yang sama, akan tetapi dengan redaksi atau lafazh yang berbeda. Pendapat ini mengindikasikan bahwa jenis hadis yang diriwayatkan dengan cara inilah yang banyak jumlahnya.¹⁸¹

Lebih lanjut pembicaraan mengenai periwayatan dengan cara ini terkait dengan masalah siapa yang mempunyai wewenang untuk melakukan (selain sahabat). Para ulama umumnya berbeda pendapat dalam masalah ini. Abu Bakar Ibn Arabiy, Muhammad ibn Sirin, Raja ibn `Haywah, Qasim ibn Muhammad dikenal sangat ketat berpegang pada periwayatan secara lafazh, bahkan Ibn Arabiy mengatakan bahwa selain para sahabat dilarang meriwayatkan hadis secara ma`na. Adapun para sahabat yang membolehkan periwayatan hadis dengan makna ini disebabkan karena mereka mempunyai dua hal yang tidak dimiliki oleh orang lain secara bersamaan yaitu :

- a. Para sahabat memiliki pengetahuan bahas Arab yang sangat tinggi
- b. Para sahabat menyaksikan langsung keadaan dan perbuatan Nabi.

Dari kriteria ini selain para sahabat tentunya tidak ada yang memiliki terutama pada point kedua ini terbuka pada siapa saja yang mau mempelajari bahasa arab secara baik. Mengenai periwayatan dengan cara ini, para ulama ada yang membolehkan namun dengan persyaratan yang sangat ketat. Bahkan ada di antara mereka yang tidak memperbolehkan sama sekali (kecuali para sahabat). Fenomena ini mungkin disebabkan oleh sikap mereka yang sangat hati-hati dalam memelihara hadis Nabi di samping adanya rasa tanggung jawab yang besar yang mereka miliki untuk menjaga keotentikan sumber hukum kedua ini. Dengan demikian, seorang tidak dengan mudah meriwayatkan hadis kecuali ia telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh para ulama.

¹⁸⁰ Jamal al-Din al Qasimi, op. cit., 221.

¹⁸¹ Utang Ranuwijaya, op. cit., 130.

E. Istilah dalam Periwiyatan Hadis

Istilah periwiyatan yang sering digunakan oleh para mudawwin Hadis berbeda-beda diantaranya:

1. **Muttafaq Alaih** (disepakati atasnya) yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama, dikenal dengan Hadis Bukhari dan Muslim.
2. **Akhrajahu syaikhani**, artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
3. **Akhrajahu tsalatsah**, artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i.
4. **Akhrajahu arba'ah**, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibn Majah.
5. **Akhrajahu khamsah**, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah dan Imam Ahmad.
6. **Akhrajahu Sittah**, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibn Majah.

BAB XI

ILMU AL-JARH WA AL-TA'DI>L

A. Pengertian al-Jarh wa al-Ta'di>l

Menurut bahasa, kata al-jarh (الجرح) (merupakan isim ma}sdar dari kata kerja jaraha yajruh yang berarti melukai. Dalam hal ini keadaan luka dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka karena senjata tajam, dan dapat berkaitan dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Bila kata jarh ini dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan kepada masalah keadilan, maka kata tersebut mempunyai arti menggugurkan keabsahan saksi.¹⁸²

Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh (الجرح) (berarti tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikannya. Para ahli hadis mendefinisikan al-jarh dengan: „Kecacatan pada periwayat hadis yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan dan ke-
d}a>bit}- annya‘.¹⁸³

Di samping al-jarh dikenal pula al-tajri>h, yaitu menyifati periwayat hadis dengan sifat yang menetapkan ke-d}a'a'i>f-an atau tidak diterima periwayatannya. Menurut istilah ilmu hadis, kata al-tajri>h berarti pengungkapan keadaan periwayat atas sifat-sifatnya yang tercela yang hal itu menyebabkan lemah atau tertolak riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Sebagian ulama hadis menyamakan penggunaan kata al-jarh dengan al-tajri>h, dan sebagian lagi membedakannya. Mereka yang membedakan penggunaan dua kata tersebut beralasan bahwa kata al-jarh berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan seseorang. Sedang kata al-tajri>h berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela seseorang.¹⁸⁴

Adapun kata al-ta'di>l (التعديل) (merupakan isim mas}dar mengemukakan artinya yang) عَدَلَ - يُعَدِّلُ) addala 'kata dari sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Al-'adl adalah tidak tampak sesuatu hal negatif yang meniadakan urusan

¹⁸² Abū Lubabah Husain, al-Jarh wa al-Ta'di>l, (Riyad}: Dār al-Liwā, 1979), 19

¹⁸³ Nur al-Din 'Itr, al-Madkhal ila 'Ulu>m al-Ḥadīṣ (Madinah: al-Maktabah al- 'Ilmiyah, 1972), 92

¹⁸⁴ Abū Lubabah Husain, al-Jarh wa al-Ta'di>l, 21-22

agama atau muru>'ah dan al-ta'di>l adalah menyifati para periwayat dengan sifat-sifat yang membersihkannya, sehingga tampak keadilan, dan diterima perkataannya.¹⁸⁵ Dengan kata lain, al-ta'd>l adalah: ,Pembersihan periwayat dan penentuan hukum bahwa ia adil atau d}a>bit}'¹⁸⁶

Menurut istilah ilmu hadis, kata al-ta'dil mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga tampak menjadi jelas sifat 'adālah pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.¹⁸⁷

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para priwayat hadis tersebut dalam ilmu hadis disebut dengan istilah al-jarh wa al-ta'dil. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan al-jarh wa al-ta'dil disebut dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil.

Menurut S}ubhi al-S}alih, ilmu al-Jarh wa al-Ta'di>l adalah: Ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau yang member-sihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu'.¹⁸⁸

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khat}ib, ilmu al-Jarh wa al-Ta'di>l adalah: ,Ilmu yang mengkaji tentang keberadaan para periwayat hadis dari segi diterima riwayatnya atau ditolak'.¹⁸⁹

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'di>l ini muncul bersamaan dengan munculnya periwayatan hadis, karena untuk mengetahui hadis sahih harus didahului dengan mengetahui periwayatnya, mengetahui pendapat kritikus periwayat tentang jujur tidaknya periwayat sehingga memungkinkan dapat membedakan hadis yang dapat diterima dan ditolak. Karena itu, para ulama hadis mengkaji tentang para periwayat hadis, mengikuti kehidupan ilmiah mereka, mengetahui seluruh hal ihwal mereka, menelaah dengan cermat sehingga diketahui para periwayat yang sangat kuat

¹⁸⁵ S}ubhi al-S}alih, 'Ulu>m al-Hadi>s| wa Must}alahuh (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988 M.), 110

¹⁸⁶ Nur al-Din 'Itr, al-Madkhal, 92

¹⁸⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khaf}ib, Us}u>l al-Hadi>s| 'Ulu>muh wa Must}alahuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.), 261

¹⁸⁸ S}ubhi al-S}alih, 'Ulu>m al-Hadi>s|, 110

¹⁸⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khaf}ib, Us}u>l al-Hadi>s|, 261

hafalannya, yang lebih lama berguru pada seseorang, dan sebagainya.

B. Urgensi Ilmu Al-Jarh wat-Ta'dil

Para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh dan ta'dil, dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang; diantaranya berdasarkan dalil-dalil berikut : Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada seorang laki-laki : "(Dan) itu seburuk-buruk saudara di tengahnya keluarganya" (HR. Bukhari).

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Fathimah binti Qais yang menanyakan tentang Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang tengah melamarnya : "Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta" (HR. Muslim). Dua hadis di atas merupakan dalil Al-Jarh dalam rangka nasihat dan kemaslahatan.

Adapun diperbolehkannya ta'dil, salah satunya berdasarkan hadis: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang diantara pedang-pedang Allah" (HR. Ahmad dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radliyallaahu 'anhu).

Oleh karena itu, para ulama membolehkan jarh dan ta'dil untuk menjaga syari'at/agama ini, bukan untuk mencela manusia. Dan sebagaimana dibolehkan jarh dalam persaksian, maka pada perawi pun juga diperbolehkan; bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta.

Faedah ilmu jarh wat-ta'dil ialah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatnya harus ditolak dan apabila seorang rawi dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis dipenuhi.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalhu'li Hadis, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), 307-308

C. Bentuk dan Tingkatan Lafal al-Jarh wa al-Ta'di>l

Para kritikus hadis dalam menilai seseorang perawi sering mengungkapkannya dalam bentuk kata atau kalimat tertentu. Penggunaan kata atau kalimat tertentu untuk menerangkan kualitas seseorang perawi tersebut diperkenankan oleh ulama, sepanjang kata atau kalimat itu mempunyai pengertian yang jelas. Mengingat jumlah perawi hadis jumlahnya sangat banyak dan kualitasnya beragam, maka kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati mereka juga beragam.

Ulama hadis telah mengelompokkan kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati seseorang perawi dalam peringkat-peringkat tertentu. Pengelompokan dalam berbagai perawi itu mencakup sifat-sifat ketercelaan dan keterpujian perawi. Hal ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah murātib al-faz} al-jarh wa al-ta'di>l (peringkat lafal-lafal ketercelaan dan keterpujian).

Jumlah peringkat lafal yang berlaku untuk al-jarh wa al-ta'di>l tidak disepakati oleh ulama. Ibn Hātim al-Rāzi yang pendapatnya diikuti oleh Ibn al-S}alah dan al-Nawawi (wafat 676 H = 1277) menetapkan empat tingkatan untuk masing-masing sifat al-ta'di>l maupun al-jarh. 'Abd Allah al-Z}ahabi (wafat 748 H = 1348) dan al-'Iraqi (wafat 806 H = 1404) menetapkan lima tingkatan. Sementara Ibn Hajar al-'Asqalāni menetapkan enam tingkatan untuk hal yang sama.¹⁹¹

Bentuk lafal dan ungkapan al-ta'di>l yang ditetapkan oleh al-Rāzi, yang secara persis diikuti oleh Ibn al-S}alah dan al-Nawawi tanpa menyalahi sedikit pun adalah sebagai berikut:

- a. Diungkapkan dengan lafal: s|i}qah, mutqin, s|abt, d}ābit}, hāfiz}, hujjah. Ini merupakan peringkat tertinggi.
- b. Diungkapkan dengan lafal: s}adūq, mahalluh al-s}adūq, lā ba'sa bih.
3. Diungkapkan dengan lafal: syaikh, wasat}, rawa 'anh alnās. (dua yang terakhir adalah tambahan dari al-Nawawi).
- c. Tingkat terakhir adalah yang disifati dengan: s}ālih alhadi>s|.

Sedangkan tingkatan lafal-lafal al-jarh adalah:

1. Peringkat terberat disifati dengan: kaz|z|ab, matru>k alhadi>s|, z|āhib al-hadi>s|.
2. Diungkapkan dengan lafal: d}a'i>f al-hadi>s|.

191 Abū Abd Allah Ibn Ahmad al-Z}ahabi, Mizān al-I'tidāl fi Naqd alRijāl, (ttp : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syirkah, 1963), I/4, Nur al-Din 'Itr, al-Madkhal, 92-93

3. Diungkapkan dengan lafal: laisa bi qawiyy.
4. Peringkat yang paling ringan: laiiyin al-hadi>s|. ¹⁹²

Al-Z|ahabi menambahkan satu tingkatan menjadi lima untuk masing-masing al-jarh dan al-ta'di>l. Lafal-lafal dan peringkat al-ta'di>l menurut klasifikasi al-Z|ahabi yang juga diikuti oleh al-Iraqi, adalah:

1. Peringkat tertinggi diungkapkan dengan lafal al-ta'di>l yang berulang-ulang seperti: s|iqaḥ s|iqaḥ, s|abt s|abt, s|abt ḥujjah, s|abt ḥāfiẓ}, s|abt mutqin, dan lain-lain.
2. Disifati dengan lafal: s|iqaḥ, s|abt, mutqin.
3. Disifati dengan lafal: s}adūq, lā ba'sa bih, laisa bihi ba'sun.
4. Disifati dengan lafal: mahalluh al-s}idq, jayyid al-hadi>s, s}a>lih al-hadi>s, syaikh, wasat}, s}adūq insyā Allah, arjū an lā ba'sa bih. ¹⁹³

Sedangkan peringkat lafal-lafal al-jarh menurutnya adalah:

1. Peringkat terberat adalah: kaz|z|ab, dajjāl, wad}d}ā', yad}a' al-hadi>s|.
2. Disifati dengan: muttahaḥ bi al-kāẓib, muttafaq 'alā tarkih.
3. Disifati dengan: matrūk, laisa bi al-s|iqaḥ, dan sakatū 'anh.
4. Disifati dengan: wāḥim bi marraḥ, laisa bi syai'in, dā'if jiddan dan d}a'afūh.
5. Peringkat teringan: yad}a'afuh, fih d}u'fun, qad d}a'ufa, laisa bi al-qawi. ¹⁹⁴

Ibn Hajar al-'Asqalānī menambah satu tingkatan lagi dari rumusan al-Z{ahabi di atas sehingga menjadi enam tingkatan. Tingkatan lafal al-jarh wa al-ta'di>l yang ditetapkan oleh al-'Asqalānī ini banyak diikuti oleh ulama hadis lain, Bentuk ungkapan dan tingkat lafal al-Ta'dil menurut alAsqalānī adalah:

1. Peringkat tertinggi diungkapkan dengan aḥ'al tafḍī} l yaitu: aus}a>q al-nās, as|bat al-nās, ad}bat al-nās, ilaih al-muntahā fi al-tas|abbut, fulān lā yus'al 'anh dan sebagainya.
2. Peringkat ke dua diungkapkan dengan pengulangan lafallafal al-ta'di>l yaitu: s|iqaḥ s|iqaḥ, s|abt ḥujjah, s|abt s|abt, s|abt s iqaḥ, siqaḥ s|abt.
3. Peringkat ke tiga adalah: s|iqaḥ, s|abt, ḥujjah, imām, ḥāfiẓ}, d}ābit dan lain-lain.
4. Peringkat ke empat adalah: s}adūq, lā ba'sa bih, ma'mu>n.

¹⁹² ibid

¹⁹³ Nur al-Din 'Itr, ibid, 93

¹⁹⁴ ibid

5. Peringkat ke lima: mahalluh al-s}idq, s}adūq sayyi' al-hadi>s|, syaikh dan husn al-hadi>s|.
6. Peringkat terendah mendekati al-jarh, yaitu: s}adūq insyā Allah, arjū an lā ba'sa bih, maqbūl, layyin al-hadi>s|. ¹⁹⁵

Sedangkan bentuk lafal dan tingkatan al-jarh menurutnya adalah:

1. Peringkat terberat diungkapkan dengan lafal yang menunjukkan 'sangat' dalam al-jarh seperti: akz|ab al-nās, ilaih al-muntahā fi al-kiz|b, huwa rukn al-kizb dan sebagainya.
2. Peringkat ke dua: kaz|z|ab, dajjāl, wad}d}ā' dan lain-lain.
3. Peringkat ke tiga: muttahaḥ bi al-kizb, yasriq al-hadi>s, matrūk al-hadi>s|, z|āhib al-hadi>s| dan lain-lain.
4. Peringkat lebih ringan, yaitu: d}a'i>f jiddan, rudda hadi>s|uh, lā yuktab hadi>s|uh, laisa bi syai' dan lain-lain.
5. Peringkat ke lima adalah: lā yuhtajj bih, mud}t}arib al-hadi>s|, d}a'afūh, d}a'i>f dan lain-lain.
6. Peringkat yang paling ringan adalah: fih maqāl, laisa bi hujjah, layyin al-hadi>s|, fih d}u'f, dan lain-lain. ¹⁹⁶

D. Kitab-kitab al-Jarh wa al-Ta'di>l.

Para ulama hadis telah menyusun beragam kitab yang berkenaan dengan al-jarh wa al-ta'dil di antaranya adalah kitab al-Jarh wa al-Ta'di>l karya Abu al-Hasan Ahmad ibn 'Abd Allah al-Ijli al-Kufi (w. 261 H.), kitab al-Jarh wa al-Ta'di>l karya al-Hafiz} Abu Muhammad 'Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (w. 327 H.), kitab al-Ka>mil oleh Ibn 'Adi, Ma'rifah al-Rija>l karya Yahya ibn Ma'in, Kita>b al-D}u'afa>' oleh al-Bukhari, al-S}iqa>t karya Abu Hatim Ibn Hibban alBusti (w. 354 H.), al-Ka>mil fi Ma'rifah D}u'afa>' al-Muhaddis|i>n wa 'Ila>l al-Hadi>s karya 'Abd Allah ibn Muhammad Ibn 'Adi (277-365 H.), Miza>n al-I'tida>l karya al-Z|ahabi (673-748 H.), dan Lisa>n al-Miza>n karya Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H.). ¹⁹⁷

¹⁹⁵ Mahmud al-T}ahhan, Taysir Mus}t}alah al-Hadi>s|, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.), 121

¹⁹⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khaf}ib, Us}u>l al-Hadi>s|, 276-277.

¹⁹⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khaf}ib, ibid., 277-278

Latihan 1. Jelaskan pengertian al-jarh wa al-ta'di>l! 2. Jelaskan peranan ulama kritikus periwayat hadis dalam penetapan sifat 'adālah dan d}abit} perawi! 3. Jelaskan bentuk dan tingkatan lafal al-jarh wa al-ta'di>l ! 4. Jelaskan kitab-kitab al-jarh wa al-ta'di>l !



BAB XII

ILMU TAKHRIJ HADIS

Kompetensi dasar: Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan langkah-langkah dalam melakukan takhrij hadis.

A. Pengertian Takhrij al-Hadis

Ada tiga istilah yang berkaitan erat dengan takhrij, yaitu takhrij, (ikhraj), (dan istikhraj (إستخراج). (Takhrij berasal dari kata kharraja (yang berarti tampak atau jelas. Sedangkan menurut Mahmud al-Thahhan, secara etimologis, takhrij berarti berkumpulnya dua persoalan dalam satu hal. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ada tiga pengertian takhrij, yaitu (mengeluarkan), melatih atau membiasakan), dan (mengarahkan).

Sedangkan menurut ulama ahli hadis, kata takhrij mempunyai beberapa arti, yaitu:

1. Kata takhrij (sama dengan kata ikhraj yang berarti menampakkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Misalnya, hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhari atau ditakhrij oleh al-Bukhari. Artinya, ia meriwayatkannya dan menyebutkan tempat dikeluarkannya secara independen.
2. Takhrij kadang-kadang digunakan untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya.
3. Takhrij terkadang juga disebut dilalah, artinya petunjuk sumber-sumber asli hadis dan mengacu kepadanya dengan menyebutkan penyusun yang pernah meriwayatkannya.

Sedangkan menurut Mahmud at-Thohhan takhrij Hadis adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal suatu Hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang mana di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas Hadis tersebut apabila memang dibutuhkan.¹⁹⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kelengkapan sanad serta matan Hadis mutlak hukumnya untuk orang-orang yang ingin meriwayatkan suatu Hadis. Serta penelusuran terhadap sumber-sumber kitab asalnya harus sesuai dengan metode yang telah dirumuskan oleh para pakar ahli Hadis, oleh karena pentingnya sistemasi

¹⁹⁸ At-Thahhan, Mahmud. (1987). Ushul al-Takhrij wa Dirosatu al-Asanid. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.10

dan tata cara yang benar dalam meneliti Hadis, maka nanti akan kita jumpai beberapa metode yang lumrah digunakan untuk pen-takhrij-an Hadis.

B. Tujuan Dan Manfaat Takhrij Hadis

Tujuan dari takhrij Hadis sendiri secara garis besar adalah untuk menunjukkan sumber-sumber Hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya Hadis tersebut. Namun masih banyak tujuan lain dari takhrij yang bisa diperinci sebagai berikut: a. Mengetahui asal-usul riwayat suatu Hadis. b. Mengetahui jumlah sanad Hadis. c. Mengetahui jumlah perawi yang terlibat. d. Mengetahui ada tidaknya syahid atau muttabi' pada sanad Hadis. e. Mengetahui kualitas sanad suatu Hadis. f. Mengetahui kualitas atau pangkat dari suatu Hadis.

Sedangkan manfaat dari takhrij secara garis besar adalah terkumpulnya berbagai macam sanad suatu Hadis dan mengumpulkan berbagai macam redaksi matan Hadis. Namun apabila di perinci, manfaat Hadis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sumber-sumber Hadis dan ulama' yang meriwayatkannya.
2. Memperjelas keadaan sanad suatu Hadis. Dengan membandingkan berbagai macam periwayatan maka dapat diketahui kualitas dari Hadis tersebut, baik dari sisi munqothi' atau maudhu' nya, maupun shohih atau dho'if nya.
3. Memperjelas hukum suatu Hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh. Terkadang dalam suatu riwayat kualitas Hadis nya dalam taraf dho'if, namun dengan takhrij kemungkinan bisa didapati riwayat lain yang ternyata shohih, sehingga sebab Hadis shohih tersebut kualitas Hadis yang awalnya dho'if dapat terangkat ke derajat yang lebih tinggi.
4. Memperjelas identitas perawi yang disamakan identitasnya, melalui perbandingan dari beberapa periwayatan Hadis.
5. Menghilangkan pencampuran periwayatan.
6. Membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafdzi dan ma'nawi.

Itulah manfaat serta tujuan dari takhrij Hadis yang pada umumnya bisa memberikan manfaat serta mashlahat yang besar bagi kalangan umum dan khususnya bagi para peneliti Hadis-Hadis nabawiyyah.

C. Sejarah Dan Latar Belakang Takhrij Hadis

Mahmud al-Thahhan mengatakan bahwa pada mulanya ilmu takhrij al-hadis tidak dibutuhkan oleh ulama dan peneliti hadis karena pengetahuan mereka tentang hadis sangat luas dan mantap. Lagi pula, hubungan para ulama dengan sumber hadis aslinya pada waktu itu sangat dekat dan melekat, sehingga ketika mereka hendak menjelaskan validitas suatu hadis, mereka cukup menjelaskan tempat atau sumbernya dalam berbagai kitab hadis. Mereka mengetahui cara-cara kitab sumber hadis itu ditulis, sehingga dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka tidak mengalami kesulitan untuk menggunakan dan mencari sumber dalam rangka mengemukakan suatu hadis. Apabila dibacakan kepada mereka suatu hadis yang bukan dari kitab hadis, maka dengan mudah mereka menjelaskan sumber aslinya.¹⁹⁹

Beberapa abad kemudian, para ulama hadis merasa kesulitan untuk mengetahui hadis dari sumber aslinya, terutama setelah berkembang karya-karya besar di bidang Syari'ah yang banyak menggunakan hadis sebagai dasar ketetapan hukum, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain seperti Tafsir, Sejarah, dan lainnya. Keadaan ini menjadi latar belakang timbulnya keinginan para ulama untuk melakukan takhrij. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan menjelaskan atau menunjukkan hadis kepada sumber aslinya, menjelaskan metodenya, dan menentukan kualitas hadis sesuai dengan kedudukannya.

Hasil jerih payah para ulama itu memunculkan kitab-kitab takhrij, di antaranya yang terkenal adalah Fawaid al-Muntakhabah al-Shahah karya Abu Qasim al-Husaini, Takhrij al-Fawaid al-Muntakhabah al-Shahah wa al-Gharaib karya Abu Qasim al-Mahrawani.

D. Proses dan Metode Takhrij al-Hadis

1. Proses Takhrij Hadis

Mentakhrij hadis berarti melakukan tiga hal, yaitu:

- a. Menelusuri di Kitab mana hadis yang diteliti berada. Tahap ini berarti menemukan kitab di mana hadis tersebut berada dan berapa jalur periwayatannya.

199 (AtThahhan, 1987: 113)

- b. Membuat Bagan Sanad Periwat Hadis. Tahap ini dimulai dengan menemukan para periwat hadis itu sendiri dengan rangkaian silsilah sandnya
- c. Memberikan penilaian kualitas hadis. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa persambungan sand dan reputasi para periwat, sehigga diketahui apakah hadis itu sahih atau tidak.

2. Syarat Hadis yang ditakhri

Hadis yang diteliti harus diambil atau ditakhrij dari sumber-sumber asli hadis yaitu:

- a. Kitab-kitab hadis yang dihimpun sendiri oleh pengarangnya dan lengkap sanadnya sampai kepada Rasul, seperti: kutub assittah, Muwatta', Musnad Ahmad, dsb.
- b. Kitab-kitab hadis pengikut kitab hadis pokok (no. 1), seperti: kitab al-Jami'u Baina Sahihain karya al-Humaidi, Tahzib as-Sunan Abi Dawud karya al-Munziry, kitab Tuhfatul asyraf bi Ma'rifatil Atraf karya al-Mazi.
- c. Kitab-kitab selain hadis, seperti kitab tafsir, fiqh, dan sejarah yang didukung hadis, dengan syarat hadis tersebut lengkap sanadnya.

3. Metode-Metode Takhrij

Mengenai cara-cara mentakhrij hadis, al-Mahdi dan alThahhan mengemukakan lima metode takhrij sebagai berikut;²⁰⁰

- a. Takhrij melalui periwat pertama (al-rawi al-a'la/sahabat) Takhrij dengan metode ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui secara pasti perawi pertamanya dari kalangan Sahabat. Langkah pertama dari metode ini adalah mengenal nama perawi pertama dari hadis yang akan ditakhrij. Langkah berikutnya adalah mencari nama perawi yang diinginkan dari kitab-kitab al-Athraf atau Musnad. Bila nama perawi pertama yang dicari telah ditemukan, kemudian dicari hadis yang diinginkan di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi tersebut. Bila sudah ditemukan, maka akan diketahui ulama hadis yang meriwayatkannya.

Kitab yang membantu untuk kegiatan takhrij berdasarkan metode ini adalah kitab-kitab al-Athraf dan Musnad. Al-Athraf adalah himpunan hadis yang

²⁰⁰ Mahmud al-Thohhan, Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad, (Semarang : Dina Utama, 1983), 83

berasal dari kitab induknya di mana yang dicantumkan hanyalah bagian atau potongan hadis dari setiap hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat atau tabi'in. Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama Sahabat yang meriwayatkannya. Cara penyusunan nama-nama Sahabat dalam kitab ini tidak sama, ada yang disusun secara alpabet dan ada juga yang disusun berdasarkan waktu masuk Islam atau keutamaan Sahabat. Di antara kitab-kitab Musnad tersebut adalah kitab Musnad karya Imam Ahmad ibn Hanbal, karya Abu Bakr 'Abdullah ibn al-Zubair al-Humaidi, dan karya Abu Daud al-Tayalisi.

Keunggulan metode ini adalah mudah dan cepat menemukan sahabat yang meriwayatkan hadis karena sistematikanya berdasarkan alfabetis huruf hijaiyah. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan hadis yang dicari jika sahabat tersebut banyak meriwayatkan hadis.

b. Takhrij melalui Lafadz pertama Matan Hadis

Penggunaan metode didasarkan atas lafadz pertama matan hadis. Melalui metode ini, pentakhrij terlebih dahulu menghimpun lafadz pertama hadis berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Setelah pentakhrij mengetahui lafadz pertama yang terletak dalam hadis tersebut, selanjutnya ia mencari lafadz itu dalam kitab-kitab takhrij yang disusun sesuai dengan metode ini berdasarkan huruf pertama, huruf kedua dan seterusnya. Langkah-langkah pencariannya pada Contoh, hadis yang berbunyi *مننا فليس غشنا من* adalah : pertama, karena lafadz pertamanya adalah *من* , maka pentakhrij harus mencarinya pada bab mim (م). (Langkah kedua mencari huruf nun (ن) (setelah mim (م) tersebut.

Ketiga, mencari huruf-huruf selanjutnya yang mengiringinya, yaitu ghain (غ) , (dan demikian seterusnya.

Kitab-kitab yang dapat digunakan untuk mentakhrij dengan metode ini di antaranya adalah al-Jami' al-Kabir karya Imam Suyuthi, al-Jami' al-Azhar karya al-Manawi, al-Jami' al-Shaghirmin Hadis al-Basyir al-Nazhir karya Jalaluddin al-Suyuthi. Dalam kitab al-Jami' al-Shaghir min Hadis al-Basyir al-Nazhir, Jalaluddin al-Suyuthi menghimpun dan menyusun hadishadis yang

diatur berdasarkan urutan huruf hijaiyyah, mulai dari huruf alif, ba', ta', dan seterusnya

Keunggulan dari metode ini adalah: a. meskipun tidak hapal keseluruhan matan hadis, dengan lafal pertama saja dapat dengan cepat menemukan hadis yang dicari; b. Akan ditemukan hadis lain yang tidak menjadi objek pencarian dan mungkin dibutuhkan.

Sedangkan Kekurangan metode ini adalah: 1. jika lafal yang dianggap awal hadis bukan awal hadis, maka hadis sulit ditemukan; 2. jika terjadi penggantian lafal yang diucapkan Rasul, maka hadis juga sulit untuk ditemukan

- c. Takhrij melalui penggalan kata-kata yang tidak banyak diungkap dalam lisan Menurut Mahmud al-Thahhan, mentakhrij hadis dengan metode ini dapat menggunakan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi karya A.J. Wensinck yang diterjemahkan oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Kitab ini merujuk kepada kitab-kitab yang menjadi sumber pokok hadis, yaitu Kutub al-Sittah, al-Muwaththa', Musnad Imam Ahmad, dan Sunan al-Darimi. Cara penggunaan kitab al-Mu'jam di atas dapat dilihat pada jilid 7 bagian permulaan. Di sana akan diperoleh penjelasan tentang bagaimana menggunakan kitab ini secara mudah. Dua hal penting yang perlu dijelaskan di sini adalah pemberian kode nama yang dijadikan sumber rujukan, misalnya حم untuk Ahmad, ت untuk Turmuzhi, جه untuk Ibn Majjah, مى untuk Darimi; dan penjelasan tentang kitab atau bab dan halaman kitab yang dirujuk, misalnya Musnad Ahmad, nomor setelah rumus/kode terdapat dua bentuk: nomor kecil menunjukkan jilid dan nomor besar menunjukkan halaman dari kitab yang dimaksud.

Langkah-langkahnya penggunaan metode ini adalah :

1. Kita hendaknya mencari kata-kata tertentu dalam hadis yang akan kita takhrij, namun kata-kata ini haruslah merupakan kata yang berupa isim dan fiil, dan tidak bisa mentakhrijnya dengan kata huruf (seperti kata sambung).
2. Dalam mencari kata pada hadis yang akan ditakhrij, hendaknya dicari kata yang paling asing (jarang digunakan). Karena semakin asing kata tersebut, maka proses pentakhrijannya semakin mudah.

3. Setelah kita dapatkan kata tersebut, maka langkah selanjutnya kita perlu menemukan kata dasar dari kata yang akan kita gunakan, terutama bila kata tersebut bukan merupakan kata dasar. Demikian juga dengan isimnya, perlu kita temukan bentuk mufrad dan asal katanya.
4. Setelah kita mengetahui kata dasarnya, maka setelah itu kita merujuk ke kitab takhrij yang menggunakan metode ini. Kitab yang paling masyhur adalah kitab : Al-mu'jam alMufahras li alfadh al-hadis an-Nabawy.
5. Jadi, kita tinggal merujuk pada keterangan yang diberikan oleh kitab mu'jam tersebut dalam kitab-kitab hadis induk yang ditunjukkan.

d. Takhrij berdasarkan topik hadis

Seorang pentakhrij boleh saja tidak terikat dengan bunyi atau lafadz matan hadis yang ditakhrijnya, tetapi berupaya memahami melalui topiknyanya. Upaya penelusurannya memerlukan kitab atau kamus yang dapat memberikan penjelasan riwayat hadis melalui topik yang telah ditentukan. Di antara kitab yang dapat membantu kegiatan takhrij dengan metode ini adalah Miftah Kunuz al-Sunnah, al-Jawami' alShahih, al-Mustadrak 'ala Shahihain, Jam'u al-Fawaid min Jam'i al-Ushul wa Majma' al-Zawaid.

Keunggulan metode ini di antaranya adalah: 1) Metode ini mendidik ketajaman pemahaman terhadap hadis pada diri pentakhrij; 2) Metode ini dapat memperkenalkan pentakhrij dengan hadis-hadis lain yang senada dengan hadis yang dicari.

Sedangkan kelemahannya adalah: 1) Terkadang kandungan hadis itu sulit disimpulkan oleh pentakhrij sehingga tidak dapat ditentukan temanya. Akibatnya ia tidak mungkin menggunakan metode ini, apalagi kalau topik yang dikandung hadis itu lebih dari satu; 2) Terkadang pemahaman pentakhrij tidak sesuai dengan pemahaman penyusun kitab, karena penyusun kitab meletakkan suatu hadis pada topik yang tidak diduga oleh pentakhrij.

e. Takhrij berdasarkan status hadis

Melalui kitab-kitab tertentu, para ulama berupaya menyusun hadis-hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, masyhur, mursal, dan lain-lain. Kelebihan metode ini dapat memudahkan proses takhrij, karena hadis-hadis yang diperlihatkan berdasarkan statusnya jumlahnya sangat sedikit dan tidak

rumit. Meskipun demikian, kekurangannya tetap ada yaitu terbatasnya kitab-kitab yang memuat hadis menurut statusnya. Di antara kitab yang disusun menurut metode ini adalah: al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah karya Suyuthi, yang memuat hadis-hadis mutawatir; al-Ittihafath al-Saniah fi al-Ahadis al-Qudsiyah karya al-Madani yang memuat hadis-hadis qudsi; al-Maqashid al-Hasanah karya Sakhawi yang memuat hadis-hadis populer; al-Marasil karya Abu Daud yang memuat hadis-hadis mursal; Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-Akhbar al-Syani'ah al-Maudlu'ah karya Ibn Iraq yang memuat hadis-hadis maudlu'

E. Kitab-Kitab Takhrij Hadis:

Kitab takhrij hadis yang pertama muncul adalah kitab yang dikarang oleh Katib al-Baghdadi (463 H). Kitab yang muncul selanjutnya adalah Takhrij Ahadis al-Muhazzab, karya Muhammad Ibn Musa al-Hazimi as-Syafi'i. Takhrij Hadis Tafsir al-Kasysyaf, karya Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah Ibn Usuf al-Zaila'iy (w. 762 H) Takhrij Ahadis al-Baidhawiy, karya Muhammad Ibn Abdurrauf dan Muhammad Humam Zadah (w. 1185 H) Takhrij Ahadis as-Syifa, karya as-Sayuti. Takhrij Ahadis Ihya', karya Zainuddin al-Iraqi.

PERTANYAAN: 1. Apa yang anda ketahui tentang takhrij hadis, dan apa pula kegunaannya? 2. Sebutkan tahapan-tahapan dalam melakukan takhrij hadis! 3. Bagaimana cara menentukan kesahihan sebuah hadis, apa saja yang harus diteliti? 4. Jika ditemukan lafal pertama dari sebuah hadis, bagaimana cara mentakhrij selanjutnya? 5. Sebutkan kitab-kitab yang diperlukan untuk melakukan takhrij hadis

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nur al-Din, al-Madkhal ila ‘Ulu>m al-Ḥadīṣ (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1972),
- Abbas Mutawali Hamadah, As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi atTasyri’, (Kairo : Dar al-Qauniyah, t.tAbdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis* (Yogyakarta: Idea press, 2008),
- Abu Jamin Roham, *Hadi>th Teladan Amal*, (Jakarta : Media Da’wah, 1992)
- Abu Muhammad bin ‘Abd. Rahman bin Abi Hatim al-Razi, *Kitab Jarh Wa al-Ta’dil*, juz II (Beirut: Al-Ma’arif, 1952)
- Al Shabbag, Muhammad al Hadits an Nabawi, Musthalahul, Balaghah, ‘Ulumuh, Kutubuh, (ttp, Masyurat al Maktabah al Islami, 1972..
- Ali al-Jarimi, *Al-Balaghah Al-Wadiah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1961)
- Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadi>th*, cet. IV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)
- Al-Khatib, M. Ajjaj Al-Mukhtashar al-Wajiz fi Ulum al-Hadis, (Beirut : Mu’assasat al-Risalah, 1985.
- al-Khatib, M.’Ajjaj Ushul al-Hadis, ‘Ulumuhu wa Musthalahuh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979).
- al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Dar al-Fikr, Beirut, 1975
- Al-Munawiy, *At-Tauqif Muhammad al-Ta’arif*, cet 1 (Dar al-Fikr. Beina, 1416),
- al-Naysaburi, Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Hakim Ma’rifah ‘Ulu>m alHadi>s| (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1997
- al-Qasimiy, Muhammad Jamal al-Din Qawaid al-Taḥdis min Funun Mushthalah Hadis, Isa al-Baby al-Halaby wa Syirkah, Kairo, tt,
- al-Ramuhurmuzy, Hasan bin Abd al-Rahman al-Muhaddis al-Fasih Baina al-RAwi al-Wa`ty, Dar al-Fikr, Beirut, 1971
- al-S}alih, S}ubhi ‘Ulu>m al-Hadi>s| wa Must}alahuh (Beirut: Dar al-‘Ilm li alMalayin, 1988 M.
- al-Shiddieqy, TM. Hasbi Pokok-pokok Dirayah Hadis, Bulan Bintang, Jakarta, 1976

- al-Siba'I, Mustafa *Al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tashri'*, (Kairo : Dar al-Qaumiyah, 1949)
- al-Siba'iy, Mustafa, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qaumiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Kairo, 1368 H/1949 M.
- Al-Suyuthi, *Tadrib Al-Rawy Fi Syarh Taqrib Al-Nawawi*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988),.
- al-T}ahhan, Mahmud Taysir Mus}t}alah al-Hadi>s|, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.),
- Al-Utsamain, Muhammad bin Shalih Ilmu Musthalah Al-Hadis, terj. Ahmad S. Marzuqi (Yogyakarta : Media Hidayah, 2008
- al-Z}ahabi, Abū Abd Allah Ibn Ahmad Mizān al-I'tidāl fi Naqd alRijāl, (ttp : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syirkah, 1963
- Daniel Juned, *Ilmu Hadis : Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Medan : Erlangga, 2010),
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadi>th* (Bandung: al-Ma'arif, t. t),
- Fazlurahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1995),
- Hasyim, Ahmad 'Umar ,*Qawa>'id Us}u>l al-Hadi>s|*(Beirut: Dār al-Fikr, tt.)
- Husain, Abū Lubabah al-Jarh wa al-Ta'di>l, (Riyad}: Dār al-Liwā, 1979
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Hadyu Aksari Muqaddimah Fath al-Bari*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
- Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrimal-Anshari, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Mishriyah li al-Tarjamah, tt.
- Ibnu S{alah, *Ulum Al-Hadis* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986
- Ibnu S{alah, *Ulum al-Hadis* (Madinah: Al-Maktabat Al-Islamiyah, 1972),
- Idris, 'Abd al-Fattah Mahmud, 2001, *al-Mawsu>'ah al-Isla>miyyah* (Kairo: Majlis al-A'la,),

- Ismail, M. Syhudi Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Jalaludin as-Suyuti, Tadrib al-Rawy, (Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956),
- Karya *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, ed. Al-Sayyid Mu'azzam Husain. Madinah : Al-Maktabat al-'Ilmiyah, cet. II, tahun 1397 H/1997 M
- Kas'ir, Abū al-Fida' al-Hafizh 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibn al-Ba'is al-Hats'is (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- KMI, *Al-Balaghah Fi 'Ilmi Al-Bayan* (Ponorogo: Darussalam, 2006),
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masriq, 1973),
- M. Hasby As Shidiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Semarang : Thoha Putra, 1994),
- M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta : Bulan Bintang, 1995),
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990),
- M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta; Bulan Bintang, 1988),
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),.
- Mahmud al-Tahhan, *Taysir Musthalah al-Hadis* (Beirut: Dar al-Qur'an al- Karim, 1979 M.),
- Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mushthalah al-hadis*, (Beirut : Dar al-Thaqafah al-Islamiyah, tth.),
- Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadis* (Iskandariyah: Markaz Al-Hady Al-Dirasat, 1415),
- Mahmud. At-Thahhan, (1987). Ushul al-Takhrij wa Dirosatu al-Asanid. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, Al-Mu'jam al-Wajiz, (Mesir: Al-Hay'ah al-'Ammah li Syu'un al-Muthabi' al-'Amiriyah, 1998
- Mudasuir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia.1999)
- Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003),

- Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta : LESFI, 2003),
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah qabl al-Tadwi>n* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963),
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, Ulumuhu wa Musht}alahuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1975,
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, ‘Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989),
- Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hads Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFL, 2003),
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. (Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2002),
- Nawir Yuslem, *Sembilan Kitab Induk Hadis*, (Jakarta : Hijri Pustaka Utama,2006
- Nawir Yuslem,*Ulumul Hadi>th*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. 2001
- Nuruddin, *Manhaj al-Naqh Fi ‘Ulum al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979
- Rahman, Fatchur Ikhtshar Mushthalhu’liHadis,(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1974
- Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap : Ilmu Hadis*, (Medan :Perdana Publishing, 2011
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996,
- S}ahih, Abu Hafs} ibn Ahmad ibn ‘Us}man ibn 1992, *al-Na>sikh wa al-Mansu>kh min al-Hadi>s|* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,)
- S}ubhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadis wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al- Malayin, 1988 M),
- Shalah, Abu Amr Umar bin Abd al-Rahman ibn *Ulum al-Hadis*, alMaktabah al-Ilmyyah, al-Madinah al-Munawwarah, 1972
- Shaleh, Muhammad Adib. *Lamhat Fi Ushul al-Hadis*, al-Maktab alIslami, Beirut, 1399, .
- Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut, Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1969),

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi : Persepektif muhammad al-ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi* (Yogjakarta :Teras, 2008

Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi kritik Atas Hadis Nabi Saw : Antara pemahaman tekstual dan kontekstual*, diterjemahkan dari buku *As-Sunnah An-Nabawiyah : Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadith*, (Dar Asy-Syuruq : Kairo, 1998

Syakir, Ahmad Muhammad, *Syarkh Alfiyah al-Suyuthi fiy `ilm al-Hadis*, Dar al-Ma`arifah, Beirut,

Yusuf al- Qardhawi, *Pengantar Studi Hadith*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007

Zahw, Muhammad Muhammad Abu al-Hadis wa al-Muhaddisun (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1984 M

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi : Sejarah dan Metodologinya* (Yogya-karta: Tiara Wacana Yogya, 1997

